

Dibungkam Tapi Tidak Diam: Kebebasan Berekspresi Komunitas Lesbian, Gay, Bisexual dan Transgender serta Kebebasan Informasi Online di Asia Tenggara

Studi Baseline terhadap Lima Negara di Asia Tenggara: Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand



Dengan beranggotakan 60 hakim dan pengacara terkemuka dari seluruh penjuru dunia, International Commission of Jurists (ICJ) didirikan untuk memajukan dan melindungi hak asasi manusia melalui prinsip Negara Hukum, dengan memanfaatkan keahlian hukum yang unik untuk mengembangkan dan memperkuat sistem keadilan nasional dan internasional. Berdiri sejak tahun 1952 dan beroperasi di lima benua, tujuan ICJ adalah untuk memastikan perkembangan progresif dan implementasi efektif hukum hak asasi manusia internasional dan hukum kemanusiaan internasional; menjamin pemenuhan hak-hak sipil, budaya, ekonomi, politik, dan sosial; menjaga pemisahan kekuasaan; serta menjamin kemerdekaan lembaga peradilan dan profesi hukum.

Dibungkam Tapi Tidak Diam: Kebebasan Berekspresi Komunitas Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender serta Kebebasan Informasi Online di Asia Tenggara

© Hak Cipta milik International Commission of Jurists

Diterbitkan pada Juli 2023

International Commission of Jurists (ICJ) memberikan izin untuk mereproduksi secara bebas cuplikan dari publikasi-publikasinya, dengan syarat pengakuan yang layak diberikan dan salinan publikasi yang mengandung cuplikan tersebut dikirimkan ke kantor pusat di alamat berikut:

International Commission of Jurists

P.O. Box 1740

Rue des Buis 3

CH 1211 Geneva 1 Switzerland

t: +41 22 979 38 00

f: +41 22 979 38 01

www.icj.org

**Dibungkam Tapi Tidak Diam:
Kebebasan Berekspresi Komunitas
Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender
serta Kebebasan Informasi Online
di Asia Tenggara**

*Studi Baseline terhadap Lima Negara
di Asia Tenggara:
Indonesia, Malaysia, Filipina,
Singapura dan Thailand*

Daftar Isi

Bab 1: Pendahuluan	1
Bab 2: Hukum dan Standar Internasional	4
Hak atas Kebebasan dari Diskriminasi dan Hak atas Kesetaraan di Hadapan Hukum dan Perlindungan yang Setara oleh Hukum Tanpa Diskriminasi	5
Hak atas Kebebasan Beropini, Berekspresi dan Informasi.....	6
Hak untuk Terbebas dari Kekerasan	10
Hak atas Privasi	11
Bisnis dan HAM	12
Bab 3: Konteks Sosial dan Hukum untuk komunitas LGBT	14
Indonesia	14
Malaysia.....	19
Filipina.....	24
Singapura.....	26
Thailand.....	29
Ringkasan peraturan perundang-undangan yang memiliki pengaruh langsung terhadap hak asasi komunitas LGBT	30
Bab 4: Sensor Negara terhadap Konten dan Orang Terkait LGBT	33
Indonesia	33
Malaysia.....	35
Singapura.....	36
Bab 5: Kekerasan, Pelecehan dan Ujaran Kebencian Berbasis SOGIE di Dunia Maya	37
Indonesia	37
Malaysia.....	39
Filipina.....	41
Singapura.....	42
Thailand.....	43
Bab 6: Peran Perusahaan Teknologi	44
Tanggung Jawab HAM Perusahaan Media Sosial	44
Penghapusan Konten Terkait LGBT.....	44
Kegagalan dalam Memberikan Respons yang Cukup terhadap Konten Anti-LGBT	46
Amplifikasi Konten Berbahaya oleh Algoritme	48
Bab 7: Kesimpulan	50
Rekomendasi bagi Negara	50
Rekomendasi bagi Perusahaan Teknologi	52

Bab 1: Pendahuluan

Bagi komunitas lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT), ruang *online* merupakan ruang krusial untuk dapat berekspresi dengan bebas,¹ berpartisipasi dalam advokasi hak asasi manusia dan membangun gerakan, membangun hubungan sosial, serta mengakses informasi dan sumber daya dengan aman.² Akses semacam ini menjadi sangat berarti selama pandemi COVID-19, di mana para pembela hak asasi komunitas LGBT semakin banyak beralih ke platform digital untuk menciptakan dan menjaga hubungan sosial.

Namun, kemampuan komunitas LGBT untuk mengakses ruang virtual secara aman dan bebas semakin terancam. Dengan adanya pembatasan oleh negara terhadap ekspresi dan informasi terkait LGBT, kelompok LGBT menghadapi sejumlah permasalahan khusus saat mencoba mengekspresikan diri dan mengakses informasi di ruang digital.

Selain itu, prevalensi kekerasan³, pelecehan⁴ dan ujaran kebencian⁵ di platform digital yang ditujukan pada komunitas LGBT membuat mereka merasa tidak aman untuk berekspresi secara *online* atau mengakses ruang maya karena takut diidentifikasi, diumumkan, atau menjadi korban kekerasan. Dalam kasus-kasus yang sangat serius, kekerasan *online* bahkan dapat berdampak pada kekerasan fisik terhadap komunitas LGBT di dunia nyata. Serangan homofobia dan transfobia, baik di platform *online* maupun di dunia nyata, mengurangi kemampuan komunitas LGBT untuk berekspresi dan mengakses informasi secara bebas, dan melanggar hak-hak asasi mereka, termasuk hak atas kebebasan berekspresi dan informasi, hak untuk hidup bebas dari kekerasan dan tekanan, hak atas keamanan diri, dan hak atas privasi yang dijamin oleh hukum hak asasi manusia internasional.

Laporan ini menguraikan studi baseline⁶ tentang sejauh mana komunitas LGBT di lima negara di Asia Tenggara menghadapi hambatan terkait orientasi seksual, identitas gender, dan ekspresi gender mereka ketika menggunakan hak mereka untuk kebebasan berekspresi dan informasi secara *online*.⁷ Negara-negara yang disurvei dalam laporan ini adalah Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Informasi dalam laporan ini berdasarkan penelitian deskriptif yang luas, serta wawancara semi-struktural⁸ dengan 22 aktivis LGBT dari lima negara tersebut.

¹ Sebagaimana dicatat oleh Pelapor Khusus PBB tentang kemajuan dan perlindungan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, "Internet telah menjadi medan pertempuran baru dalam perjuangan hak-hak perempuan, memperbesar peluang bagi perempuan untuk mengekspresikan diri tetapi juga melipatgandakan kemungkinan represi." Ini juga berlaku untuk komunitas LGBT; lihat, Dewan Hak Asasi Manusia, "Promosi dan perlindungan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi", UN Doc. A/76/258, 30 Juli 2021, paragraf 4 ("UNSR tentang Laporan FOE tentang Keadilan Gender dan Kebebasan Berekspressi").

² Lihat, misalnya, UK Safer Internet Centre, "LGBT+ History Month: Mengapa internet penting bagi komunitas muda LGBT+ dan apa yang dapat dilakukan orang tua dan pengasuh untuk membantu mereka tetap aman?", 24 Februari 2021, tersedia di: <https://saferinternet.org.uk/blog/lgbt-history-month-why-is-the-internet-important-for-lgbt-young-people-and-what-can-parents-and-carers-do-to-bantu-mereka-tetap-aman>.

³ Kekerasan *online* adalah kekerasan yang dilakukan, dibantu atau diperparah sebagian atau seluruhnya oleh penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Kekerasan ini juga sering kali berbasis gender, yaitu merupakan kekerasan *online* berbasis gender (OGBV), yang didorong oleh keinginan untuk menghukum mereka yang dipandang melanggar norma gender. Ini akan dibahas secara lebih rinci di Bab 2. Lihat juga, ICJ, "OGBV Law Checklist", tersedia di: <https://icj2.wpenginepowered.com/wp-content/uploads/2023/05/ICJ-OGBV-Law-Checklist.pdf> ("ICJ OGBV Law Checklist").

⁴ Pelecehan *online* mengacu pada perilaku dan perilaku yang menyebabkan kerugian atau kesukahan bagi orang lain, bahkan jika tidak meningkat ke tingkat kekerasan. Ini akan dibahas secara lebih rinci dalam Bab 2.

⁵ Tidak ada definisi hukum internasional tentang "ujaran kebencian". Strategi dan Rencana Aksi PBB untuk Ujaran Kebencian mendefinisikan "ujaran kebencian" sebagai "segala jenis komunikasi dalam ucapan, tulisan, atau perilaku, yang menyerang atau menggunakan bahasa yang merendahkan atau diskriminatif terkait dengan seseorang atau kelompok atas dasar siapa mereka, dengan kata lain, berdasarkan agama, etnis, kebangsaan, ras, warna kulit, keturunan, jenis kelamin, atau faktor identitas". Lihat, Strategi dan Rencana Aksi PBB tentang Ujaran Kebencian, hal. 2, tersedia di: https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/advising-and-mobilizing/Action_plan_on_hate_speech_EN.pdf. Ini akan dibahas secara lebih rinci dalam Bab 2.

⁶ Studi baseline adalah penilaian awal terhadap situasi. ICJ berharap bahwa temuan awal studi ini, bersama dengan kesenjangan yang diidentifikasi dalam literatur yang ada, dapat menjadi batu loncatan untuk penelitian dan advokasi lebih lanjut di bidang yang dipelajari ini.

⁷ Laporan ini tidak dimaksudkan untuk membahas secara mendalam berbagai kekhawatiran yang mungkin timbul bagi kelompok LGBT ketika menjalankan kebebasan berekspresi dan informasi secara *online*. Kekhawatiran lain yang mungkin muncul sehubungan dengan akses komunitas LGBT ke ruang *online*, dan yang dapat merugikan hak asasi mereka, termasuk pengawasan dan kesenjangan digital *queer*, merupakan topik-topik yang akan diteliti dan dianalisis lebih lanjut oleh ICJ dalam waktu dekat.

⁸ Wawancara ini dilakukan dengan serangkaian pertanyaan terbuka, dengan pertanyaan penyelidikan lanjutan untuk menggali lebih dalam tanggapan yang diberikan oleh narasumber.

Hasil laporan utama ini adalah bahwa di Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand, kesulitan dan hambatan yang dihadapi komunitas LGBT dalam berekspresi dan mengakses informasi secara aman dan bebas di ruang *online* adalah gejala dari pola pelatihan, stigmatisasi, dan marginalisasi yang lebih luas yang mereka alami baik secara *online* maupun *offline* di negara-negara tersebut.

Konteks sosial-hukum terkait komunitas LGBT di lima negara ini memiliki perbedaan yang signifikan, dan akan dibahas secara rinci di Bab 3:

- Indonesia dan Malaysia masih menjadikan beberapa bentuk hubungan seksual sesama jenis dan identitas serta ekspresi gender sebagai tindakan kriminal.
- Singapura baru-baru ini telah mencabut kriminalisasi aktivitas seksual sesama jenis laki-laki yang bersifat konsensual.
- Thailand dan Filipina tidak mengkriminalisasi hubungan seksual sesama jenis atau identitas serta ekspresi gender. Meskipun demikian, keduanya belum sepenuhnya menjamin pengakuan gender yang sah.

Karena perbedaan tersebut, tak heran jika Indonesia dan Malaysia, yang terus mengkriminalisasi hubungan sesama jenis dan identitas serta ekspresi gender, memiliki lebih banyak undang-undang, kebijakan, dan peraturan yang memberi wewenang kepada pihak berwenang untuk menekan ekspresi terkait LGBT dengan menggunakan sanksi hukum dan pemblokiran situs web dan konten. Upaya tersebut sering kali dilakukan dengan dalih membatasi konten yang dianggap "tidak pantas," "cabul," atau "pornografi". Di Singapura, pendekatan sensoris lebih lunak dengan membatasi akses usia terhadap konten LGBT daripada melarangnya secara langsung. Penelitian ICJ menunjukkan bahwa tidak ada pemblokiran atau pembatasan terhadap ekspresi dan informasi *online* yang terkait dengan LGBT di Thailand dan Filipina.

Meskipun ada perbedaan dalam undang-undang yang mengkriminalisasi komunitas LGBT, komunitas LGBT di kelima negara tersebut melaporkan menghadapi kekerasan *online*, pelecehan, dan ujaran kebencian berdasarkan permusuhan atau prasangka terhadap orientasi seksual, identitas gender, dan ekspresi gender mereka. Contoh kekerasan *online*, yang sering disebut sebagai kekerasan *online* berbasis gender (OGBV), dan pelecehan termasuk *doxing*⁹, penghinaan, pelecehan seksual, perundungan siber, penyebaran konten intim tanpa izin (dikenal sebagai "pornografi balas dendam"), hasutan kekerasan, dan ancaman pembunuhan.¹⁰

Serangan *online* yang menyasar komunitas LGBT di lima negara ini menjadi lebih parah karena adanya hambatan substantif dan prosedural yang tidak sah secara hukum dan melanggar standar hak asasi manusia internasional. Hambatan tersebut menghalangi akses komunitas LGBT ke keadilan dan pemulihan yang efektif atas pelanggaran hak asasi manusia di dunia maya dan di dunia nyata. Kelima negara ini belum mengadopsi undang-undang anti-diskriminasi yang komprehensif atau mekanisme perlindungan bagi komunitas LGBT. Bahkan untuk negara-negara yang memiliki beberapa bentuk perlindungan hukum, implementasi dan penegakan hukum tidak konsisten dan telah dipengaruhi oleh kurangnya kepercayaan dari komunitas LGBT terhadap lembaga penegak hukum, karena adanya laporan kekerasan, diskriminasi, dan stereotip berbahaya terhadap komunitas LGBT dari lembaga-lembaga tersebut.

Sebagai akibatnya, komunitas LGBT cenderung melakukan penyensoran diri, menyembunyikan identitas mereka, dan membatasi atau berhenti mengekspresikan diri secara *online* untuk menghindari pembalasan. Tindakan semacam itu lebih ditingkatkan ketika komunitas LGBT juga berasal dari komunitas atau kelompok terpinggirkan lainnya yang telah menghadapi pengucilan dan penindasan karena berbagai alasan diskriminasi yang dilarang oleh hukum hak asasi manusia internasional.

⁹ Yaitu, publikasi informasi pribadi tanpa persetujuan, seperti detail kontak, di Internet dengan maksud jahat, seperti memaparkan korban pada pelecehan.

¹⁰ Daftar ini belum mencakup semua bentuk kekerasan dan pelecehan *online* yang dialami oleh komunitas LGBT, tetapi hanya mencakup yang telah didokumentasikan oleh ICJ dan akan dibahas lebih lanjut di Bab 5. Bentuk-bentuk kekerasan *online* lainnya termasuk penguntitan *online*, *sextortion* (yaitu mengancam untuk merilis foto-foto intim korban untuk memaksa konten intim tambahan atau tindakan seksual dari korban), dan ancaman untuk membagikan konten intim; lihat, Daftar Periksa Hukum ICJ OGBV.

Secara keseluruhan, pembatasan dan pelanggaran yang telah disebutkan di atas merupakan pelanggaran hak asasi manusia bagi kelompok LGBT di lima negara tersebut, khususnya hak mereka untuk kebebasan berekspresi dan mendapatkan informasi, bebas dari diskriminasi, mendapatkan perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi, hak pribadi, serta hak untuk menjalani kehidupan bebas dari kekerasan.

Laporan ini juga memetakan bagaimana perusahaan teknologi berkontribusi pada marjinalisasi *online* yang dihadapi oleh komunitas LGBT, termasuk melalui penghapusan konten terkait LGBT secara sewenang-wenang; kegagalan mereka untuk menanggapi konten anti-LGBT secara memadai; dan amplifikasi algoritmik dari konten berbahaya.

Laporan ini diakhiri dengan memberikan rekomendasi konkret kepada Negara dan perusahaan teknologi untuk memastikan bahwa mereka memenuhi kewajiban dan tanggung jawab mereka berdasarkan hukum hak asasi manusia internasional terkait komunitas LGBT di ruang *online* dan lainnya.

Bab 2: Hukum dan Standar Internasional

Analisis tentang hambatan tidak sah yang dihadapi oleh komunitas LGBT dalam mengekspresikan diri dan/atau mengakses informasi secara *online*, yang disajikan dalam laporan ini, didasarkan pada hukum dan standar hak asasi manusia internasional. Bab ini menjelaskan kewajiban Negara berdasarkan hukum dan standar hak asasi manusia internasional terkait hak-hak sebagai berikut: kebebasan dari diskriminasi; persamaan di depan hukum dan perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi; kebebasan berpendapat; kebebasan berekspresi dan informasi; serta privasi.¹¹

Di bawah hukum hak asasi manusia internasional, Negara memiliki tiga kewajiban terkait hak asasi manusia. Pertama, kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia berarti bahwa Negara harus menahan diri untuk tidak campur tangan atau membatasi hak asasi manusia individu. Kedua, kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia mengharuskan Negara untuk melindungi individu dan kelompok dari pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pihak ketiga, termasuk entitas swasta seperti bisnis, kontraktor keamanan, dan korporasi. Ketiga, kewajiban untuk memenuhi hak asasi manusia berarti bahwa Negara harus mengambil tindakan positif untuk memfasilitasi pelaksanaan dan penikmatan hak asasi manusia.

Dalam konteks ini, di bawah hukum hak asasi manusia internasional, Negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi komunitas LGBT, termasuk hak mereka atas kebebasan berekspresi dan informasi secara *online*. Hak asasi manusia komunitas LGBT bukanlah hak "baru," melainkan hak yang melekat pada setiap manusia berdasarkan kemanusiaannya, seperti hak atas persamaan di hadapan hukum dan perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi, hak atas kebebasan dari diskriminasi, hak atas privasi, dan hak atas kebebasan berekspresi, termasuk hak untuk mengakses informasi.¹² Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) juga menjamin hak-hak tersebut.

Kelima negara yang menjadi objek penelitian ini merupakan Negara pihak pada perjanjian hak asasi manusia internasional yang berbeda. Mereka adalah Negara pihak dalam Konvensi Hak Anak (CRC) dan CEDAW. Namun, perlu dicatat bahwa Malaysia dan Singapura bukan pihak dalam Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR).

	Indonesia	Malaysia	Philippines	Singapore	Thailand
ICCPR	X		X		X
ICESCR	X		X		X
CRC	X	X	X	X	X
CEDAW	X	X	X	X	X
Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (ICERD)	X		X	X	X
Konvensi Hak Penyandang Disabilitas (CRPD)	X	X	X	X	X

¹¹ Daftar hak asasi manusia ini tidak mencakup hak asasi komunitas LGBT yang terkena dampak atau terkait dengan hambatan yang mereka hadapi dalam menggunakan hak mereka secara daring. Hak asasi manusia lain yang dapat dirugikan termasuk hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul secara damai, hak atas kesehatan, hak atas partisipasi politik, hak untuk hidup, dan hak atas kebebasan dari penyiksaan dan perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat.

¹² ICJ, "Tak Terlihat, Terisolasi, dan Diabaikan: Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berdasarkan Orientasi Seksual dan Identitas/Ekspresi Gender di Kolombia, Afrika Selatan, dan Malaysia", 2021, hal. 7, tersedia di: <https://icj2.wpenginepowered.com/wp-content/uploads/2021/03/Colombia-SouthAfrica-Malaysia-SOGIE-Publications-Reports-Thematic-reports-2021-ENG.pdf>.

Hak atas Kebebasan dari Diskriminasi dan Hak atas Kesetaraan di Hadapan Hukum dan Perlindungan yang Setara oleh Hukum Tanpa Diskriminasi

Asas nondiskriminasi merupakan asas umum hukum internasional yang termaktub dalam hukum hak asasi manusia internasional, misalnya dalam pasal 2 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang menjamin hak atas kebebasan dari diskriminasi. Prinsip non-diskriminasi dijamin sebagai hak dalam ICCPR (pasal 2(1)) dan ICESCR (pasal 2(2)). Hak untuk bebas dari diskriminasi mensyaratkan, antara lain, larangan diskriminasi berdasarkan SOGIE.

Selain itu, hukum hak asasi manusia internasional menjamin hak atas persamaan di depan hukum dan perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi, termasuk larangan diskriminasi berdasarkan SOGIE.

Sejumlah perjanjian HAM internasional yang mengikat kelima negara dalam penelitian ini, sebagai Negara pihak, menjamin baik hak untuk bebas dari diskriminasi maupun hak atas persamaan di hadapan hukum dan perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Kovenan dan perjanjian ini memuat ketentuan terbuka yang melarang diskriminasi, termasuk diskriminasi atas dasar SOGIE, baik yang benar-benar nyata atau yang diprasangkakan.¹³

Komite Hak Asasi Manusia telah memutuskan bahwa pasal 26 ICCPR¹⁴ melarang diskriminasi berdasarkan orientasi seksual.¹⁵ Oleh karena itu negara memiliki kewajiban hukum untuk menjamin hak asasi manusia yang tercantum dalam ICCPR, termasuk hak atas kebebasan berekspresi dan informasi, tanpa diskriminasi atas dasar orientasi seksual.¹⁶

Badan perjanjian hak asasi manusia PBB lainnya – termasuk Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya;¹⁷ Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan;¹⁸ Komite Hak Anak;¹⁹ Komite Melawan Penyiksaan;²⁰ Komite Hak Penyandang Disabilitas;²¹ dan Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial – juga telah menegaskan bahwa orientasi seksual, identitas gender dan ekspresi gender dilarang sebagai dasar diskriminasi.²² Secara khusus, Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (Komite CEDAW) telah mendesak Negara Pihak untuk mengakui bentuk-bentuk diskriminasi yang berpotongan, karena diskriminasi terhadap perempuan berdasarkan jenis kelamin dan gender “terkait erat dengan faktor-faktor lain yang mempengaruhi perempuan, seperti ... orientasi seksual dan identitas gender”.²³

Prinsip-Prinsip Yogyakarta dan Prinsip-Prinsip Yogyakarta plus 10 (YP+10), yang memberikan perincian lebih lanjut tentang kewajiban negara dalam penerapan hukum hak asasi manusia internasional terkait dengan SOGIE dan karakteristik jenis kelamin untuk melengkapi YP,²⁴ lebih lanjut menekankan bahwa:

¹³ Lihat, misalnya, pasal 2(1) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik; pasal 2 Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya; pasal 2 Konvensi Hak Anak.

¹⁴ Pasal 26 ICCPR menyatakan: “Semua orang adalah sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Dalam hal ini, hukum harus melarang diskriminasi apa pun dan menjamin perlindungan yang sama dan efektif bagi semua orang terhadap diskriminasi atas dasar apa pun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya.”

¹⁵ Komite Hak Asasi Manusia, *Toonen v. Australia*, Komunikasi No. 488/1992, UN Doc. CCPR/C/50/D/488/1992, 31 Maret 1994.

¹⁶ Komite Hak Asasi Manusia, “Pertimbangan laporan yang disampaikan oleh negara-negara pihak berdasarkan Pasal 40 Kovenan, Amerika Serikat”, UN Doc. CCPR/C/USA/CO/3/Rev.1, 18 Desember 2006, paragraf 25; Komite Hak Asasi Manusia, “Pertimbangan laporan yang diserahkan oleh negara pihak berdasarkan Pasal 40 Kovenan, Chili”, UN Doc. CCPR/C/CHL/CO/5, 17 April 2007, paragraf 16.

¹⁷ Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, “Komentar Umum No. 20”, UN Doc. E/C.12/GC/20, 2009, paragraf 27.

¹⁸ Komite Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan, “Rekomendasi Umum No. 27 tentang perempuan lanjut usia dan perlindungan hak asasi mereka”, UN Doc. CEDAW/C/GC/27, 16 Desember 2010, paragraf 13.

¹⁹ Komite Hak Anak, “Komentar Umum No. 4”, UN Doc. CRC/GC/2003/4, 2003, paragraf 6; dan Komite Hak Anak, “Komentar Umum No. 9”, UN Doc. CRC/C/GC/9, 2007, paragraf 8.

²⁰ Komite Menentang Penyiksaan, “Komentar Umum No. 2: Implementasi Pasal 2 oleh Negara Pihak”, UN Doc. CAT/C/GC/2, 24 Januari 2008, paragraf 21.

²¹ Lihat, misalnya, Komite Hak-Hak Penyandang Disabilitas, “Penutup Observasi Kanada”, UN Doc. CRPD/C/CAN/CO/1, paragraf 19.

²² Lihat, misalnya, Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial, “Penutup Pengamatan terhadap Jerman”, UN Doc. CERD/C/DEU/CO/19-22, 2015, paragraf 16.

²³ Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan, “Rekomendasi Umum No. 28 tentang kewajiban utama Negara-negara Pihak berdasarkan pasal 2 Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan”, UN Doc. CEDAW/C/GC/28, 16 Desember 2010, paragraf 18.

²⁴ Prinsip-Prinsip Yogyakarta adalah seperangkat prinsip hukum internasional tentang penerapan hukum internasional terhadap pelanggaran HAM berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender. Ini merupakan panduan universal untuk hak asasi manusia yang menegaskan standar hukum internasional yang mengikat yang harus dipatuhi oleh semua Negara. ICJ, bersama dengan Layanan Internasional untuk Hak Asasi Manusia dan sekelompok pakar hak asasi manusia terkemuka, mengembangkan prinsip-

"Setiap orang berhak menikmati HAM tanpa diskriminasi berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender. Setiap orang berhak atas kesetaraan di depan hukum dan perlindungan hukum tanpa adanya diskriminasi yang mempengaruhi atau yang tidak mempengaruhi penikmatan HAM orang lain. Hukum harus melarang diskriminasi semacam itu dan menjamin setiap orang mendapatkan perlindungan yang setara dan efektif dari diskriminasi."²⁵

Hak atas kesetaraan dan kebebasan dari diskriminasi, serta hak atas kebebasan berekspresi harus sepenuhnya tercermin dalam undang-undang, kebijakan, dan praktik sebagai hak asasi manusia yang saling mendukung. Hal ini telah ditegaskan oleh Komite PBB tentang Penghapusan Diskriminasi Rasial²⁶ dan Kelompok Kerja PBB tentang diskriminasi terhadap perempuan dan anak perempuan.²⁷ Menghapuskan diskriminasi struktural terhadap komunitas LGBT, khususnya yang timbul dari undang-undang, kebijakan, dan praktik diskriminatif, menjadi sangat penting dalam kewajiban Negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak atas kebebasan berekspresi dan informasi bagi komunitas LGBT.

Badan perjanjian hak asasi manusia PBB dan Prosedur Khusus Dewan Hak Asasi Manusia PBB telah menekankan kewajiban Negara untuk "mencabut undang-undang yang mengkriminalisasi perilaku seksual sesama jenis konsensual, orang transgender berdasarkan ekspresi gender mereka, dan undang-undang lain yang digunakan untuk mengkriminalisasi, menuntut, melecehkan, dan mendiskriminasi orang berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender mereka yang sebenarnya atau yang diduga".²⁸ Sebagaimana dicatat oleh Pakar Independen PBB untuk perlindungan terhadap kekerasan dan diskriminasi berbasis orientasi seksual dan identitas gender (Pakar Independen SOGI), peraturan demikian "berkontribusi terhadap lingkungan sosial yang secara terang-terangan mengizinkan dan menolerir kekerasan dan diskriminasi berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender".²⁹ Akibatnya, keberadaan dan, lebih penting lagi, penegakan undang-undang semacam itu berdampak buruk pada kemampuan komunitas LGBT untuk mengekspresikan diri mereka secara daring tanpa takut akan intimidasi atau pelecehan.

Hak atas Kebebasan Beropini, Bereksprei dan Informasi

Pasal 19 ICCPR menjamin hak setiap individu atas kebebasan berekspresi dan berpendapat. Ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima, dan memberikan informasi dan gagasan melalui media apa pun dan tanpa memandang batas, tanpa diskriminasi.³⁰ Baik standar berbasis perjanjian maupun non-perjanjian telah menegaskan bahwa hak-hak ini berlaku *online*.³¹ Selain itu, Dewan Hak Asasi Manusia PBB telah berulang kali menekankan penerapan universal hak ini dalam resolusi konsensus, termasuk pada tahun

prinsip ini: lihat, ICJ, "Yogyakarta Principles", 1 Maret 2007, tersedia di: <https://www.icj.org/yogyakarta-principles/>.

²⁵ Prinsip 2, Prinsip-Prinsip Yogyakarta, tersedia di: <http://yogyakartapriniples.org/principle-2/>.

²⁶ Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial, "Rekomendasi Umum No. 35: Memerangi ujaran kebencian rasis", UN Doc. CERD/C/GC/35, 26 September 2013, paragraf 45.

²⁷ Dewan Hak Asasi Manusia, "Laporan Kelompok Kerja tentang masalah diskriminasi terhadap perempuan dalam hukum dan praktik", UN Doc. A/HRC/23/50, 19 April 2013, paragraf 34.

²⁸ OHCHR, "Born Free and Equal: Sexual Orientation, Gender Identity and Sex Characteristics in International Human Rights Law, Second Edition", 2019, hal. 41 – 42. Lihat juga, ICJ, "Prinsip 8 Maret untuk Pendekatan Berbasis Hak Asasi Manusia terhadap Hukum Pidana Perilaku Pelarangan yang Terkait dengan Seks, Reproduksi, Penggunaan Narkoba, HIV, Tunawisma dan Kemiskinan", Prinsip 16, tersedia di: https://icj2.wenginepowered.com/wp-content/uploads/2023/03/8-March-Principles-Report_final_print-version.pdf ("Prinsip 8 Maret ICJ").

²⁹ Dewan Hak Asasi Manusia, "Laporan Pakar Independen tentang perlindungan terhadap kekerasan dan diskriminasi berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender", UN Doc. A/HRC/38/43, 11 Mei 2018, paragraf 52 ("Laporan Pakar Independen PBB untuk SOGI tentang Kekerasan dan Diskriminasi Berdasarkan SOGI").

³⁰ Pasal 19 ICCPR menetapkan bahwa: "1. Setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa mendapat gangguan.

² Setiap orang berhak atas kebebasan berekspresi; hak ini harus mencakup kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apapun, tanpa menghiraukan batasan-batasan, baik secara lisan, tertulis atau dalam bentuk cetakan, dalam bentuk karya seni, atau melalui media lain yang dipilihnya.

³ Pelaksanaan hak-hak yang ditentukan dalam ayat 2 pasal ini disertai dengan tugas dan tanggung jawab khusus. Oleh karena itu dapat tunduk pada pembatasan tertentu, tetapi ini hanya akan seperti yang ditentukan oleh undang-undang dan diperlukan:

(a) Untuk menghormati hak atau reputasi orang lain;

(b) Untuk perlindungan keamanan nasional atau ketertiban umum (*ordre public*), atau kesehatan atau moral masyarakat."

³¹ Komite Hak Asasi Manusia PBB, Komentar Umum No. 34, UN Doc. CCPR/C/GC/34, 2011, paragraf 26 ("Komite Hak Asasi Manusia, Komentar Umum No. 34"); Dewan Hak Asasi Manusia PBB, Pemajuan, perlindungan dan penikmatan hak asasi manusia di Internet, UN Doc. A/HRC/38/L.10/Rev.1, 4 Juli 2018, hal. 3. Hal ini juga ditegaskan dalam Deklarasi Bersama tentang Kebebasan Bereksprei dan Internet yang dikeluarkan oleh empat Pakar Independen dari PBB dan sistem regional yang membahas masalah kebebasan berekspresi pada bulan Juni 2011: Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Kebebasan Berpendapat dan Bereksprei, Perwakilan Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa (OSCE) untuk Kebebasan Media, Pelapor Khusus Organisasi Negara-negara Amerika (OAS) untuk Kebebasan Bereksprei dan Komisi Afrika untuk Hak Asasi Manusia dan Rakyat (ACHPR) Laporan Khusus porteur on Freedom of Expression and Access to Information, Deklarasi Bersama tentang Kebebasan Bereksprei dan Internet, 1 Juni 2011, paragraf 1a. tersedia di: <https://www.osce.org/fom/78309?download=true>.

2020 ketika menegaskan kembali bahwa "hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, baik *online* maupun *offline*, adalah hak asasi manusia yang dijamin untuk semua [...] bahwa hal ini merupakan salah satu fondasi penting dari masyarakat demokratis dan pembangunan".³²

Perlu dicatat bahwa meskipun Malaysia dan Singapura bukan pihak dalam International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), hak atas kebebasan berekspresi secara umum dianggap sebagai norma hukum kebiasaan internasional. Oleh karena itu, meskipun tidak menjadi pihak dalam perjanjian yang menjamin hak atas kebebasan berekspresi seperti ICCPR, kedua negara tetap terikat oleh norma-norma yang diakui dalam norma hukum kebiasaan internasional, kecuali jika mereka secara eksplisit dan konsisten menolaknya. Pada kenyataannya, baik Malaysia maupun Singapura telah menegaskan pentingnya hak atas kebebasan berekspresi dengan menandatangani³³ Deklarasi dan Program Aksi Wina.³⁴ Sehubungan dengan hal ini, Malaysia dan Singapura memiliki kewajiban berdasarkan hukum kebiasaan internasional untuk menjamin hak atas kebebasan berekspresi.³⁵

Dasar hukum untuk merestriksi atau membatasi hak atas kebebasan berekspresi dan informasi

Secara umum, hak atas kebebasan berekspresi hanya dapat dibatasi dalam keadaan yang ketat dan sempit yang diatur dalam hukum dan standar hak asasi manusia internasional, seperti yang diatur dalam pasal 19(3) ICCPR yang, sebagaimana disebutkan di atas, menjamin hak atas kebebasan berekspresi dan informasi baik *online* maupun *offline*.

Hukum dan standar hak asasi manusia internasional menyatakan bahwa setiap pembatasan tidak boleh membatasi pelaksanaan hak atas kebebasan berekspresi kecuali jika pembatasan tersebut:³⁶

- a) sesuai dengan hukum – asas legalitas;
- b) dilakukan demi memenuhi suatu kepentingan publik fundamental yang sah dan terbatas serta didefinisikan secara sempit yang diperbolehkan menurut hukum hak asasi manusia internasional, yaitu, untuk melindungi hak-hak fundamental dan kebebasan orang lain, keamanan nasional, keselamatan publik, ketertiban umum, kesehatan publik atau moral publik;
- c) mutlak diperlukan untuk mencapai kepentingan-kepentingan legal ini;
- d) sebanding dengan kepentingan(-kepentingan) legal yang hendak dicapai, yang berarti bahwa hal tersebut haruslah yang paling tidak mengganggu atau membatasi untuk mencapai hasil yang diinginkan;
- e) sesuai dengan kepentingan(-kepentingan) yang sah untuk dilindungi, termasuk melalui cara yang rasional dan masuk akal yang terkait dengan hal tersebut;
- f) tidak dilakukan sembarangan;
- g) tidak diskriminatif; dan
- h) konsisten dengan hak-hak lain yang diakui di bawah hukum hak asasi manusia internasional.

Selain itu, setiap pembatasan hak atas kebebasan berekspresi, bahkan di saat "keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa", tidak boleh bertentangan dengan kewajiban hak asasi manusia negara yang tidak dapat dikurangi berdasarkan hukum hak asasi manusia internasional.

³² Dewan HAM, "Resolusi yang diadopsi oleh Dewan HAM pada 16 Juli 2020: 44/12. Kebebasan berpendapat dan berekspresi", UN Doc. A/HRC/RES/44/12, 24 Juli 2020, hal. 1.

³³ Lihat, misalnya: Kementerian Luar Negeri, "40th HRC – Joint Statement on New and Emerging Technologies and Human Rights, 8 Maret 2019", 8 Maret 2019, tersedia di: https://www.mfa.gov.sg/Overseas-Mission/Geneva/Speeches-and-Statements-Permanent-Mission-to-the-UN/2019/03/press_20190308-1; dan Perutusan Tetap Malaysia untuk PBB, "Statement by HE Ambassador Hussein Haniff, Chair of the Third Committee", 8 November 2011, tersedia di: https://www.un.int/malaysia/sites/www.un.int/files/Malaysia/66th_session/66unga25_declarationondev.pdf.

³⁴ Deklarasi Wina dan Program Aksi: Diadopsi oleh Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia di Wina pada tanggal 25 Juni 1993, paragraf B(1)(22) dan C(67).

³⁵ Chen Siyuan dan Chia Chen Wei, "Upaya terbaru Singapura dalam mengatur ujaran kebencian *online*", Research Collection School Of Law, Juni 2019, paragraf 34.

³⁶ Prinsip 8 Maret ICJ, Prinsip 7.

Pasal 19(3) ICCPR secara khusus menyatakan bahwa hak atas kebebasan berekspresi hanya dapat "tunduk pada pembatasan tertentu" sebagaimana ditentukan oleh hukum dan diperlukan untuk memastikan penghormatan terhadap hak atau reputasi orang lain; atau melindungi keamanan nasional, ketertiban umum, atau kesehatan atau moral masyarakat. Hal-hal tersebut adalah mencakup tujuan-tujuan yang sah dimana kebebasan berekspresi dapat dibatasi. Oleh karena itu, setiap pembatasan yang dikenakan pada pelaksanaan hak atas kebebasan berekspresi harus memenuhi uji legalitas, tujuan yang sah, kebutuhan, dan proporsionalitas.

Selain itu, yang terpenting, setiap pembatasan tidak boleh, baik secara langsung maupun tidak langsung, mendiskriminasi apa pun, dalam substansi atau bentuknya, baik di permukaan maupun dalam implementasinya, berdasarkan alasan-alasan yang dilarang oleh hukum hak asasi manusia internasional, seperti SOGIE.³⁷

Secara khusus, SOGIE tidak boleh digunakan sebagai dasar yang sah untuk menjustifikasi pembatasan hak atas kebebasan berekspresi dan informasi. Sehubungan dengan hal ini, Komite Hak Asasi Manusia, misalnya, telah memperjelas bahwa setiap pembatasan yang didasarkan pada perlindungan moral "harus dipahami dalam konteks ... prinsip non-diskriminasi".³⁸ Selanjutnya, Komite Hak Asasi Manusia, antara lain, telah menolak upaya Negara-negara untuk menggunakan "moral publik", "melindungi hak-hak anak" dan "ketertiban umum" untuk menjustifikasi pemaksaan pembatasan terhadap hak kebebasan berekspresi dari mereka yang melindungi hak asasi komunitas LGBT.³⁹

Bahwa suatu pembatasan "diberikan oleh undang-undang" disertai dengan syarat bahwa pembatasan itu memenuhi asas legalitas. Prinsipnya menyatakan bahwa undang-undang yang membatasi hak atas kebebasan berekspresi harus dirumuskan dengan ketelitian yang cukup untuk: (i) memungkinkan individu memastikan dan menyesuaikan perilaku mereka; (ii) memberikan panduan kepada mereka yang bertanggung jawab untuk menerapkan undang-undang untuk memastikan mereka dapat dengan jelas mengidentifikasi jenis ekspresi mana yang termasuk dalam pembatasan dan tidak menjalankan "diskresi tanpa batas" dalam membatasi kebebasan berekspresi.⁴⁰

Selain itu, setiap pembatasan harus, dalam ketentuan pasal 19(3) yang tegas, memenuhi prinsip-prinsip kebutuhan dan proporsionalitas, meskipun pembatasan tersebut dilakukan untuk tujuan yang sah. Komite Hak Asasi Manusia telah mengklarifikasi bahwa uji kebutuhan mensyaratkan bahwa pembatasan tidak boleh dikenakan di mana perlindungan "untuk menghormati hak atau reputasi orang lain" atau "keamanan nasional" atau "ketertiban umum", atau "kesehatan atau moral masyarakat", dapat diberikan melalui langkah-langkah yang tidak terlalu membatasi, sementara uji proporsionalitas memastikan bahwa pembatasan proporsional dengan fungsinya, tidak terlalu luas dan merupakan "instrumen yang paling tidak intrusif di antara instrumen lain untuk mencapai fungsi perlindungannya".⁴¹

Kewajiban Negara untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak atas kebebasan berekspresi, berpendapat dan informasi secara *online* dan *offline* harus dijunjung tinggi oleh semua cabang Negara – eksekutif, legislatif dan yudikatif – dan badan publik atau pemerintah lainnya.⁴² Kewajiban ini lebih jauh mensyaratkan bahwa hak-hak ini dilindungi oleh undang-undang domestik, termasuk dengan memastikan ketersediaan dan aksesibilitas pemulihan yang efektif ketika hak-hak ini dilanggar.⁴³

³⁷ Komite Hak Asasi Manusia, Komentar Umum No. 34, paragraf 26; Komite Hak Asasi Manusia PBB, "Komentar Umum CCPR No. 18: Non-diskriminasi", 10 November 1989, tersedia di: <https://www.refworld.org/docid/453883fa8.html>. Seperti disebutkan sebelumnya, hal ini telah ditafsirkan oleh Komite Hak Asasi Manusia sebagai termasuk orientasi seksual; lihat, Komite Hak Asasi Manusia, *Toonen v. Australia*, Komunikasi No. 488/1992, UN Doc. CCPR/C/50/D/488/1992, 31 Maret 1994.

³⁸ Komite Hak Asasi Manusia, Komentar Umum No. 34, paragraf 32.

³⁹ OHCHR, "Born Free and Equal: Sexual Orientation, Gender Identity and Sex Characteristics in International Human Rights Law, Second Edition", 2019, hal. 81 – 83.

⁴⁰ Komite Hak Asasi Manusia, Komentar Umum No. 34, paragraf 25; ICJ 8 Maret Prinsip, Prinsip 1.

⁴¹ Komite Hak Asasi Manusia, Komentar Umum No. 34, paragraf 33 sampai 35.

⁴² Komite Hak Asasi Manusia PBB, "Komentar Umum No. 31 [80]: Sifat Kewajiban Hukum Umum yang Dikenakan pada Negara Pihak Kovenan", UN Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, 29 Maret 2004 ('UN Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.13'), paragraf 4, tersedia di: <https://www.refworld.org/docid/478b26ae2.html>.

⁴³ Komite Hak Asasi Manusia, Komentar Umum No. 34, paragraf 8.

Kewajiban-kewajiban ini juga ditegaskan kembali dalam Prinsip 19 dari Prinsip-Prinsip Yogyakarta, yang memperjelas bahwa Negara harus memastikan bahwa "ketertiban umum, moralitas publik, kesehatan masyarakat dan keamanan masyarakat tidak digunakan untuk membatasi, secara diskriminatif, setiap upaya kebebasan berpendapat dan berekspresi yang menegaskan orientasi seksual atau identitas gender"; dan memastikan bahwa "semua orang, tanpa memandang orientasi seksual atau identitas gender, menikmati akses yang sama terhadap informasi dan ide-ide, serta partisipasi dalam perdebatan publik".⁴⁴

*Kewajiban untuk membatasi ekspresi, termasuk ekspresi untuk menghasut diskriminasi, permusuhan atau kekerasan*⁴⁵

Pasal 20 ICCPR, di sisi lain, tidak hanya mengizinkan, tetapi juga secara tegas mewajibkan negara-negara untuk melarang melalui undang-undang, "propaganda perang apa pun" dan "setiap advokasi kebencian atas dasar kebangsaan, ras atau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan".⁴⁶ Ini termasuk advokasi kebencian terhadap komunitas LGBT, atau yang disebut "ujaran kebencian",⁴⁷ tetapi hanya dalam keadaan ketika ujaran kebencian merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan.⁴⁸

Komite Hak Asasi Manusia telah memperjelas bahwa pasal 19 dan 20 ICCPR "sesuai dan saling melengkapi" dan pembatasan yang diatur dalam pasal 20 harus mematuhi dan dibenarkan "sesuai sepenuhnya" dengan pasal 19.⁴⁹ Mantan Pelapor Khusus PBB untuk kebebasan berekspresi telah menekankan bahwa undang-undang dalam negeri untuk memerangi ujaran kebencian atau hasutan untuk melakukan kekerasan secara daring dan *offline* harus mematuhi "persyaratan legalitas, kebutuhan dan proporsionalitas, dan legitimasi", mengambil panduan dari pasal 19 dan 20 ICCPR, ICERD dan Rencana Aksi Rabat tentang larangan advokasi kebencian atas dasar kebangsaan, ras atau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan.⁵⁰ Pakar Independen PBB untuk SOGI telah menekankan bahwa:

"...diperlukan perlindungan terhadap kelompok rentan dari ujaran kebencian dan juga harus berhati-hati terhadap legislasi yang terlalu luas yang berisiko mengadu "berbagai kelompok – termasuk kelompok-kelompok terpinggirkan yang seharusnya diuntungkan – sehingga mereka justru berlomba-lomba untuk saling menjatuhkan satu sama lain".⁵¹

Kewajiban negara berdasarkan pasal 20(2) ICCPR untuk melarang melalui undang-undang "setiap advokasi kebencian atas dasar kebangsaan, rasial, atau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan" tidak mengharuskan kriminalisasi segala bentuk hasutan. Kriminalisasi harus diterapkan secara khusus hanya untuk bentuk hasutan kekerasan yang paling parah. Untuk menilai tingkat keparahannya, Negara harus mengacu pada tes enam bagian yang diidentifikasi dalam Rencana Aksi Rabat, yang mempertimbangkan faktor-faktor seperti:

⁴⁴ Prinsip 19, Prinsip-Prinsip Yogyakarta, tersedia di: <http://yogyakartaprinciples.org/principle-19/>.

⁴⁵ Untuk penjelasan lebih rinci tentang kewajiban Negara terkait ujaran kebencian, termasuk hasutan untuk diskriminasi, permusuhan atau kekerasan, lihat, Daron Tan, "Avoiding Overreach: Shaping State Responses to Anti-LGBTI *Online* Hate Speech in Southeast Asia", *Opinio Juris*, 18 Juni 2022, tersedia di: <https://opiniojuris.org/2022/06/18/avoiding-overreach-shaping-state-responses-to-anti-lgbti-online-hate-speech-in-southeast-asia/>.

⁴⁶ Pasal 20 mengatur: "1. Setiap propaganda untuk perang harus dilarang oleh hukum. 2. Segala advokasi kebencian atas dasar kebangsaan, ras atau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan harus dilarang oleh undang-undang."

⁴⁷ Untuk definisi "ujaran kebencian", lihat: Strategi dan Rencana Aksi PBB tentang Ujaran Kebencian, hal. 2, tersedia di: https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/advising-and-mobilizing/Action_plan_on_hate_speech_EN.pdf.

⁴⁸ Harus ditekankan bahwa istilah "ujaran kebencian" dan "hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan" tidak dapat digunakan secara bergantian. Kewajiban untuk melarang melalui undang-undang, menurut pasal 20, hanya dilakukan ketika "ujaran kebencian" merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan. Lihat, Dewan Hak Asasi Manusia, "Kebebasan beragama atau keyakinan, dan kebebasan dari kekerasan dan diskriminasi berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender", UN Doc. A/HRC/53/37, 7 Juni 2023, paragraf 27.

⁴⁹ Komite Hak Asasi Manusia, Komentar Umum No. 34, paragraf 50, 52.

⁵⁰ Dewan Hak Asasi Manusia, "Laporan Pelapor Khusus tentang Pemajuan dan Perlindungan Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi", UN Doc. A/74/486, 9 Oktober 2019 ('UN Doc. A/74/486'), paragraf 57(b); Dewan Hak Asasi Manusia, Laporan Tahunan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia: Tambahan, UN Doc. A/HRC/22/17/Add.4 ('Rencana Aksi Rabat'), 11 Januari 2013, tersedia di: https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Opinion/SeminarRabat/Rabat_draft_outcome.pdf.

⁵¹ Dewan Hak Asasi Manusia, "Kebebasan beragama atau keyakinan, dan bebas dari kekerasan dan diskriminasi berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender", UN Doc. A/HRC/53/37, 7 Juni 2023, paragraf 27.

- (i) konteks sosial dan politik;
- (ii) status pembicara;
- (iii) intensi untuk menghasut audiens terhadap kelompok sasaran;
- (iv) isi dan bentuk ujaran;
- (v) jangkauan penyebarannya; dan
- (vi) kemungkinan bahaya.⁵²

Hal ini sejalan dengan Prinsip 5 dari Prinsip-Prinsip Yogyakarta, yang mensyaratkan Negara untuk "memberikan hukuman pidana atas tindak kekerasan, ancaman kekerasan, hasutan untuk melakukan kekerasan dan pelecehan atas dasar orientasi seksual atau identitas gender seseorang."⁵³

Bentuk penghasutan lain yang lebih ringan dapat dilarang melalui sanksi administratif atau sipil⁵⁴, sesuai dengan persyaratan dalam pasal 19(3) agar pembatasan Negara merupakan "instrumen yang paling tidak intrusif" dan "sebanding dengan kepentingan yang hendak dilindungi."⁵⁵ Sebagai contoh, Negara dapat memberlakukan kerangka kerja anti-diskriminasi yang komprehensif yang secara eksplisit memasukkan SOGIE sebagai karakteristik yang dilindungi, serta memberikan hak untuk pemulihan yang efektif bagi komunitas LGBT yang benar-benar menderita kerugian akibat penghasutan *online*, termasuk upaya perdata untuk ganti rugi.⁵⁶

Negara juga harus mengadopsi langkah-langkah kebijakan positif, sejalan dengan Rencana Aksi Rabat, untuk mengatasi prasangka yang mendasari hasutan *online* dan bentuk lain dari ujaran kebencian yang menargetkan komunitas LGBT. Seperti yang direkomendasikan oleh Pakar Untuk SOGI, langkah-langkah kebijakan publik untuk "mengakhiri lingkaran diskriminasi, marginalisasi, dan pengucilan" komunitas LGBT dapat mencakup, antara lain, kampanye pendidikan publik; kebijakan pendidikan menangani bias sosial dan budaya yang berbahaya, kesalahpahaman, dan prasangka; serta mengatasi penggambaran negatif atau stereotip komunitas LGBT di media.⁵⁷

Hak untuk Terbebas dari Kekerasan

Negara memiliki kewajiban untuk melindungi komunitas LGBT dari kekerasan yang dilakukan oleh Negara dan aktor non-Negara. Kegagalan untuk secara memadai mencegah, menyelidiki, membawa ke pengadilan, memberikan sanksi yang memadai, dan memberikan pemulihan yang efektif untuk kekerasan bermotivasi kebencian, homofobik, atau transfobia, termasuk di platform digital, merupakan pelanggaran kewajiban Negara untuk melindungi hak asasi manusia. Seperti disebutkan sebelumnya, kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia mensyaratkan Negara untuk melindungi individu dan kelompok dari pelanggaran hak asasi manusia oleh pihak ketiga, termasuk hak untuk hidup, kebebasan dan keamanan pribadi, kehidupan pribadi, dan perlindungan yang sama di depan hukum dan perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi.

⁵² Rencana Aksi Rabat, paragraf 29.

⁵³ Prinsip 5, Prinsip-Prinsip Yogyakarta, tersedia di: <https://yogyakartaprinciples.org/principle-5/>.

⁵⁴ Rencana Aksi Rabat, paragraf 20 dan 34.

⁵⁵ Komite Hak Asasi Manusia, Komentar Umum No. 34, paragraf 34.

⁵⁶ Lihat, misalnya, ARTICLE 19, "The Camden Principles on Freedom of Expression and Equality", April 2009, tersedia di: <https://www.article19.org/data/files/pdfs/standards/the-camden-principles-on-freedom-of-expression-and-equality.pdf>.

⁵⁷ Pakar Independen PBB untuk SOGI, Laporan tentang Kekerasan dan Diskriminasi Berdasarkan SOGI, paragraf 97.

Komite Hak Asasi Manusia secara eksplisit menggarisbawahi bahwa Negara diharuskan untuk melindungi individu dari ancaman yang dapat diperkirakan terhadap nyawa atau integritas tubuh dari aktor Negara dan non-Negara, termasuk kekerasan terhadap orang berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender.⁵⁸ Kewajiban untuk melindungi ini meluas ke kekerasan yang dilakukan dalam pengaturan *online* dan difasilitasi oleh teknologi. Lingkungan yang dimediasi teknologi adalah tempat di mana bentuk-bentuk kekerasan kontemporer dilakukan,⁵⁹ dan orang-orang berhak atas perlindungan hak asasi mereka secara *online* maupun *offline*.⁶⁰

Kewajiban untuk melarang kekerasan berbasis gender

Kewajiban untuk menghapuskan kekerasan terhadap komunitas LGBT ini sejalan dan sejalan dengan kewajiban Negara untuk melarang kekerasan berbasis gender, termasuk OGBV. Memang, kekerasan terhadap komunitas LGBT "merupakan bentuk kekerasan berbasis gender, didorong oleh keinginan untuk menghukum mereka yang dianggap melanggar norma gender".⁶¹ Selanjutnya, sebagaimana disoroti oleh Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, perempuan lesbian, biseksual dan transgender sangat rentan terhadap "bentuk kekerasan *online* yang sangat parah".⁶²

Komite CEDAW telah merekomendasikan agar Negara-negara mengambil langkah-langkah di bidang "pencegahan, perlindungan, penuntutan dan penghukuman, ganti rugi, pengumpulan dan pemantauan data, dan kerja sama internasional untuk mempercepat penghapusan kekerasan berbasis gender".⁶³ Dengan demikian, Negara juga diharuskan untuk mencabut undang-undang diskriminatif yang: "mengabadikan, mendorong, memfasilitasi, menjustifikasi atau menolerir segala bentuk kekerasan berbasis gender", termasuk ketentuan yang mengkriminalisasi seseorang untuk "menjadi lesbian, biseksual atau transgender".⁶⁴

Demikian pula, Pelapor Khusus untuk pemajuan dan perlindungan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi telah merekomendasikan agar Negara mengadopsi undang-undang khusus untuk "melarang, menyelidiki, dan menuntut kekerasan *online* berbasis gender",⁶⁵ dan larangan ini "harus dirancang secara terbatas dan harus mempertimbangkan ciri khas digital tertentu, seperti amplifikasi oleh pelaku sekunder".⁶⁶

Hukum pidana seharusnya hanya melarang bentuk-bentuk OGBV yang menimbulkan kerugian substansial terhadap hak asasi manusia korban, dan merupakan pelanggaran terhadap integritas fisik, seksual atau psikologis mereka.⁶⁷ Bentuk-bentuk OGBV yang harus dikriminalisasi termasuk ancaman kekerasan fisik dan/atau seksual secara *online*; pelecehan parah secara *online*, termasuk pelecehan seksual; *doxing*; *sextortion*; penguntit *online*; distribusi konten intim tanpa persetujuan; dan ancaman untuk menyebarkan konten intim.⁶⁸ Untuk bentuk pelecehan *online* atau perilaku berbahaya yang tidak terlalu parah, tindakan perdata atau administratif secara umum akan lebih tepat daripada hukuman pidana.

⁵⁸ Komite Hak Asasi Manusia, "Komentar Umum No. 35: Pasal 9 (Kebebasan dan Keamanan Orang)", UN Doc. CCPR/C/GC/35, 16 Desember 2014, paragraf 9.

⁵⁹ Komite Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, "Rekomendasi Umum No. 35 tentang Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan, Pemutakhiran Rekomendasi Umum No. 19", UN Doc. CEDAW/C/GC/35, 26 Juli 2017, paragraf 20; Dewan Hak Asasi Manusia, "Laporan Pelapor Khusus tentang kekerasan terhadap perempuan, penyebab dan konsekuensinya terhadap kekerasan *online* terhadap perempuan dan anak perempuan dari perspektif hak asasi manusia", UN Doc. A/HRC/38/47, 14 Juni 2018, paragraf 50; UNSR tentang Laporan FOE tentang Keadilan Gender dan Kebebasan Berekspres, paragraf 62 – 67.

⁶⁰ Dewan Hak Asasi Manusia PBB, "Promosi, Perlindungan dan Penikmatan Hak Asasi Manusia di Internet", UN Doc. A/HRC/38/L.10/Rev.1, 4 Juli 2018, paragraf 1.

⁶¹ OHCHR, "Born Free and Equal: Sexual Orientation, Gender Identity and Sex Characteristics in International Human Rights Law, Second Edition", 2019, hal. 13.

⁶² Dewan Hak Asasi Manusia, "Promosi, perlindungan dan penikmatan hak asasi manusia di Internet: cara untuk menjembatani kesenjangan digital gender dari perspektif hak asasi manusia", UN Doc. A/HRC/35/9, 5 Mei 2017, paragraf 36.

⁶³ Untuk daftar rinci langkah-langkah yang harus diambil Negara, Komite Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, "Rekomendasi Umum No. 35 tentang kekerasan berbasis gender terhadap perempuan, memperbarui rekomendasi umum No. 19", UN Doc. CEDAW/C/GC/35, 26 Juli 2017, paragraf 27 – 35.

⁶⁴ *Ibid.*, paragraf 29 (c)(i)

⁶⁵ Hal ini dapat mencakup: ancaman kekerasan fisik dan/atau seksual secara *online*, pelecehan parah secara *online*, *doxing*, *sextortion*, penguntitan *online*, distribusi konten intim tanpa persetujuan, dan ancaman untuk membagikan konten intim. Lihat, Daftar Periksa Hukum ICJ OGBV.

⁶⁶ Laporan UNSR FOE tentang Keadilan Gender dan Kebebasan Berekspres, paragraf 107. Hal ini memerlukan, misalnya, mekanisme hukum untuk mencegah dan menghapus konten *online* yang berbahaya, atau perintah perlindungan untuk mencegah pelaku mengunggah atau menyebarkan gambar intim tanpa persetujuan: lihat, Daftar Periksa Hukum ICJ OGBV.

⁶⁷ Prinsip 8 Maret ICJ, Prinsip 2 dan 13; Daftar Periksa Hukum ICJ OGBV.

⁶⁸ Daftar Cek Hukum ICJ OGBV.

Hak atas Privasi

Pasal 17 ICCPR melindungi hak setiap individu terhadap perlakuan sewenang-wenang atau melanggar hukum terhadap privasi mereka.⁶⁹ Majelis Umum PBB telah menegaskan bahwa hak setiap orang atas privasi terkait erat dengan pelaksanaan hak berekspresi dan berpendapat secara bebas dan independen.⁷⁰ Dalam Resolusi 2013 tentang Hak Asasi Manusia di era digital, Majelis Umum PBB juga menekankan bahwa kemajuan teknologi telah memperluas kapasitas negara dan aktor non-negara, termasuk perusahaan bisnis, untuk menyusun, mengawasi, dan mencegah data dengan cara yang melanggar hak privasi., dan menegaskan bahwa Negara-negara diwajibkan menurut hukum hak asasi manusia internasional untuk mencegah pelanggaran ini dalam konteks komunikasi digital.⁷¹

Seperti yang telah ditegaskan oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB dan Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, setiap pembatasan atas hak privasi harus mematuhi prinsip legalitas, tujuan yang sah, kebutuhan dan proporsionalitas, dengan cara yang sama seperti yang mereka lakukan terhadap kebebasan berekspresi dan kebebasan fundamental lainnya.⁷² Prinsip-prinsip ini relevan dan dapat ditegakkan baik secara *offline* maupun *online*, khususnya yang berkaitan dengan teknologi dan teknik pengawasan komunikasi.⁷³

Komite Hak Asasi Manusia telah menegaskan bahwa hak atas privasi mensyaratkan Negara untuk mengambil langkah-langkah efektif untuk "memastikan bahwa informasi mengenai kehidupan pribadi seseorang tidak sampai ke tangan orang-orang yang tidak diizinkan oleh undang-undang untuk menerima, memiliki dan menggunakannya, dan tidak pernah digunakan untuk tujuan yang tidak sesuai dengan [ICCPR]".⁷⁴ Informasi tersebut mencakup perincian tentang orientasi seksual dan identitas gender seseorang, sebagaimana ditekankan oleh Anotasi Yurisprudensi pada Prinsip-Prinsip Yogyakarta⁷⁵ dan Pakar Untuk SOGI.⁷⁶

Pakar Untuk SOGI telah mencatat bahwa *doxing* dan paparan publik terhadap orientasi seksual dan/atau identitas gender seseorang merupakan masalah yang dihadapi oleh komunitas LGBT.⁷⁷ Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia juga telah menyatakan keprihatinan bahwa perempuan lesbian, biseksual, dan transgender "mungkin berisiko lebih besar dan secara khusus mengalami bentuk kekerasan *online* yang parah",⁷⁸ termasuk melalui "serangan yang ditargetkan terhadap privasi perempuan melalui publikasi data dan informasi pribadi di Internet (*doxing*)".⁷⁹

⁶⁹ Pasal 17 ICCPR menyatakan: "1. Tidak seorang pun boleh mengalami campur tangan yang sewenang-wenang atau tidak sah terhadap kehidupan pribadi, keluarga, rumah atau korespondensinya, atau serangan yang tidak sah terhadap kehormatan dan reputasinya. 2. Setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan atau serangan demikian".

⁷⁰ Majelis Umum PBB, "Hak atas privasi di era digital", UN Doc. A/RES/68/167, 18 Desember 2013.

⁷¹ *Ibid.*

⁷² Dewan Hak Asasi Manusia, "Laporan Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia tentang Hak atas Privasi di Era Digital", UN Doc. A/HRC/39/29, 3 Agustus 2018, paragraf 10; Dewan Hak Asasi Manusia, "Hak atas privasi di era digital", UN Doc. A/HRC/RES/34/7, 7 April 2017, paragraf 2.

⁷³ Prinsip Internasional yang Diperlukan dan Proporsional tentang Penerapan Hak Asasi Manusia untuk Pengawasan Komunikasi, Mei 2014, tersedia di: <https://necessaryandproportionate.org/principles>. ICJ juga merupakan penandatanganan Prinsip-prinsip ini. Dalam laporannya tahun 2014 sebagai tindak lanjut dari resolusi 68/167, Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia mengacu pada Prinsip-Prinsip yang Diperlukan dan Proporsional, menegaskan kembali bahwa "prinsip menyeluruh tentang legalitas, kebutuhan, dan proporsionalitas" berlaku untuk pembatasan hak atas privasi *online*. Lihat Dewan Hak Asasi Manusia, "Laporan Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia", UN Doc. A/HRC/27/37, 30 Juni 2014, paragraf 23.

⁷⁴ Komite Hak Asasi Manusia, "Komentar Umum No. 16: Pasal 17 (Hak atas Privasi)", 8 April 1988, paragraf 10.

⁷⁵ Prinsip 6, Anotasi Yurisprudensi pada Prinsip-Prinsip Yogyakarta, hal. 18, tersedia di: <http://yogyakartaprinciples.org/wp-content/uploads/2017/11/Jurisprudential-Annotations.pdf>.

⁷⁶ Dewan Hak Asasi Manusia, "Pengumpulan dan pengelolaan data sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran akan kekerasan dan diskriminasi berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender", UN Doc. A/HRC/41/45, 14 Mei 2019, paragraf 51.

⁷⁷ *Ibid.*, paragraf 21 – 22.

⁷⁸ Dewan Hak Asasi Manusia, "Promosi, perlindungan dan penikmatan hak asasi manusia di Internet: cara untuk menjembatani kesenjangan digital gender dari perspektif hak asasi manusia", UN Doc. A/HRC/35/9, 5 Mei 2017, paragraf 36.

⁷⁹ *Ibid.*, paragraf 19.

Bisnis dan HAM

Kewajiban negara untuk melindungi hak asasi manusia, seperti hak atas kebebasan berekspresi dan informasi dan hak-hak lain yang disoroti di atas, termasuk kewajiban Negara untuk melindungi warganya dari tindakan entitas swasta, termasuk perusahaan, bilamana tindakan mereka berisiko mengganggu penikmatan hak asasi manusia.⁸⁰ Oleh karena itu, negara berkewajiban untuk melakukan pengaturan perusahaan dalam tingkat tertentu. Tujuan dari pengaturan tersebut harus merupakan perlindungan, dan bukan pembatasan hak asasi manusia.

Kewajiban ini tercermin dalam yurisprudensi badan perjanjian PBB, serta Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM (UNGP), yang disahkan oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB. UNGP menegaskan kembali kewajiban Negara untuk melindungi individu dari pelanggaran hak asasi manusia di tangan bisnis. Selain itu, mereka memberikan tanggung jawab langsung dan bersamaan bagi perusahaan bisnis itu sendiri untuk menghormati hak asasi manusia dalam konteks operasi bisnis.⁸¹

UNGP memuat kerangka bisnis dan hak asasi manusia yang bertumpu pada tiga pilar: (i) kewajiban Negara untuk melindungi dari pelanggaran hak asasi manusia; (ii) tanggung jawab perusahaan untuk menghormati hak asasi manusia; dan (iii) akses yang lebih besar ke pemulihan yang efektif – yudisial dan non-yudisial – oleh para korban pelanggaran.⁸²

Dalam konteks ini, meskipun perusahaan teknologi memiliki tanggung jawab untuk menghormati hak asasi manusia dalam menjalankan operasi bisnis mereka dan untuk memberikan pemulihan yang efektif dan memadai untuk setiap pelanggaran, Negara berkewajiban untuk melakukan pengawasan menyeluruh dan peran pengaturan untuk memastikan bahwa perusahaan mematuhi tanggung jawab ini.⁸³

Negara memiliki tugas utama untuk memberlakukan undang-undang, kebijakan, dan peraturan yang sesuai dan efektif untuk memastikan perlindungan terhadap pelanggaran dan pelecehan hak asasi manusia secara *online*, bahkan sehubungan dengan pelaksanaan hak asasi manusia, seperti hak atas kebebasan berekspresi dan informasi, berkumpul dan berserikat secara damai, di dan melalui platform yang sepenuhnya diatur oleh perusahaan teknologi swasta.⁸⁴ Kewajiban ini meluas ke Negara yang harus mengambil tindakan yang diperlukan dan tepat untuk memastikan bahwa ketika pelanggaran dan pelanggaran terjadi, para korban memiliki akses ke pemulihan yang efektif dan memadai melalui mekanisme peradilan atau sarana administratif, legislatif, atau peraturan lainnya.⁸⁵

⁸⁰ Komite Hak Asasi Manusia, "Komentar Umum No. 31 [80], Sifat Kewajiban Hukum Umum yang Dikenakan pada Negara Pihak Kovenan", UN Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, 26 Mei 2004, paragraf 8; Komite Hak Asasi Manusia, Komentar Umum No. 34, paragraf 7; Komite PBB tentang Hak Anak, "Komentar Umum No. 16 (2013) tentang kewajiban Negara terkait dampak sektor bisnis terhadap hak anak", UN Doc. CRC/C/GC/16, 17 April 2013, paragraf 28; Komite PBB untuk Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, "Komentar Umum No. 24 (2017) tentang Kewajiban Negara di bawah Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dalam Konteks Kegiatan Bisnis", 10 Agustus 2017, UN Doc. E/C.12/GC/24, paragraf. 14 – 22.

⁸¹ Prinsip-Prinsip Panduan ini disahkan oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada tahun 2011 dalam Resolusi 17/4: Dewan Hak Asasi Manusia PBB, "Resolusi yang diadopsi oleh Dewan Hak Asasi Manusia 17/4: Hak Asasi Manusia dan perusahaan transnasional dan perusahaan bisnis lainnya", UN Doc. A/HRC/RES/17/4, 6 Juli 2011.

⁸² OHCHR, UN Guiding Principles on Bisnis dan HAM, HR/PUB/11/04, 2011 ('UNGP'), tersedia di: https://www.ohchr.org/documents/publications/GuidingprinciplesBusinesshr_eN.pdf

⁸³ *Ibid.*, hlm. 4 – 6.

⁸⁴ *Ibid.*, hlm. 3 – 10.

⁸⁵ *Ibid.*, hlm. 27 – 35.

Bab 3: Konteks Sosial dan Hukum untuk komunitas LGBT

Kemampuan komunitas LGBT untuk mengekspresikan diri dan mengakses informasi *online* secara bebas dan aman berkorelasi langsung dengan konteks sosio-legal yang berkaitan dengan komunitas LGBT di negara tertentu. Faktor-faktor yang berkontribusi pada lanskap ini termasuk tingkat inklusi sosial kelompok LGBT dan sikap negara terhadap mereka. Dalam konteks ini, lanskap hukum negara sehubungan dengan SOGIE mencakup apakah komunitas LGBT menghadapi sanksi pidana sehubungan dengan SOGIE mereka yang nyata atau yang diprasangkakan; dan/atau apakah mereka menanggung pembatasan diskriminatif atas ekspresi dan informasi terkait LGBT; dan/atau apakah mereka tidak dapat mengakses keadilan dan pemulihan yang efektif atas pelanggaran hak asasi mereka karena kurangnya kerangka hukum yang melindungi.

Hambatan *online* yang dihadapi oleh komunitas LGBT dalam menjalankan hak asasi mereka merupakan simbol dari pola kriminalisasi, diskriminasi dan marginalisasi yang lebih luas berdasarkan SOGIE mereka:

- Di salah satu ujung spektrum, di Thailand dan Filipina, lingkungan hukum bagi kelompok LGBT tidak terlalu ketat, dengan beberapa kantong reformasi hukum positif sedang berlangsung. Dengan demikian, mereka umumnya menghadapi lebih sedikit hambatan dalam menjelajahi internet secara bebas dan aman.
- Di ujung lain spektrum, kriminalisasi dan patologi komunitas LGBT di Indonesia dan Malaysia telah memperburuk demonisasi dan diskriminasi, dan mendorong kekerasan terhadap komunitas LGBT tanpa hukuman. Hal ini berdampak buruk pada penggunaan hak komunitas LGBT *online* atas kebebasan berekspresi, penentuan nasib sendiri, dan privasi. Efek mengerikan pada pelaksanaan hak asasi manusia oleh komunitas LGBT ini juga merupakan hasil dari pembatasan Negara terhadap ekspresi dan informasi *online* terkait LGBT di kedua negara.
- Singapura, yang baru-baru ini mendekriminalisasi perilaku seksual sesama jenis antara laki-laki dengan mencabut pasal 377A KUHP,⁸⁶ berada di tengah-tengah spektrum. Meskipun demikian, Negara masih membatasi ekspresi dan informasi *online* melalui kode dan pedoman konten yang diskriminatif.

Indonesia

Kriminalisasi seks di luar nikah dan kohabitasi

KUHP Indonesia yang baru, disahkan pada 6 Desember 2022 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, memperkenalkan, antara lain, ketentuan bermasalah, kriminalisasi seks di luar nikah dan kohabitasi, yang diskriminatif terhadap kelompok LGBT. Undang-undang ini akan mulai berlaku dalam waktu tiga tahun.⁸⁷

Pasal 411 KUHP mengkriminalisasi seks di luar nikah, membuat orang yang dihukum karena “pelanggaran” tersebut dapat diancam dengan hukuman penjara hingga satu tahun. Anggota masyarakat, termasuk orang-orang yang terkait dengan “pelaku” “pelanggaran” yang diklaim, akan dapat melaporkan pasangan yang belum menikah ke polisi jika mereka mencurigai mereka melakukan hubungan seks, yang dapat digunakan untuk menargetkan komunitas LGBT.⁸⁸ Selain itu, pasal 412 mengatur bahwa pasangan yang hidup bersama tanpa menikah secara sah dapat menghadapi hukuman penjara hingga enam bulan atau denda sebesar Rp 10 juta (sekitar USD 640) setelah terbukti bersalah. Pengaduan dapat diajukan baik oleh suami atau istri dari pihak yang bersalah, atau orang tua atau anak mereka.⁸⁹

⁸⁶ ICJ, “Singapore: Dekriminalisasi hubungan sesama jenis antara laki-laki yang telah lama tertunda yang dibayangi oleh amandemen konstitusi diskriminatif yang bertujuan untuk “melindungi” definisi pernikahan”, 28 November 2022, tersedia di: <https://www.icj.org/singapore-long-overdue-decriminalization-of-consensual-same-relation-between-men-overshadowed-by-diskriminatif-konstitusional-mengubah-ment-purporting-to-protect-definition-of-mar/>.

⁸⁷ ICJ, “Indonesia: New Penal Code is a major human right setback and must be repealed orsubstantance amendend”, 9 Desember 2022, tersedia di: <https://www.icj.org/indonesia-new-penal-code-is-a-major-human-rights-setback-and-must-be-repealed-or-substantance-amended/>.

⁸⁸ Ibid.

⁸⁹ Ibid.

Ketentuan ini tidak secara eksplisit merujuk pada aktivitas sesama jenis. Namun, karena hukum Indonesia hanya mengizinkan lawan jenis (yaitu laki-laki dan perempuan) untuk menikah secara sah satu sama lain, dan pasal 411 dan 412 masing-masing mengkriminalisasi hubungan seksual konsensual dan kohabitasi di luar pernikahan, ini berarti bahwa aktivitas seksual sesama jenis dan kohabitasi oleh orang-orang dari jenis kelamin yang sama secara efektif dikriminalisasi. Ini melanggar hak atas kesetaraan dan non-diskriminasi, privasi dan kebebasan dari penangkapan dan penahanan sewenang-wenang.

Beberapa pasal dalam **Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008** tentang Pornografi ("UU Pornografi") telah diterapkan untuk mengkriminalisasi komunitas LGBT. Pasal 4(1)(a) UU Pornografi melarang produksi, distribusi, dan penyiaran "pornografi"⁹⁰ yang mengandung "persetubuhan, termasuk persetubuhan yang menyimpang".⁹¹ Berdasarkan penjelasan UU Pornografi, "persetubuhan menyimpang" secara eksplisit mencakup "seks oral, seks anal, lesbian, dan homoseksual".⁹² Pasal 32, 33, dan 34 mengkriminalisasi orang yang memiliki, mendanai atau memfasilitasi, dan menjadi objek pornografi.⁹³ Pasal 36 melarang siapa pun untuk "menjadi melarang diri sendiri atau orang lain dalam pertunjukan publik yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persetubuhan atau materi pornografi lainnya." "Pelaku" terancam sanksi pidana penjara dan/atau denda: mereka yang dihukum terancam hukuman maksimal 10 tahun penjara dan/atau denda maksimal Rp 5 miliar (sekitar USD 330.000).⁹⁴

Pihak berwenang telah mempersenjatai Undang-Undang Pornografi untuk menargetkan individu berdasarkan SOGIE mereka,⁹⁵ melalui penyatuan keragaman seksual dan gender yang tidak diperbolehkan dengan "pornografi", dan perbedaan kabur antara apa yang merupakan perilaku publik atau pribadi. Misalnya, pada September 2020 Polda Metro Jaya menggerebek pihak swasta dan menangkap 56 orang, menetapkan sembilan sebagai tersangka dan 47 lainnya sebagai saksi.⁹⁶ Para tersangka dijerat pasal 36 UU Pornografi.⁹⁷

Kriminalisasi dan patologi keragaman gender dan seksual di bawah hukum Syariah dan peraturan daerah

Aktivitas seksual sesama jenis konsensual secara eksplisit dikriminalisasi di beberapa provinsi, kota, dan kabupaten melalui peraturan daerah. Ini termasuk undang-undang lama di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Selatan, dan Sumatera Barat yang diberlakukan oleh pemerintah daerah.⁹⁸ Misalnya, pada bulan September 2014, DPRD provinsi Aceh menyetujui Qanun Jinayah, yang mengkriminalisasi *liwath* (sodomi) dan *musahaqah* (lesbianisme), dan memberikan izin hukuman hingga 100 kali cambukan dan hingga 100 bulan penjara untuk kedua kejahatan tersebut.⁹⁹

Identitas LGBT juga telah dipatologi melalui peraturan daerah yang mengasosiasikan LGBT dengan "penyimpangan seksual". Misalnya, Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual¹⁰⁰ memberikan kewenangan kepada

⁹⁰ "Pornografi" didefinisikan dalam undang-undang sebagai "materi seksual yang dibuat oleh manusia dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, vokalisasi, suara, gambar bergerak, animasi, kartun, sajak/puisi/prosa/bait, isyarat seksual cabul (mengangkang, meniup ciuman, meniru seks oral), eurhythmic atau kecabulan yang sengaja disamarkan sebagai komunikasi dua arah - dikomunikasikan atau disebarluaskan melalui media komunikasi dan/atau pertunjukan/pameran publik/pertunjukan yang membangkitkan kecenderungan/keinginan/kerinduan seksual dan/atau bertentangan dengan etika/kesusilaan/moralitas masyarakat", lihat, terjemahan tidak resmi undang-undang tersebut di: <https://cyrilla.org/en/document/1mizkmo9hzw?page=1>.

⁹¹ Pasal 4(1)(a), UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, tersedia di: https://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/uu_2008_44.pdf.

⁹² Ibid.

⁹³ Ibid.

⁹⁴ Ibid., pasal 32, 33, 34 dan 36.

⁹⁵ Patresia Kirnandita, "UU Pornografi yang Kerap Dipakai untuk Menjerat Gay", Tirta.id, 17 Januari 2018, tersedia di: <https://tirta.id/uu-pornografi-yang-kerap-dipakai-untuk-menjerat-gay-cDnZ>. Lebih luas lagi, kriminalisasi UU Pornografi terhadap semua bentuk pornografi, termasuk yang dibuat atau didistribusikan dengan persetujuan, dan tanpa paksaan, kekerasan, perlakuan sewenang-wenang atau penipuan, juga bertentangan dengan hukum hak asasi manusia internasional.

⁹⁶ BBC News Indonesia, "'Pesta gay': Polisi kenakan pasal mucikari dan pornografi ke kelompok LGBT, pakar dan aktivis sebut 'diskriminatif' dan 'keliru'", 4 September 2020, tersedia di: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-54014777>.

⁹⁷ Pada saat penerbitan laporan ini, ICJ tidak dapat menemukan informasi yang tersedia untuk umum tentang hasil dari tuntutan yang diajukan terhadap sembilan tersangka.

⁹⁸ ILGA World: Lucas Ramon Mendos, Kellyn Botha, Rafael Carrano Lelis, Enrique López de la Peña, Iliya Savelev dan Daron Tan, "Homofobia yang Disponsori Negara 2020: Pembaruan Ikhtisar Legislasi Global", Desember 2020, hlm. 131 - 132 ("ILGA World, State-Sponsored Homophobia 2020"), tersedia di: https://ilga.org/downloads/ILGA_World_State_Sponsored_Homophobia_report_global_legislation_overview_update_December_2020.pdf.

⁹⁹ Pasal 63 dan 64, Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, tersedia di: <https://dsi.acehprov.go.id/wp-content/uploads/2017/02/Qanun-Aceh-Nomor-6-Tahun-2014-Tentang-Hukum-Jinayat.pdf>.

¹⁰⁰ Perda Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual, tersedia di: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/139108/perda-kab-cianjur-no-1-tahun-2020>.

pemerintah daerah untuk membuat program pencegahan dan penanggulangan “perilaku menyimpang seksual”¹⁰¹ melalui: (1) komunikasi dan edukasi (pasal 5); (2) sosialisasi pendidikan seksual, gender dan penyakit menular seksual (pasal 6); dan (3) penyuluhan (pasal 7). Meski peraturan tersebut tidak secara eksplisit menyasar komunitas LGBT, Bupati Cianjur telah menyatakan bahwa “fenomena LGBT tidak dapat dibiarkan”, menggambarkan komunitas LGBT sebagai “penyakit” dan menyatakan bahwa beliau akan bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia untuk melakukan program sosialisasi untuk “mencegah LGBT”, dengan tegas mengindikasikan bahwa Perda tersebut ditujukan untuk komunitas LGBT.¹⁰²

Berbeda dengan Perda Kabupaten Cianjur tersebut di atas, Perda Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perbuatan Menyimpang Seksual secara tegas mencantumkan “homoseksualitas, lesbianisme, biseksualitas, waria” sebagai manifestasi dari “perilaku menyimpang seksual” (pasal 6). Selain mengizinkan konseling (pasal 12(2)) dan memberlakukan program rehabilitasi (pasal 18, paragraf 4),¹⁰³ Peraturan ini juga memberdayakan pemerintah daerah untuk menerima dan menyelidiki pengaduan yang diajukan oleh anggota masyarakat atas tindakan yang “mengganggu ketertiban umum” (pasal 18). Selain itu, pasal 25 memberikan sanksi untuk “perbuatan menyimpang seksual”, mengacu pada sanksi antara lain dalam KUHP dan UU Pornografi.¹⁰⁴

Pengecualian diskriminatif terhadap keluarga LGBT dalam peraturan “ketahanan keluarga” setempat

Baru-baru ini juga ada lonjakan undang-undang “ketahanan keluarga” anti-LGBT,¹⁰⁵ dengan setidaknya 11 peraturan daerah disahkan di daerah-daerah seperti Kota Tangerang,¹⁰⁶ Provinsi Kalimantan Barat,¹⁰⁷ Kota Tasikmalaya,¹⁰⁸ Provinsi Nusa Tenggara Barat,¹⁰⁹ Provinsi Bangka Belitung,¹¹⁰ dan Kota Banda Aceh.¹¹¹ Meskipun undang-undang “ketahanan keluarga” ini tidak secara eksplisit menyebut SOGIE, istilah “ketahanan keluarga”, “keluarga sejahtera” atau “keluarga berkualitas” umumnya digunakan secara eksklusif untuk merujuk kepada keluarga yang dibentuk oleh pasangan suami istri yang sesuai dengan norma agama. Misalnya, peraturan tentang ketahanan keluarga yang diberlakukan di Kota Banda Aceh pada tahun 2021 mendiskriminasi kelompok LGBT dengan membatasi definisi “keluarga” menjadi “satuan masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anak, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya”.¹¹² Undang-undang ketahanan keluarga ini memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memfasilitasi pemeliharaan ketahanan keluarga, yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan agama, ekonomi, dan sosial budaya keluarga, melalui program pendidikan, sosialisasi dan pembinaan.¹¹³

¹⁰¹ Pasal 1(4) dan 1(5) Regulasi mendefinisikan “perilaku menyimpang” sebagai perilaku yang bertentangan dengan norma masyarakat dan hukum yang ada, perilaku yang tidak normal dan tidak pantas, dan kejahatan seksual.

¹⁰² Bupati adalah kepala suatu kabupaten (kabupaten) yang merupakan bagian administratif Indonesia, langsung di bawah provinsi dan setingkat dengan kota (kota). detikNews, “Bupati Geram Ada Pasangan Gay di Cianjur: Tak Bisa Dibiarkan”, 29 Mei 2022, tersedia di: <https://news.detik.com/berita/d-6100812/bupati-geram-ada-pasangan-gay-di-cianjur-tak-bisa-dibiarkan>.

¹⁰³ ICJ belum dapat menemukan informasi yang tersedia untuk umum tentang bagaimana ketentuan tentang “konseling” dan “program rehabilitasi” ini dilaksanakan.

¹⁰⁴ Referensi ini mengacu pada KUHP yang ada, karena KUHP baru akan berlaku dalam tiga tahun. Perda Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perbuatan Menyimpang Seksual, tersedia di: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Detail/207080/perda-kota-bogor-no-10-tahun-2021>. Definisi tersebut juga mencakup “setiap perbuatan atau kegiatan seksual yang dianggap sebagai perbuatan menyimpang seksual menurut agama, budaya, norma sosial, psikologi dan/atau bidang kedokteran”.

¹⁰⁵ “Pengajuan Bersama Hak LGBTIQ untuk Siklus UPR Keempat Indonesia Oleh Koalisi Nasional Indonesia Kelompok Marginal Melawan Diskriminasi Berbasis Identitas Gender Orientasi Seksual (SOGI)”, Maret 2022, tersedia di: https://aseansogicaucus.org/images/2022/20220329_Indonesia_LGBTIQ_UPR_Report.pdf.

¹⁰⁶ Perda Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemeliharaan dan Pembinaan Ketahanan Keluarga, tersedia di: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/105434/perda-kota-tangerang-no-1-tahun-2019>.

¹⁰⁷ Perda Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pemeliharaan dan Pembinaan Ketahanan Keluarga, tersedia di: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/131784/perda-prov-kalimantan-barat-no-10-tahun-2019>.

¹⁰⁸ Perda Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Ketahanan Keluarga, tersedia di: https://jdih.tasikmalayakota.go.id/house/dokumen/lihat_perda/1276.

¹⁰⁹ Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 24 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, tersedia di: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/124465/pergub-prov-nusa-tenggara-barat-no-24-tahun-2019>.

¹¹⁰ Perda Provinsi Bangka Belitung No. 12 Tahun 2019 tentang Pembangunan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, tersedia di: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/139883/perda-prov-bangka-belitung-no-12-tahun-2019>.

¹¹¹ Pasal 1(9), Qanun Kota Banda Aceh No. 5 Tahun 2021 tentang Pemeliharaan Ketahanan Keluarga, tersedia di: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/181911/qanun-kota-banda-aceh-no-5-tahun-2021>.

¹¹² Pasal 1(9), Qanun Kota Banda Aceh No. 5 Tahun 2021 tentang Pemeliharaan Ketahanan Keluarga, tersedia di: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/181911/qanun-kota-banda-aceh-no-5-tahun-2021>.

¹¹³ Misalnya Pasal 14, Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemeliharaan Ketahanan Keluarga, tersedia di: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/181911/qanun-kota-banda-aceh-no-5-tahun-2021>. Pasal 26 UU Ketahanan Keluarga Kalimantan Timur mengatur bahwa pemerintah daerah dapat membentuk “Motivator Ketahanan Keluarga”, yang bertugas untuk mengidentifikasi, memotivasi, memediasi, mendidik, merencanakan dan mengadvokasi ketahanan keluarga; lihat Pasal 26 Perda

Pembatasan hukum atas ekspresi dan informasi terkait LGBT

Pasal 27(1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) secara rutin digunakan terhadap konten *online* terkait LGBT untuk menuntut pengguna, mengeluarkan tuntutan penghapusan ke perusahaan media sosial, dan memblokir situs web.¹¹⁴

Pasal 27(1) secara pidana melarang, dengan hukuman penjara hingga enam tahun dan/atau denda hingga Rp 1 miliar (sekitar USD 66.000), setiap orang yang “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan konten yang bertentangan dengan kepatutan.”¹¹⁵ Khususnya, “konten yang bertentangan dengan kepatutan” adalah istilah yang sangat ambigu dan undang-undang gagal untuk mendefinisikannya. Selain itu, “kepatutan” bukanlah bagian dari daftar tertutup dari tujuan yang diizinkan di mana kebebasan berekspresi dapat dibatasi secara sah menurut pasal 19(3) ICCPR.

Sesuai dengan kewenangannya untuk secara langsung menginstruksikan platform untuk membatasi konten yang dilarang berdasarkan Perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah melabeli konten LGBT sebagai “pornografi” (dan karena itu merupakan “konten yang bertentangan dengan kesopanan”) untuk menjustifikasi permintaan langsung dari perusahaan media sosial untuk menghapus konten LGBT di platform mereka.¹¹⁶ otoritas yudisial.¹¹⁷

Langkah-langkah Kominfo untuk membatasi konten terkait LGBT secara *online*, termasuk sehubungan dengan ketidaksesuaian gender, adalah bagian dari tren yang lebih besar dari pembatasan konten terkait LGBT di platform penyiaran. Dua Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) pada tahun 2016 meminta platform untuk melarang siaran “sesuatu yang menggambarkan praktik, perilaku dan promosi LGBT”,¹¹⁸ dan melarang “semua pembawa acara, artis, dan pemain utama dan pendukung laki-laki untuk mengenakan pakaian feminin, make-up feminin, dan menggunakan gerak tubuh dan gaya bicara feminin”.¹¹⁹ Pembatasan ini telah dikeluarkan berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Pedoman Penyiaran 2012 dan Standar,¹²⁰ dan masih berlaku mulai Januari 2023.¹²¹ Sanksi telah dikeluarkan

Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga, tersedia di: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/212893/perda-prov-kalimantan-timur-no-2-tahun-2022>.

¹¹⁴ Contoh-contoh spesifik akan dibahas secara lebih rinci di Bab 4.

¹¹⁵ Pasal 27(1), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tersedia di: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Detail/37589/uu-no-11-tahun-2008>.

¹¹⁶ Kominfo, “Siaran Pers No. 38/HM/KOMINFO/02/2019 Rabu, 13 Februari 2019 tentang IG Penuhi permintaan Kominfo Tutup Akun Komik Muslim Gay”, 13 Februari 2019, tersedia di: https://www.kominfo.go.id/content/detail/16358/siaran-pers-no-38hmkominfo022019-tentang-ig-penuhi-permintaan-kominfo-tutup-akun-komik-muslim-gay/0/siaran_pers. Berdasarkan pasal 40(2a) dan 40(2b) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pemerintah berkewajiban untuk mencegah penyebaran dan pemanfaatan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang mengandung muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta berwenang untuk membatasi akses dan/atau memerintahkan Platform Elektronik untuk membatasi akses terhadap muatan yang dilarang tersebut.

¹¹⁷ Dewan Hak Asasi Manusia, “Laporan Pelapor Khusus tentang Pemajuan dan Perlindungan Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Bereksresi”, UN Doc. A/HRC/38/35, 6 April 2018, paragraf 66.

¹¹⁸ Surat Edaran tersebut mendefinisikan “promosi” untuk mencakup “judul/tema, narasi, pembawa acara, narasumber, dan durasi yang berisi opini dan temuan yang menyimpulkan bahwa LGBT adalah bagian dari kehidupan yang normal” (penekanan ditambahkan); Komisi Penyiaran Indonesia, “Edaran Kepada Seluruh Lembaga Penyiaran Untuk Program yang mengangkat tema Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT)”, 18 Februari 2016, tersedia di: <https://www.kpi.go.id/index.php/id/edaran-dan-sanksi/33258-edaran-kepada-seluruh-lembaga-penyiaran-untuk-program-yang-mengangkat-tema-lesbian-gay-biseksual-dan-transgender-lgbt>.

¹¹⁹ Hal ini dijustifikasi perlu untuk “menjaga moralitas, budaya, dan etika bangsa dari dampak negatif siaran televisi”. Komisi Penyiaran Indonesia, “KPI: Penjaga Moral Televisi”, 8 April 2016, tersedia di: <https://www.kpi.go.id/index.php/id/component/content/article?id=33342:kpi-penjaga-moral-televisi&detail5=5357&detail3=5894>.

¹²⁰ Pasal 3 dan 5(2) UU Penyiaran menyatakan bahwa penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk “membina karakter dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa” dan diarahkan untuk “mempertahankan dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa”. Pasal 9 Pedoman dan Standar Penyiaran mewajibkan semua lembaga penyiaran untuk menghormati norma kesopanan dan kehormatan yang ada dalam masyarakat. Lihat, UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, tersedia di: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/44500/uu-no-32-tahun-2002>; Komisi Penyiaran Indonesia, “Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Penyiaran (SPS)”, 2012, tersedia di: https://www.kpi.go.id/download/regulasi/P3SPS_2012_Final.pdf; CNN Indonesia, “KPI Larang TV dan Radio Kampanye LGBT”, 14 Februari 2016, tersedia di: <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20160213123910-213-110694/kpi-larang-tv-dan-radio-kampanye-lgbt/>.

¹²¹ Seorang Komisararis KPI mengacu pada Surat Edaran 2016 Januari 2023 sebagai dasar hukum untuk memberikan arahan, mengeluarkan klarifikasi dan menjatuhkan sanksi dengan tujuan mencegah dugaan promosi dan kampanye terkait SOGIESC; lihat, Ronggo Astungkoro, “KPI Punya Instrumen untuk Cegah Promosi LGBT”, 23 Januari 2023, tersedia di: <https://iqra.republika.co.id/berita/roxnwq396/kpi-punya-instrumen-untuk-cegah-promosi-lgbt>.

terhadap saluran karena menyiarkan konten terkait LGBT,¹²² termasuk pada April 2018 ketika peringatan tertulis dikeluarkan untuk program "Brownis Tonight", yang membahas "masalah transgender".¹²³

Pembatasan konten terkait LGBT di ruang *online* dan *offline* di Indonesia, dan juga Malaysia dan Singapura (sebagaimana akan dibahas), tidak sejalan dengan hak atas kebebasan berekspresi dan informasi, dan hak atas persamaan di depan hukum dan perlindungan hukum yang sama. Selain itu, Komite Hak Asasi Manusia juga telah memperjelas bahwa undang-undang yang membatasi ekspresi "tidak boleh melanggar ketentuan non-diskriminasi [ICCPD]",¹²⁴ yang telah ditafsirkan mencakup diskriminasi atas dasar orientasi seksual.¹²⁵

Stigma sosial dan tindakan diskriminasi terhadap kelompok LGBT

Secara sosial, kelompok LGBT dianggap sebagai wujud "penyimpangan".¹²⁶ Sebuah survei tahun 2018 menemukan 87 persen penduduk Indonesia menganggap kelompok LGBT sebagai "kelompok menyimpang".¹²⁷

Pejabat pemerintah dan politisi di Indonesia sering menyebarkan retorika anti-LGBT, sering kali sebagai "senjata politik dalam upaya merebut dukungan pemilih dalam pemilihan kepala daerah", dengan beberapa orang menyebut gelombang sentimen anti-LGBT dari tahun 2016 dan seterusnya sebagai era "perang proksi melawan kelompok LGBT".¹²⁸ Pada tahun 2018, mantan Wakil Presiden Indonesia, Jusuf Kalla, dilaporkan meminta Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) untuk tidak mendanai program LGBT di Indonesia.¹²⁹

Beberapa perilaku anti-LGBT dari pejabat pemerintah ini merupakan ancaman kekerasan atau hasutan untuk melakukan kekerasan. Misalnya, pada tahun 2016, Menteri Pertahanan dilaporkan melabeli pengaruh komunitas LGBT sebagai "ancaman" yang membutuhkan perlawanan, seperti "semacam perang modern".¹³⁰ Pada tahun 2018, dilaporkan bahwa pemerintah Kota Depok membentuk pasukan khusus anti-LGBT, termasuk pejabat dari Dinas Sosial Depok dan kepolisian, untuk "membatasi kehadiran komunitas LGBT di kota tersebut".¹³¹

Komentar dan tindakan anti-LGBT publik oleh pejabat pemerintah telah diperkuat dan diperburuk oleh aktor non-Negara, termasuk psikiater dan kelompok agama. Misalnya, kelompok agama Angkatan Muda Forum Akhuwah Islamiyah mengeluarkan pernyataan yang meminta pemerintah untuk "memberantas penyakit LGBT", sebagai tanggapan atas aksi damai yang direncanakan oleh kelompok pro-demokrasi dan hak asasi manusia untuk menunjukkan solidaritas dengan LGBT Indonesia.¹³² Pada Februari 2016, Ikatan Psikiater Indonesia mengeluarkan pemberitahuan yang menyatakan bahwa "orang yang homoseksual dan biseksual dikategorikan sebagai orang dengan gangguan jiwa", dan "orang yang transeksual dikategorikan

¹²² Ilham Bachtiar, "KPI, LGBT, dan Rutinitas Basa-Basi", Remotivi, 21 Februari 2020, tersedia di: <https://www.remotivi.or.id/amatan/573/kpi-lgbt-dan-rutinitas-basa-basi>.

¹²³ Dalam Siaran Persnya, IBC menyatakan bahwa program tersebut melanggar ketentuan dalam Pedoman dan Standar Penyiaran 2012 tentang penghormatan terhadap hak privasi, perlindungan anak, dan perlindungan individu dengan identitas gender tertentu; Komisi Penyiaran Indonesia, "Tampilkan Muatan Waria, KPI Pusat Beri Sanksi "Brownis Tonight" Trans TV", 9 April 2018, tersedia di: <https://www.kpi.go.id/index.php/id/umum/38-dalam-negeri/34439-tampilkan-muatan-transgender-kpi-pusat-beri-respons-brownis-tonight-trans-tv>.

¹²⁴ Komite Hak Asasi Manusia, "Komentar Umum No. 34, Pasal 19: Kebebasan berpendapat dan berekspresi", 12 September 2011, UN Doc. CCPR/C/GC/34, paragraf 26.

¹²⁵ Komite Hak Asasi Manusia, *Toonen v. Australia*, Komunikasi No. 488/1992, 31 Maret 1994, UN Doc. CCPR/C/50/D/488/1992, paragraf 8.7.

¹²⁶ Human Rights Watch, "Permainan Politik Ini Menghancurkan Hidup Kita": Komunitas LGBT Indonesia Di Bawah Ancaman", 2016, hal. 43 tersedia di: https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/indonesia0816_web_2.pdf.

¹²⁷ Jakarta Post, "Editorial: The politics of gay-bashing", 26 Januari 2018, tersedia di: <https://www.thejakartapost.com/academia/2018/01/26/editorial-the-politics-of-gay-bashing.html>.

¹²⁸ Pada Januari 2016, Support Group and Resource Center on Sexuality Studies Universitas Indonesia dituduh sebagai "tempat penampungan kelompok" untuk komunitas LGBT. Komentar anti-LGBT kemudian datang dari pejabat pemerintah, yang meletus menjadi kampanye yang lebih luas melawan LGBT Indonesia: lihat, Lowy Institute, "Penumpasan LGBT Indonesia", 8 Juni 2018, tersedia di: <https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/indonesia-s-lgbt-crackdown>.

¹²⁹ Jakarta Post, "Editorial: The politics of gay-bashing", 26 Januari 2018, tersedia di: <https://www.thejakartapost.com/academia/2018/01/26/editorial-the-politics-of-gay-bashing.html>.

¹³⁰ ABC News, "Menteri Pertahanan Indonesia mengancam 'peperangan' melawan komunitas gay yang 'mengancam'", 25 Februari 2016, tersedia di: <https://www.abc.net.au/news/2016-02-25/gay-community-a-threat-indonesia-defence-minister/7200618>.

¹³¹ The Jakarta Post, "Anti-LGBT team found in Depok", 19 Februari 2018, tersedia di: <https://www.thejakartapost.com/news/2018/02/19/anti-lgbt-team-established-in-depok.html>; Lowy Institute, "Penumpasan LGBT Indonesia", 8 Juni 2018, tersedia di: <https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/indonesia-s-lgbt-crackdown>.

¹³² Human Rights Watch, "Permainan Politik Ini Menghancurkan Hidup Kita": Komunitas LGBT Indonesia Di Bawah Ancaman", 2016, hal. 27 dan 28, tersedia di: https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/indonesia0816_web_2.pdf.

sebagai orang dengan gangguan jiwa.”¹³³ Sentimen anti-LGBT ini berdampak buruk pada hak asasi LGBT, dengan laporan protes yang memaksa penutupan sekolah Islam untuk transgender di Yogyakarta, dan penggerebekan rumah pribadi komunitas LGBT oleh apa yang disebut “kelompok moral main hakim sendiri” di Aceh, Surabaya dan Jawa Barat.¹³⁴

Kurangnya kerangka legislatif untuk perlindungan yang komprehensif

Indonesia tidak memiliki kerangka kerja legislatif yang komprehensif yang melindungi kelompok LGBT dari diskriminasi atas dasar SOGIE mereka yang nyata atau yang diprasangkakan.

Selain itu, kelompok LGBT menghadapi tantangan besar dalam mencari keadilan dan ganti rugi atas pelanggaran hak asasi manusia yang mereka alami. Terutama, kriminalisasi hubungan sesama jenis yang bersifat konsensual dan adanya undang-undang pidana diskriminatif lainnya menjadi penghalang bagi komunitas LGBT untuk mencari perlindungan dari sistem hukum. Mereka mungkin merasa takut untuk melaporkan pelanggaran yang dialami karena khawatir akan dituntut berdasarkan undang-undang tersebut. Lebih parahnya lagi, sebagai kelompok yang secara efektif dianggap sebagai pelanggaran hukum hanya karena identitas mereka, bukan perbuatan yang mereka lakukan, komunitas LGBT berisiko menghadapi pemerasan dan penindasan yang lebih lanjut ketika mencoba mencari keadilan.

Sebagaimana dicatat oleh Koalisi Nasional Indonesia Kelompok Marjinal Menentang Diskriminasi Berbasis Identitas Gender Orientasi Seksual, korban kekerasan LGBT “enggannya melaporkan kasusnya atau mencari upaya hukum karena kurangnya kepercayaan terhadap lembaga dan aparat penegak hukum”. Meskipun sah dan dapat dimengerti, keengganan tersebut sangat memprihatinkan mengingat banyaknya laporan penangkapan sewenang-wenang dan penggeledahan yang tidak sah terhadap komunitas LGBT.¹³⁵ Dilaporkan juga bahwa perempuan transgender adalah “korban kekerasan polisi yang paling sering terjadi di Indonesia”, dengan insiden kekerasan seperti itu dibantah oleh pemerintah.¹³⁶

Malaysia

Kriminalisasi perilaku seksual sesama jenis dan ketidaksesuaian gender

Di Malaysia, perilaku seksual sesama jenis konsensual dikriminalisasi baik di tingkat federal maupun negara bagian. Di tingkat federal, pasal 377A KUHP mengkriminalisasi “hubungan seksual yang bertentangan dengan tatanan alam”, yang didefinisikan sebagai “memasukkan penis ke dalam anus atau mulut orang lain”, dengan hukuman penjara maksimal dua puluh tahun dan hukuman cambuk sesuai dengan pasal 377B. Pasal 377D mengkriminalisasi tindakan “ketidaksenonohan” yang dilakukan di depan umum atau tertutup dengan hukuman penjara hingga dua tahun.¹³⁷

Pasal 377A dan 377B terkenal digunakan untuk menghukum pemimpin oposisi Anwar Ibrahim karena alasan politik. ICJ sebelumnya telah menyoroti bahwa kriminalisasi Malaysia atas hubungan sesama jenis konsensual “melanggar berbagai hukum dan standar internasional, termasuk hak atas privasi, non-diskriminasi dan perlindungan yang sama” dari hukum tanpa diskriminasi.¹³⁸

¹³³ Ibid., hal. 39.

¹³⁴ Lowy Institute, “Indonesia’s LGBT crackdown”, 8 Juni 2018, tersedia di: <https://www.lowyinstitute.org/the-interpretor/indonesia-s-lgbt-crackdown>.

¹³⁵ “Pengajuan Bersama Hak LGBTIQ untuk Siklus UPR Keempat Indonesia Oleh Koalisi Nasional Indonesia Kelompok Marginal Melawan Diskriminasi Berbasis Identitas Gender Orientasi Seksual (SOGI)”, Maret 2022, paragraf 27 – 28, tersedia di: https://aseansogiecaucus.org/images/2022/20220329_Indonesia_LGBTIQ_UPR_Report.pdf.

¹³⁶ Firmansyah Sarbini dan Naila Rizqi Zakiah, “Epidemic of Violence against Transgender Women in Indonesia: When the Government Fails to Protect its Vulnerable Citizens”, UNSW, tersedia di: <https://www.humanrights.unsw.edu.au/news/epidemic-violence-against-transgender-women-indonesia-when-government-fails-protect-its-vulnerable-citizens>.

¹³⁷ Pasal 377A, 377B, dan 377D, KUHP. Istilah “ketidaksenonohan besar” tidak didefinisikan dalam KUHP.

¹³⁸ ICJ, “Putusan Pengadilan Federal atas banding ‘sodomi II’ Anwar Ibrahim merupakan pukulan terhadap hak asasi manusia di Malaysia”, 10 Februari 2015, tersedia di: <https://www.icj.org/federal-court-judgment-on-anwar-ibrahims-sodomy-ii-appeal-a-blow-to-human-rights-in-malaysia/>.

Di tingkat negara bagian, 13 negara bagian dan Wilayah Federal mengkriminalisasi hubungan sesama jenis dan ketidaksesuaian gender melalui undang-undang Syariah negara bagian,¹³⁹ yang hanya berlaku untuk Muslim.¹⁴⁰ Seluruh 13 negara bagian dan Wilayah Federal melarang "seorang pria yang menyamar sebagai perempuan"; 10 negara bagian dan Wilayah Federal mengkriminalisasi *liwath* (seks anal); kemudian 12 negara bagian dan Wilayah Federal mengkriminalisasi *musahaqah* (hubungan seksual antara perempuan).¹⁴¹

Status undang-undang Syariah negara bagian yang mengkriminalisasi "hubungan seksual yang bertentangan dengan tatanan alam"¹⁴² saat ini tidak jelas, mengingat putusan Pengadilan Federal Malaysia pada Februari 2021 yang membatalkan pasal 28 dari Undang-Undang Tindak Pidana Syariah (Selangor) Selangor tahun 1995. Pasal 28 menjadikan "hubungan seksual yang bertentangan dengan tatanan alam" sebagai pelanggaran Syariah, dan Pengadilan Federal memutuskan bahwa pelanggaran semacam itu berada di bawah kekuasaan Parlemen untuk membuat undang-undang, bukan di bawah kekuasaan pembuat undang-undang legislatif negara bagian.¹⁴³ Seperti yang telah dicatat oleh seorang komentator akademik, keputusan ini "menetapkan preseden penting, membuka jalan untuk tantangan lebih lanjut terhadap undang-undang Syariah negara yang berkaitan dengan 'seks yang tidak wajar'".¹⁴⁴

Penegakan ketentuan hukum Syariah yang tidak jelas terhadap komunitas LGBT

komunitas LGBT juga menjadi sasaran melalui penegakan ketentuan hukum yang tidak jelas di bawah hukum Syariah, termasuk ketentuan tentang "mendorong kejahatan"¹⁴⁵ atau "tindakan tidak senonoh".¹⁴⁶ Baru-baru ini, pada tanggal 29 Oktober 2022, Polisi Kerajaan Malaysia (PDRM), Departemen Agama Islam Wilayah Federal (JAWI) dan Balai Kota Kuala Lumpur (DBKL) melakukan penggerebekan bersama pada pertemuan sosial yang dihadiri oleh komunitas LGBT, yang mengakibatkan penangkapan dan interogasi terhadap setidaknya 24 orang dari berbagai gender. Mereka yang ditangkap diduga telah melakukan pelanggaran yang didefinisikan secara samar, seperti "mendorong kejahatan" dan "tindakan tidak senonoh", dan untuk "berganti pakaian".¹⁴⁷

Selain itu, undang-undang Syariah negara tentang "menghina Islam" juga telah digunakan untuk menargetkan orang-orang yang tidak sesuai gender. Misalnya, dalam kasus Nur Sajat, seorang transgender di media sosial, pengusaha tersebut melarikan diri dari Malaysia setelah dituduh "menghina Islam" karena mengenakan pakaian khas perempuan di acara keagamaan.¹⁴⁸

¹³⁹ Daftar lengkap undang-undang ini dapat ditemukan di sini: Human Rights Watch and Justice for Sisters, "Annex I: Laws Criminalizing Sexual Orientation and Gender Identity in Malaysia", tersedia di: https://www.hrw.org/sites/default/files/media_2022/08/malaysia0822_annexI.pdf.

¹⁴⁰ Pasal 2, Undang-Undang Pengadilan Syariah (Yurisdiksi Pidana) 1965 (Revisi – 1988) menetapkan bahwa Pengadilan Syariah memiliki yurisdiksi pidana atas "orang yang menganut agama Islam". Dengan demikian, mereka tidak akan memiliki yurisdiksi kriminal atas dua orang non-Muslim yang terlibat dalam hubungan sesama jenis secara konsensual. Bagi seorang Muslim yang terlibat dalam hubungan sesama jenis dengan orang non-Muslim, Pengadilan Syariah dapat menjalankan yurisdiksi pidana mereka hanya atas orang Muslim tersebut. Namun, menurut ILGA World, "non-Muslim juga menjadi sasaran 'pemolisian moral'", dan "ditangkap selama penggerebekan polisi di tempat hiburan" dan karena "berkeluaran di jalan sebagai cross-dresser yang mungkin dituntut berperilaku tidak tertib di tempat umum"; lihat, ILGA World, "Identities Under Arrest", Desember 2021, hlm. 164.

¹⁴¹ Untuk ikhtisar komprehensif tentang contoh penegakan undang-undang ini di masa lalu, lihat, ILGA World, "Identities Under Arrest", Desember 2021, hlm. 165 – 169.

¹⁴² Selain Selangor, ini juga dikriminalisasi di Malaka dan Sabah. Istilah "hubungan seksual yang bertentangan dengan tatanan alam" tidak didefinisikan dalam undang-undang ini; lihat, Human Rights Watch and Justice for Sisters, "Lampiran I: Hukum Mengkriminalisasi Orientasi Seksual dan Identitas Gender di Malaysia", hal. 73, tersedia di: https://www.hrw.org/sites/default/files/media_2022/08/malaysia0822_annexI.pdf.

¹⁴³ Malay Mail, "Pengadilan Federal dengan suara bulat menyatakan hukum Syariah Selangor mengkriminalisasi 'seks tidak wajar' batal, tidak konstitusional", 25 Februari 2021, tersedia di: <https://www.malaymail.com/news/malaysia/2021/02/25/federal-court-unanimously-declares-selalor-shariah-law-criminalising-unnat/1952701>.

¹⁴⁴ Zheng Hong See, "Pengadilan Federal Malaysia mengadakan hukum Syariah negara bagian yang mengkriminalisasi 'seks tidak wajar' batal dan tidak konstitusional", 3 April 2021, tersedia di: <https://ohrh.law.ox.ac.uk/the-federal-court-of-malaysia-held-state-syariah-law-criminalising-unnatural-sex-void-and-unconstitutional/>.

¹⁴⁵ Misalnya, pasal 35 dari Undang-Undang Pelanggaran Pidana Syariah (Wilayah Federal) 1997 menyatakan: "Setiap orang yang mempromosikan, Setiap orang yang mempromosikan, membujuk atau mendorong orang lain untuk menuruti kejahatan apa pun akan bersalah atas pelanggaran dan berdasarkan keyakinan akan dikenakan denda tidak lebih dari lima ribu ringgit atau penjara untuk jangka waktu tidak lebih dari tiga tahun atau keduanya." Istilah "sifat buruk" tidak didefinisikan secara tegas.

¹⁴⁶ Misalnya, pasal 29 dari Undang-Undang Pelanggaran Pidana Syariah (Wilayah Federal) 1997 menyatakan: "Setiap orang yang, bertentangan dengan Hukum Islam, bertindak atau berperilaku tidak senonoh di tempat umum mana pun akan bersalah atas pelanggaran dan atas dasar keyakinan akan dikenakan denda tidak lebih dari seribu ringgit atau penjara untuk jangka waktu tidak lebih dari enam bulan atau keduanya." Istilah "cara tidak senonoh" tidak didefinisikan secara tegas.

¹⁴⁷ ILGA Asia, "Malaysia: Civic space menyusut pada tingkat yang mengkhawatirkan bagi komunitas LGBTQ di Malaysia", 4 November 2022, tersedia di: <https://www.ilgaasia.org/news/raid-malaysia-shrinking-civic-spaces-2022>.

¹⁴⁸ Straits Times, "Pengusaha transgender Malaysia ditangkap di Thailand", 20 September 2021, tersedia di: <https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/malaysian-transgender-entrepreneur-arrested-in-thailand>.

Pembatasan hukum atas ekspresi dan informasi terkait LGBT

Ekspresi dan informasi terkait LGBT dibatasi baik di ruang *online* maupun *offline* di Malaysia.

Untuk film, Pedoman Penyensoran Film dari Kementerian Dalam Negeri secara eksplisit melarang penggambaran "homoseksual dan seks tidak wajar" dan "perilaku dan gaya hidup transgender".¹⁴⁹ Namun, pembatasan ini tidak mencakup layanan streaming *online* yang berbasis di luar Malaysia, termasuk Netflix, sebagaimana dicatat oleh Wakil Menteri Komunikasi dan Multimedia sebagai tanggapan atas keputusan Kementeriannya untuk melarang film "Thor: Love and Thunder" dan "Lightyear" diputar di bioskop-bioskop lokal karena dianggap mengandung konten LGBT.¹⁵⁰

Undang-undang federal yang ambigu dan bersifat karet digunakan untuk menargetkan konten terkait LGBT di ruang *offline* dan *online*, termasuk ketentuan di bawah Undang-Undang Komunikasi dan Multimedia 1998 (CMA) dan pasal 7(1) Undang-Undang Percetakan dan Publikasi 1984, meskipun undang-undang tersebut tidak secara eksplisit merujuk SOGIE. Undang-undang ini merupakan bagian dari berbagai undang-undang otoritas Malaysia yang dapat dan telah digunakan untuk secara sewenang-wenang membatasi kebebasan berekspresi *online*.¹⁵¹

CMA sangat kondusif untuk membatasi ekspresi dan informasi *online* terkait LGBT. Pasal 37(e) dari CMA mengizinkan Menteri yang diberi tanggung jawab untuk komunikasi dan multimedia untuk menangguhkan atau membatalkan lisensi yang diberikan berdasarkan Undang-Undang jika itu "demi kepentingan umum",¹⁵² yang diduga "meliputi penggambaran orang-orang dan isu-isu LGBT".¹⁵³ Pasal 233 mengkriminalisasi pembuatan, pembuatan, permintaan, dan pengiriman konten yang "cabul, tidak senonoh, palsu, mengancam atau menyinggung dalam karakter dengan maksud untuk mengganggu, berlaku sewenang-wenang, mengancam atau melecehkan orang lain".¹⁵⁴ Undang-undang tersebut gagal mendefinisikan kata-kata "cabul", "tidak senonoh", "palsu", "mengancam" dan "menyinggung",¹⁵⁵ sehingga menimbulkan kekhawatiran bahwa hal itu mungkin bertentangan dengan asas legalitas. Komisi Komunikasi dan Multimedia Malaysia (MCMC) telah menggunakan pasal 233 untuk menjustifikasi pemblokiran situs web terkait LGBT.¹⁵⁶ Pasal 233 juga telah membentuk dasar hukum bagi MCMC untuk menyelidiki individu terkait video musik *online* yang diduga menampilkan komunitas LGBT, dan untuk tuntutan yang nantinya akan diajukan terhadap mereka.¹⁵⁷

Perintah pemblokiran dapat dikeluarkan oleh pemerintah berdasarkan pasal 263(2), yang mengatur bahwa, atas permintaan tertulis dari pemerintah, penerima lisensi harus membantu pemerintah "sejauh secara wajar diperlukan dalam mencegah dilakukannya atau percobaan dilakukannya suatu pelanggaran berdasarkan hukum tertulis Malaysia atau sebaliknya dalam menegakkan hukum Malaysia, termasuk, namun tidak terbatas pada, perlindungan pendapatan publik dan pemeliharaan keamanan nasional".¹⁵⁸

¹⁴⁹ Kementerian Dalam Negeri, "Garis Panduan Penapisan Filem", 2010, tersedia di: [https://lpf.moha.gov.my/lpf/images/Perundangan/GARIS_PANDUAN_PENAPISAN_FILEM\(1\).pdf](https://lpf.moha.gov.my/lpf/images/Perundangan/GARIS_PANDUAN_PENAPISAN_FILEM(1).pdf).

¹⁵⁰ Variety, "Setelah 'Thor' dan 'Lightyear,' Pemerintah Malaysia Berkomitmen untuk Melarang Lebih Banyak Film LGBT", 11 Agustus 2022, tersedia di: <https://variety.com/2022/film/news/malaysia-ban-lgbt-films-thor-lightyear-1235338721/>.

¹⁵¹ Undang-undang ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada: Pasal 505 KUHP, Pasal 4 Undang-undang Penghasutan 1948, Pasal 3(1) Undang-Undang Rumah Perjudian Umum 1953, Pasal 41 Undang-undang Hak Cipta 1987, Undang-undang Sensor Film, Pasal 114A Undang-Undang Pembuktian, dan beberapa undang-undang tindak pidana syariah negara bagian: lihat, Sinar Project, "Hukum yang dikutip untuk Sensor Internet di Malaysia", tersedia di: <https://sinarproject.org/digital-rights/updates/laws-cited-for-internet-censorship-in-malaysia>; Sinar Project, "Kebebasan Berekspresi di Ruang Digital", tersedia di: <https://sinarproject.org/updates/freedom-of-expression-in-the-digital-space>.

¹⁵² Pasal 37(e), Communications and Multimedia Act (1998), tersedia di: https://www.mcmc.gov.my/skmmgovmy/media/General/pdf/Act588bi_3.pdf.

¹⁵³ Stonewall, "Stonewall Global Workplace Briefings 2018: Malaysia", 2018, tersedia di: https://www.stonewall.org.uk/system/files/malaysia_global_workplace_briefing_2018.pdf.

¹⁵⁴ Pasal 233, Communications and Multimedia Act (1998), tersedia di: https://www.mcmc.gov.my/skmmgovmy/media/General/pdf/Act588bi_3.pdf.

¹⁵⁵ Kampanye Pelangi, "Internet and Sexuality: LGBTQ Experience in Malaysia", 13 Juni 2018, tersedia di: <https://medium.com/@pelangicampaign/internet-and-sexuality-lgbtq-experience-in-malaysia-a895497f3a35>.

¹⁵⁶ Contoh khusus dari pemblokiran ini akan dibahas secara lebih rinci di Bab 4. Lihat juga, OutRight Action International, The Citizen Lab, OONI, "No Access: LGBTIQ Website Sensorship in Six Countries", 2021, hal. 48 ("OutRight Action International dkk, Laporan Sensor Situs Web LGBTIQ"), tersedia di: <https://citizenlab.ca/wp-content/uploads/2021/08/LGBTIQ-censorship-Final.pdf>.

¹⁵⁷ Contoh spesifik dari investigasi dan tuduhan tersebut akan dibahas secara lebih rinci di Bab 4; lihat, The Star, "Vida mengaku tidak bersalah mengunggah video ofensif", 8 November 2022, tersedia di: <https://www.thestar.com.my/news/nation/2022/11/08/vida-pleads-not-guilty-to-uploading-offensive-video>; The Rakyat Post, "Aliff Syukri Investigated for Controversial Raya Music Video, MCMC Call in Entrepreneur For Questioning", 26 April 2022, tersedia di: <https://www.therakyatpost.com/news/2022/04/26/aliff-syukri-investigated-for-controversial-raya-music-video-mcmc-calls-in-entrepreneur-for-questioning/>; New Straits Times, "#Showbiz: Vida dipanggil oleh MCMC sehubungan dengan video musik", 13 Mei 2022, tersedia di: <https://www.nst.com.my/lifestyle/groove/2022/05/795910/showbiz-vida-called-mcmc-connection-music-video>.

¹⁵⁸ Pasal 263(2), Communications and Multimedia Act (1998), tersedia di: https://www.mcmc.gov.my/skmmgovmy/media/General/pdf/Act588bi_3.pdf.

Setiap perintah pemblokiran yang dikeluarkan berdasarkan pasal 263(2) bersifat ekstra yudisial. Namun, di bawah hukum dan standar hak asasi manusia internasional, Negara-negara hanya boleh berusaha untuk memaksakan pembatasan konten berdasarkan perintah dari otoritas peradilan yang independen dan tidak memihak, yang menjamin penghormatan terhadap proses dan standar legalitas, kebutuhan dan legitimasi. Mengingat hal ini, setiap perintah pemblokiran yang dikeluarkan di luar hukum berdasarkan pasal 263(2) tidak sejalan dengan hukum dan standar hak asasi manusia internasional.

Mengingat perumusannya, pasal 263(2) CMA kemungkinan besar menjadi dasar tuntutan pemerintah kepada perantara internet untuk memblokir konten. Namun, ICJ mencatat dengan prihatin bahwa ada kurangnya transparansi dari pemerintah mengenai apakah pasal 263(2) merupakan dasar hukum yang memberdayakan mereka untuk secara langsung memerintahkan perantara internet untuk membatasi konten *online*.

Pasal 7(1) Undang-Undang Percetakan dan Publikasi 1984 telah diminta untuk melarang setidaknya tiga buku dengan konten terkait LGBT, termasuk dua buku pada bulan Februari 2023.¹⁵⁹ Pasal 7(1) menyatakan bahwa Menteri Dalam Negeri dapat melarang "publikasi yang tidak diinginkan" jika Menteri yakin bahwa publikasi tersebut mengandung konten yang "merugikan atau kemungkinan besar merugikan ketertiban umum, moralitas, keamanan, atau yang mungkin mengkhawatirkan opini publik, atau yang mungkin atau mungkin akan merugikan bertentangan dengan undang-undang apa pun atau sebaliknya merugikan atau cenderung merugikan kepentingan publik atau kepentingan nasional".¹⁶⁰ Khususnya, istilah-istilah yang tidak jelas dan terlalu luas, seperti "kepentingan umum", "kepentingan nasional" dan "kemungkinan mengkhawatirkan opini publik" dibiarkan tidak terdefinisi dalam Undang-Undang tersebut. Sehubungan dengan istilah "ketertiban umum", pada Februari 2022, Pengadilan Tinggi mencabut larangan pemerintah terhadap buku "Gay is OK! Perspektif Kristiani", atas dasar bahwa pihak berwenang telah "gagal menunjukkan bukti adanya prasangka nyata terhadap ketertiban umum yang telah terjadi".¹⁶¹

Selain itu, pasal 7(1) memberi wewenang kepada Menteri Dalam Negeri untuk melarang publikasi karena alasan yang melampaui daftar tujuan yang sah di mana ekspresi dapat dibatasi secara hukum menurut hukum hak asasi manusia internasional.¹⁶²

Stigma sosial dan tindakan diskriminasi terhadap kelompok LGBT

Rezim hukum represif yang dijelaskan pada bagian di atas mencerminkan stigma sosial yang lebih luas dan pengucilan komunitas LGBT dalam masyarakat Malaysia, yang dipicu oleh retorika anti-LGBT dari pejabat pemerintah. Pada bulan Mei 2022, Google menghapus dari Google Play store-nya sebuah aplikasi yang diproduksi oleh pemerintah Malaysia yang mengklaim memungkinkan "komunitas LGBT untuk kembali ke keadaan semula atau murni".¹⁶³ Pada bulan Januari 2023, Perdana Menteri Anwar Ibrahim dilaporkan menyatakan bahwa "liberalisme, LGBT, dan sekularisme tidak akan pernah diakui oleh pemerintah persatuan".¹⁶⁴

Pemerintah juga telah mendanai retreat, yang dikenal sebagai *mukhayyam*, yang bertujuan untuk "merehabilitasi" atau "mengubah" komunitas LGBT, dengan setidaknya 1.769 orang telah mengikuti program-program ini per Juni 2021.¹⁶⁵ Sehubungan dengan hal ini, Pakar Independen PBB di SOGI telah menyimpulkan bahwa

¹⁵⁹ FMT, "3 publikasi dilarang karena melukai moral, konten LGBT", 14 Februari 2023, tersedia di: <https://www.freemalaysiatoday.com/category/nation/2023/02/14/3-publications-banned-for-hurting-morals-lgbt-content/>; Free Malaysia Today, "Publisher, author win bid to cancel ban on 'Gay is OK' book", 22 Februari 2022, tersedia di: <https://www.freemalaysiatoday.com/category/nation/2022/02/22/publisher-author-win-bid-to-quash-ban-on-gay-is-ok-book/>.

¹⁶⁰ Pasal 7(1), Printing Presses and Publications Act 1984, tersedia di: https://www.moha.gov.my/images/maklumat_bahagian/PQ/Act301.pdf.

¹⁶¹ Free Malaysia Today, "Publisher, author win bid to cancel ban on 'Gay is OK' book", 22 Februari 2022, tersedia di: <https://www.freemalaysiatoday.com/category/nation/2022/02/22/publisher-author-win-bid-to-quash-ban-on-gay-is-ok-book/>.

¹⁶² Berdasarkan pasal 19(3) ICCPR, kebebasan berekspresi hanya dapat dibatasi jika ditentukan oleh undang-undang dan diperlukan untuk menghormati hak atau reputasi orang lain; atau untuk perlindungan keamanan nasional atau ketertiban umum, atau kesehatan atau moral masyarakat.

¹⁶³ The Guardian, "Aplikasi 'konversi gay' pemerintah Malaysia ditarik oleh Google Play", 17 Maret 2022, tersedia di: <https://www.theguardian.com/world/2022/mar/17/malaysian-governments-gay-conversion-app-pulled-by-google-play>.

¹⁶⁴ Thilaga Sulathireh, "Anwar Ibrahim Mengabadikan Senjataisasi LGBTPhobia di Malaysia, Menempatkan Nyawa dalam Bahaya", Coconuts KL, 9 Januari 2023, tersedia di: <https://coconuts.co/kl/features/anwar-ibrahim-is-perpetuating-the-weaponization-of-lgbtphobia-in-malaysia-putting-lives-in-danger-opinion/>.

¹⁶⁵ Human Rights Watch and Justice for Sisters, "Saya Tidak Ingin Mengubah Diri Sendiri": Praktik Konversi Anti-LGBT, Diskriminasi, dan Kekerasan di Malaysia", Agustus 2022, hal. 17, tersedia di: https://www.hrw.org/sites/default/files/media_2022/08/malaysia0822web_0.pdf.

praktik-praktik “terapi konversi” dapat dianggap sebagai penyiksaan, perlakuan kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat, dan telah merekomendasikan agar Negara melarang praktik yang disebut “terapi konversi”.¹⁶⁶

Kurangnya kerangka legislatif untuk perlindungan yang komprehensif

Malaysia tidak memiliki kerangka legislatif pelindung yang komprehensif yang melindungi komunitas LGBT dari diskriminasi berdasarkan SOGIE mereka. Secara bersamaan, dan sebagian karena tidak adanya kerangka kerja seperti itu, komunitas LGBT di Malaysia juga menghadapi hambatan yang signifikan dalam mengakses keadilan dan pemulihan yang efektif ketika hak asasi mereka dilanggar atau dilecehkan; ICJ mengetahui beberapa laporan tentang contoh kekerasan dan pelecehan yang tidak diselidiki atau ditangani oleh pihak berwenang. Hal ini mengakibatkan akses terhadap keadilan menjadi “lemah” bagi kelompok LGBT.¹⁶⁷ Kriminalisasi perilaku seksual sesama jenis konsensual dan ketidaksesuaian gender juga berdampak negatif terhadap kemampuan komunitas LGBT untuk mengakses keadilan dan pemulihan yang efektif, serupa dengan kasus di Indonesia.

Meskipun Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi 2010 (PDPA) dimaksudkan untuk mengatur pemrosesan data pribadi, cakupannya terbatas sehubungan dengan perlindungan hak privasi komunitas LGBT. Ini hanya berlaku untuk “transaksi komersial”, dan pasal 3 secara eksplisit menyatakan bahwa Undang-Undang “tidak akan berlaku untuk Pemerintah Federal dan pemerintah Negara Bagian”.¹⁶⁸ Akibatnya, dalam kasus Nur Sajat, seorang perempuan transgender, yang memposting foto dirinya mengenakan mukena saat melakukan ziarah, Kantor Mufti Wilayah Federal memperoleh perincian akta kelahirannya dari Departemen Registrasi Nasional, dan kemudian merilisnya ke publik.¹⁶⁹ Sehubungan dengan kasus aktor non-Negara yang secara jahat menunjukkan orientasi seksual dan/atau identitas gender komunitas LGBT, juga tidak jelas apakah “data pribadi sensitif”, di bawah pasal 4¹⁷⁰ dapat ditafsirkan untuk memasukkan data tentang SOGIE seseorang.

Pada bulan Mei 2022, Forum Konten Komunikasi dan Multimedia Malaysia, sebuah badan industri yang terdaftar di bawah MCMC, mengeluarkan Kode Konten Komunikasi dan Multimedia Malaysia 2022 (Kode Konten).¹⁷¹ Kode Konten “menguraikan prosedur pengaturan diri” sesuai dengan CMA, dan menjanjikan berisi ketentuan yang secara eksplisit merujuk pada orientasi seksual. “Gender” juga secara eksplisit dirujuk, tetapi Kode Konten tidak menyatakan apakah ini dipahami sebagai identitas atau ekspresi gender. Khususnya, pasal 2.8 dan 3.5 menyatakan bahwa “Subjek Kode”¹⁷² dan “penyiar” harus memastikan bahwa konten mereka “tidak mengandung materi atau komentar yang kasar atau diskriminatif” tentang gender dan orientasi seksual. Pasal 6.1 mendefinisikan “ujaran kebencian” sebagai “fitnah”, “pencemaran” atau “devaluasi” berdasarkan, antara lain, “orientasi seksual”.¹⁷³ Namun, Kode Konten bersifat mengatur sendiri, dan tidak didukung oleh mekanisme pengaduan dan penyelidikan. Selain itu, tampaknya pasal 2.8, 3.5 dan 6 bertentangan dengan seruan MCMC yang berulang kali terhadap pasal 233 CMA untuk menargetkan konten terkait LGBT.

¹⁶⁶ Dewan Hak Asasi Manusia, “Praktik yang disebut “terapi konversi””, UN Doc. A/HRC/44/53, 1 Mei 2020, paragraf. 62, 86.

¹⁶⁷ Human Rights Watch and Justice for Sisters, ““Saya Tidak Ingin Mengubah Diri Sendiri”: Praktik Konversi Anti-LGBT, Diskriminasi, dan Kekerasan di Malaysia”, Agustus 2022, hal. 48 – 52, tersedia di: https://www.hrw.org/sites/default/files/media_2022/08/malaysia0822web_0.pdf.

¹⁶⁸ Pasal 2 dan 3, Personal Data Protection Act 2010, tersedia di: <https://www.pdp.gov.my/jdpdv2/assets/2019/09/Personal-Data-Protection-Act-2010.pdf>.

¹⁶⁹ Misalnya, dalam kasus Nur Sajat, dilaporkan bahwa Kantor Mufti Wilayah Federal merilis rincian akta kelahirannya ke media arus utama, yang diduga diperoleh dari Departemen Registrasi Nasional. Lihat, Coconuts KL, “Doxxing adalah kejahatan di Malaysia, kecuali jika menargetkan komunitas LGBTQ”, 16 Agustus 2022, tersedia di: <https://malaysia.news.yahoo.com/doxxing-crime-malaysia-kecuali-target-103747812.html>.

¹⁷⁰ “Data sensitif pribadi” didefinisikan sebagai “informasi mengenai kesehatan fisik atau mental atau kondisi subjek data, pendapat politiknya, keyakinan agamanya atau keyakinan lain atau sifat serupa”: Pasal 4, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi 2010, tersedia di: <https://www.pdp.gov.my/jdpdv2/assets/2019/09/Personal-Data-Protection-Act-2010.pdf>. Undang-undang tidak menyebutkan apakah ini dapat mencakup data pada SOGIE seseorang.

¹⁷¹ Christopher & Lee Ong, “Kode Konten 2022 | Pasal 1: Forum Konten Menerbitkan Kode Konten Komunikasi dan Multimedia yang Dirubah”, Juni 2022, tersedia di: https://www.christopherleeong.com/media/4914/2022-06_clo_content-code-2022-part-1.pdf.

¹⁷² “Subjek Kode” berarti orang yang tunduk pada Kode.

¹⁷³ Forum Konten, “Kode Konten Komunikasi dan Multimedia Malaysia 2022”, Mei 2022, pasal 2.8, 3.5, 3.8, 4.3, dan 6.1, tersedia di: <https://www.mcmc.gov.my/skmmgovmy/media/General/pdf/Content-Code-2022.pdf>.

Filipina

Perilaku seksual sesama jenis konsensual dan ketidaksesuaian gender tidak dikriminalisasi di Filipina. Selain itu, berbeda dengan Indonesia, Malaysia, dan Singapura, tidak ada undang-undang atau kebijakan khusus yang membatasi ekspresi terkait LGBT *online* atau *offline* di Filipina.

Hak untuk "berekspresi tentang homoseksualitas seseorang" dilindungi secara konstitusional, menyusul keputusan Mahkamah Agung dalam *Ang Ladlad LGBT Party (Ladlad) v Commission of Elections (COMELEC)* yang menyatakan bahwa hak konstitusional untuk kebebasan berekspresi mencakup "baik ekspresi mengenai homoseksualitas seseorang maupun aktivitas membentuk asosiasi politik yang mendukung komunitas LGBT". Mahkamah Agung juga memutuskan bahwa prinsip non-diskriminasi mensyaratkan bahwa hukum yang berlaku umum diterapkan secara setara kepada semua orang tanpa memandang orientasi seksual, sesuai dengan pasal 26 ICCPR.¹⁷⁴

Kurangnya kerangka legislatif untuk perlindungan yang komprehensif

Meskipun sudah ada "pengakuan hak LGBTI yang berkembang, tetapi hal ini belum terkoordinasi dalam sistem hukum Filipina",¹⁷⁵ tidak ada kerangka kerja legislatif anti-diskriminasi yang komprehensif yang melindungi hak asasi LGBT di tingkat nasional. Khususnya, tidak ada pengakuan gender yang sah untuk transgender dan orang-orang yang beragam gender di Filipina.¹⁷⁶

Dalam menghadapi tentangan dari legislator konservatif, di tingkat nasional, RUU Kesetaraan Orientasi Seksual dan Identitas Gender (SOGIE) telah terhenti selama bertahun-tahun di Kongres sejak pertama kali diperkenalkan pada tahun 2000.¹⁷⁷

Ada beberapa iterasi dari RUU Kesetaraan SOGIE. Versi RUU terbaru, RUU Senat 1934, yang disiapkan oleh Komite Perempuan, Anak-anak, Hubungan Keluarga dan Kesetaraan Gender (berjudul "Undang-Undang Anti-Diskriminasi Berbasis SOGIESC") berupaya menangani "segala bentuk diskriminasi, marginalisasi, dan kekerasan atas dasar orientasi seksual, identitas gender, ekspresi gender, dan karakteristik seks". RUU tersebut, jika diadopsi sebagaimana dirumuskan dalam versi ini, akan melarang, antara lain, "menghasut kekerasan dan pelecehan seksual terhadap seseorang atau kelompok berdasarkan SOGIESC" (pasal 5(a)), menerbitkan informasi yang dimaksudkan untuk "keluar" atau mengungkap jenis kelamin atau SOGIESC orang tanpa persetujuan mereka" (pasal 5(k)), dan akan memberikan sanksi antara P500.000 – 1.000.000 (sekitar USD 9.150 – 18,30 0) dan/atau pelaksanaan pengabdian masyarakat.¹⁷⁸

Namun, pada November 2022, selama Peninjauan Periodik Universal keempat Filipina, pemerintah Filipina menolak rekomendasi untuk mengesahkan RUU Kesetaraan SOGIE dengan alasan "tidak dapat diterima" di Filipina "sebagai negara mayoritas Katolik".¹⁷⁹

Pada saat yang sama, seperti dijelaskan di atas, RUU Kesetaraan SOGIE mengalami penundaan yang cukup lama, telah ada reformasi hukum yang melindungi komunitas LGBT dalam undang-undang nasional, serta di tingkat daerah.

¹⁷⁴ IBA, "Hak-hak LGBT di Filipina berada dalam limbo", tersedia di: <https://www.ibanet.org/article/50D981FE-A36B-4A37-85D5-8432F6C7AB56>.

¹⁷⁵ Ibid.

¹⁷⁶ ICJ, "Filipina: Segera cabut Undang-Undang Pendaftaran Kartu SIM yang merusak kebebasan *online*", 9 Maret 2022, tersedia di: <https://www.icj.org/philippines-immediately-repeal-sim-card-registration-act-that-undermines-online-freedoms/>; UNDP, "Legal Gender Recognition in the Philippines: A Legal and Policy Review", 22 Juni 2018, tersedia di: <https://www.undp.org/philippines/publications/legal-gender-recognition-philippines-legal-and-policy-review>.

¹⁷⁷ The Philippine Star, "SOGIE Bill: Dimana sekarang dan apakah akan bergerak maju?", 25 Januari 2023, tersedia di: <https://philstarlife.com/news-and-views/817472-sogie-bill-update?page=2>; Proyek Lebih Lengkap, "Saya takut setiap hari: Di Filipina, kekerasan membayangi kehidupan trans", 7 Januari 2021, tersedia di: <https://fullerproject.org/story/im-scared-every-damn-day-in-the-philippines-violence-shadows-trans-lives/>.

¹⁷⁸ Pasal 5 dan 6, RUU Senat No. 1934, 20 Desember 2022, tersedia di: <https://legacy.senate.gov.ph/lisdata/34088308431.pdf>.

¹⁷⁹ Komisi Hak Asasi Manusia, "Pernyataan Komisi Hak Asasi Manusia tentang penolakan delegasi Filipina atas rekomendasi selama Tinjauan Berkala Universal untuk mengesahkan RUU Kesetaraan SOGIE", 22 November 2022, tersedia di: <https://chr.gov.ph/statement-of-the-commission-on-human-rights-on-the-rejection-of-the-philippine-delegation-of-the-recommendation-during-the-universal-periodic-review-to-pass-the-sogie-equality-bill/>.

Di tingkat nasional, Republic Act 11313, atau "Safe Spaces Act" mengkriminalisasi berbagai bentuk pelecehan seksual berbasis gender di ruang offline dan online.¹⁸⁰ Termasuk kriminalisasi terhadap "tindakan yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam menyorot korban" melalui:

- Ancaman fisik, psikologis, dan emosional, pernyataan dan komentar misoginis seksual yang tidak diinginkan, transfobik, homofobik, dan seksis secara online baik di depan umum atau melalui pesan langsung dan pribadi (penekanan ditambahkan);
- Pelanggaran privasi korban melalui cyberstalking dan pengiriman pesan yang tak henti-hentinya;
- Mengunggah dan membagikan tanpa persetujuan korban segala bentuk media yang berisi foto, suara, atau video dengan konten seksual;
- Perekaman dan pembagian tanpa izin atas foto, video, atau informasi apa pun milik korban secara *online*;
- Menyamar identitas korban secara *online* atau memposting kebohongan tentang korban untuk merusak reputasi mereka; atau
- Mengajukan laporan pelecehan palsu ke platform *online* untuk membungkam korban.¹⁸¹

Hukuman dapat berakibat penjara maksimal enam tahun atau denda antara P100.000 (sekitar USD 1.840) hingga P500.000 (sekitar USD 9.200).¹⁸² Sementara ICJ menyambut semangat hukum dalam melarang pelecehan seksual berbasis gender terhadap perempuan dan komunitas LGBT, undang-undang tersebut dapat mencakup bentuk-bentuk pelecehan *online* yang, meskipun berbahaya, mungkin tidak mencapai ambang batas yang diperlukan untuk menjamin tanggapan hukum pidana.¹⁸³ Misalnya, "memposting kebohongan tentang korban untuk merusak reputasi mereka" lebih baik ditangani dengan undang-undang pencemaran nama baik perdata, sejalan dengan penegasan Komite Hak Asasi Manusia bahwa "Negara pihak harus mempertimbangkan dekriminalisasi pencemaran nama baik dan, bagaimanapun, penerapan hukum pidana hanya boleh disetujui dalam kasus yang paling serius dan hukuman penjara tidak pernah menjadi hukuman yang pantas".¹⁸⁴

Republic Act 10627, atau Anti-Bullying Law of 2013 mewajibkan sekolah dasar dan menengah untuk mengadopsi kebijakan untuk mengatasi perundungan. Hal ini termasuk "perundungan siber atau perundungan apa pun yang dilakukan melalui penggunaan teknologi atau sarana elektronik apa pun".¹⁸⁵ Aturan dan peraturan pelaksana Undang-Undang tersebut memperjelas bahwa intimidasi mencakup "intimidasi berbasis gender", yang mengacu pada "tindakan apa pun yang mempermalukan atau mengucilkan seseorang atas dasar orientasi seksual dan identitas gender yang dirasakan atau aktual".¹⁸⁶

Di tingkat daerah, beberapa telah memberlakukan peraturan anti diskriminasi berdasarkan SOGIE, termasuk di Albay, Agusan del Norte, Bataan, Batangas, Cavite, Kota Cebu, Kota Davao, Kepulauan Dinagat, Ilocos Sur, Kota Iloilo, Manila, Kota Quezon, dan Kota Zamboanga.¹⁸⁷

¹⁸⁰ Republik Filipina, Pusat Kemitraan Publik-Swasta, "Republic Act No. 11313 or The Safe Spaces Act (Bawal Bastos Law)", tersedia di: https://ppp.gov.ph/press_releases/republic-act-no-11313-or-the-safe-spaces-act-bawal-bastos-law/.

¹⁸¹ Pasal 13, Peraturan dan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik No. 11313, tersedia di: <https://www.ombudsman.gov.ph/GAD/Laws%20and%20Mandates/IRR-of-RA-11313-Safe-Spaces-Act.pdf>.

¹⁸² *Ibid.*, Pasal 16.

¹⁸³ Lihat pembahasan di Bab 2 tentang bagaimana bentuk-bentuk ekspresi berbahaya yang berbeda menuntut bentuk-bentuk tanggapan Negara yang berbeda-beda, terutama ketika melibatkan larangan hukum. Lihat juga, Daftar Periksa Hukum ICJ OGBV; dan Prinsip 8 Maret ICJ.

¹⁸⁴ Komite Hak Asasi Manusia, Komentar Umum No. 34, paragraf 47.

¹⁸⁵ Pasal 2(d), Republic Act No. 10627, tersedia di: https://lawphil.net/statutes/repacts/ra2013/ra_10627_2013.html.

¹⁸⁶ Pasal 3, Implementing Rules and Regulations (IRR) Republic Act (RA) No. 10627 Atau Dikenal Sebagai Anti-Bullying Act of 2013, tersedia di: https://www.deped.gov.ph/wp-content/uploads/2013/12/DO_s2013_55.pdf.

¹⁸⁷ ILGA World, Homofobia yang Disponsori Negara 2020, hal. 205 – 206; Rappler, "Daftar: Pemerintah lokal Filipina dengan undang-undang anti-diskriminasi", 3 Juli 2022, tersedia di: <https://www.rappler.com/newsbreak/iq/list-local-governments-philippines-anti-diskriminasi-ordinances/>.

Masih adanya diskriminasi dan kekerasan terhadap kelompok LGBT

Terlepas dari beberapa reformasi hukum yang melindungi komunitas LGBT dalam undang-undang nasional dan di tingkat daerah yang dijelaskan di atas, kerangka kerja legislatif yang komprehensif untuk melindungi komunitas LGBT dari diskriminasi berdasarkan SOGIE mereka tidak ada. Secara paralel, kekerasan dan diskriminasi terhadap komunitas LGBT bertahan di Filipina, yang pada gilirannya berkontribusi pada budaya ketakutan dan sensor diri di antara komunitas LGBT. Orang-orang trans dan beragam gender menghadapi peningkatan risiko pelanggaran hak asasi manusia, dengan setidaknya "50 individu transgender atau non-biner [telah] dibunuh" antara tahun 2010 dan 2021.¹⁸⁸ Ini termasuk pembunuhan profil tinggi Jennifer Laude, seorang perempuan trans yang diserang dan dibunuh secara brutal oleh seorang perwira militer AS setelah mengetahui identitas gendernya. Petugas itu dihukum karena pembunuhan dan dijatuhi hukuman 10 tahun penjara dan diperintahkan untuk membayar kompensasi sebesar 4,5 juta peso (sekitar USD 82.300) kepada keluarga Jennifer Laude pada tahun 2015, tetapi mantan Presiden Duterte memberinya pengampunan mutlak pada tahun 2020.¹⁸⁹

Catatan polisi dalam melindungi komunitas LGBT dari kekerasan tampaknya beragam. Di satu sisi, menyusul kritik terhadap polisi dan meningkatnya pembunuhan orang trans, Kepolisian Nasional Filipina memperkenalkan "meja LGBT" di kantor-kantor distriknya pada tahun 2018 untuk memberikan dukungan yang ditargetkan kepada komunitas LGBT yang menghadapi kekerasan dan penganiayaan.¹⁹⁰ Di sisi lain, laporan menunjukkan bahwa polisi juga telah menjadi pelaku pelanggaran hak asasi manusia terhadap komunitas LGBT, termasuk melalui kekerasan, dan dilaporkan telah menggunakan cara-cara yang keras dan merendahkan serta memperlakukan terhadap komunitas LGBT.¹⁹¹

Singapura

Pencabutan kriminalisasi atas perilaku seksual sesama jenis yang dilakukan secara konsensual di antara laki-laki

Di Singapura, pasal 377A KUHP mengkriminalisasi perilaku seksual sesama jenis antara laki-laki,¹⁹² sebelum dicabut pada 27 Desember 2022 setelah Presiden Singapura menyetujui pencabutan tersebut.¹⁹³

Pembatasan hukum atas ekspresi dan informasi terkait LGBT

Terlepas dari kebijakan non-penegakan penuntutan ketika pasal 377A masih berlaku, undang-undang tersebut memiliki efek berjenjang pada kebijakan Negara terhadap komunitas LGBT,¹⁹⁴ termasuk kebijakan diskriminatif dalam penyebaran konten terkait LGBT di ruang *online* dan *offline*.

Efek tersebut tercermin dalam kode konten dan pedoman yang dikeluarkan oleh Infocomm Media Development Authority (IMDA) dan secara tegas membatasi penyebaran ekspresi dan informasi terkait LGBT secara *online*, terutama yang berkaitan dengan penggambaran positif orang dan isu LGBT. Sesuai dengan pasal 6 Undang-Undang Penyiaran 1994, IMDA telah mengeluarkan beberapa Kode Etik yang berisi pembatasan diskriminatif terhadap konten terkait LGBT.¹⁹⁵ IMDA memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi,

¹⁸⁸ The Fuller Project, "'Aku takut setiap hari': Di Filipina, kekerasan membayangi kehidupan trans", 7 Januari 2021, tersedia di: <https://fullerproject.org/story/im-scared-every-damn-day-in-the-philippines-violence-shadows-trans-lives/>.

¹⁸⁹ Rappler, "Timeline: The killing of Jennifer Laude and release of Joseph Scott Pemberton", 9 September 2020, tersedia di: <https://www.rappler.com/newsbreak/iq/timeline-jennifer-laude-killing-joseph-scott-pemberton-release/>.

¹⁹⁰ Proyek Fuller, "'Saya takut setiap hari': Di Filipina, kekerasan membayangi kehidupan trans", 7 Januari 2021, tersedia di: <https://fullerproject.org/story/im-scared-every-damn-day-in-the-philippines-violence-shadows-trans-lives/>.

¹⁹¹ Misalnya, pada April 2021, dilaporkan bahwa seorang kapten polisi barangay memperlakukan tiga orang LGBT dengan cara memperlakukan dan merendahkan karena mereka dianggap melanggar aturan jam malam COVID-19. The Fuller Project, "'Saya takut setiap hari': Di Filipina, kekerasan membayangi kehidupan trans", 7 Januari 2021, tersedia di: <https://fullerproject.org/story/im-scared-every-damn-day-in-the-philippines-violence-shadows-trans-lives/>.

¹⁹² Pasal 377A berbunyi: "Setiap laki-laki yang, di muka umum atau tertutup, melakukan, atau bersekongkol untuk melakukan, atau mendapatkan atau mencoba untuk mendapatkan komisi oleh laki-laki mana pun dari, tindakan tidak senonoh apa pun dengan laki-laki lain, akan dihukum dengan penjara untuk jangka waktu yang dapat diperpanjang hingga 2 tahun."

¹⁹³ Straits Times, "Pasal 377A secara resmi dicabut setelah Presiden Halimah memberikan persetujuan terhadap RUU", 4 Januari 2023, tersedia di: <https://www.straitstimes.com/singapore/s377a-officially-repealed-as-president-assents-to-changes-to-legislation>.

¹⁹⁴ ICJ, "Singapore: Repeal section 377A of the penal code and menjunjung hak asasi komunitas LGBTQ+", 28 Maret 2022, tersedia di: <https://www.icj.org/singapore-repeal-section-377a-of-the-penal-code-and-uphold-lgbtq-individuals-human-rights/>.

¹⁹⁵ Pasal 6, Undang-Undang Penyiaran 1994, tersedia di: <https://sso.agc.gov.sg/Act/BA1994?ProvIds=P13-#pr6->.

termasuk denda, kepada pemegang lisensi yang melanggar Kode Etik ini.¹⁹⁶

Secara khusus, Kode Praktik Internet (1997) mewajibkan Penyedia Layanan Internet dan Penyedia Konten Internet untuk memastikan bahwa "materi yang dilarang tidak disiarkan melalui Internet kepada pengguna di Singapura".¹⁹⁷ Materi yang dilarang adalah materi yang "tidak dapat diterima atas dasar kepentingan publik, moralitas publik, ketertiban umum, keamanan publik, harmoni nasional, atau sebaliknya dilarang oleh undang-undang Singapura yang berlaku", dan apakah "materi yang mendukung homoseksualitas atau lesbianisme" harus diperhitungkan.¹⁹⁸ Perlu dicatat bahwa "kepentingan publik" dan "harmonisasi nasional", dengan sendirinya, bukanlah tujuan yang sah untuk membatasi ekspresi dan informasi.

Kode Konten untuk Layanan Over-the-Top, Video-on-Demand dan Niche (2018) berlaku untuk layanan streaming *online*, seperti Netflix, dan berisi batasan pada konten terkait LGBT.¹⁹⁹ Misalnya, film yang "berpusat pada seksualitas alternatif dapat diklasifikasikan pada peringkat tertinggi R21" (yaitu hanya mereka yang berusia 21 tahun ke atas yang boleh menontonnya).²⁰⁰ Hal yang juga menjadi perhatian adalah film yang "mempromosikan homoseksualitas" dapat ditolak klasifikasinya sama sekali,²⁰¹ yang berarti mendistribusikan atau memamerkan film tersebut di khalayak umum menjadi tindak pidana.²⁰² Pembatasan dan peringkat klasifikasi serupa²⁰³ juga terdapat dalam Kode Konten untuk Layanan Radio (2020);²⁰⁴ Pedoman Klasifikasi Video Game (2019);²⁰⁵ dan Pedoman Konten untuk Majalah Gaya Hidup Lokal (2013).²⁰⁶

Sebagaimana disebutkan oleh Oogachaga dan Pink Dot SG, dua kelompok LGBT Singapura, pembatasan ini:

"... berfungsi untuk mencegah diskusi publik dan dialog konstruktif tentang isu-isu LGBT+, memperkuat stereotip negatif LGBT+, membatasi komunitas LGBT+ untuk menerima informasi kesehatan masyarakat yang penting yang relevan dengan kebutuhan mereka, membatasi penyedia layanan komunitas LGBT+ untuk mempublikasikan layanan mereka, dan menerapkan diskriminasi institusional pada komunitas LGBT+."²⁰⁷

Tidak ada indikasi bahwa pemerintah bermaksud meninjau, apalagi mencabut atau mereformasi, kebijakan diskriminatif tersebut dalam waktu dekat, meskipun pasal 377A dicabut. Pemerintah telah menyatakan bahwa "tidak akan ada perubahan pada kebijakan regulasi konten", dan pemerintah akan "sangat tidak menganjurkan kampanye untuk sudut pandang pro atau anti-LGBT" untuk "menghindari [...] perang budaya".²⁰⁸ Sayangnya, "netralitas" pemerintah gagal untuk mengakui bahwa kebijakan regulasi konten yang ada, sebagaimana dijelaskan di atas, secara langsung mendiskriminasi komunitas LGBT.

¹⁹⁶ Lihat, misalnya, Pasal 1(2) dari Kode Praktik Internet: IMDA, "Kode Praktik Internet", paragraf 1(2), tersedia di: <https://www.imda.gov.sg/-/media/Imda/Files/Regulations-and-Licensing/Regulations/Codes-of-Practice/Codes-of-Practice-Media/PoliciesandContentGuidelinesInternetInterneCodeOfPractice.pdf>.

¹⁹⁷ Ibid., paragraf 2.

¹⁹⁸ Ibid., paragraf 4(1), 4(2)(e).

¹⁹⁹ IMDA, "Kode Konten untuk Layanan Over-the-Top, Video-on-Demand dan Niche", hal. 11, 16, dan 23, tersedia di: <https://www.imda.gov.sg/-/media/Imda/Files/Regulations-and-Licensing/Regulations/Codes-of-Practice/Codes-of-Practice-Media/OTT-VOD-Niche-Services-Content-Code-updated-29-April-2019.pdf>.

²⁰⁰ Ibid., hal. 11. Lihat juga, IMDA, "Kode Konten untuk Layanan Televisi Linear Transmisi Terkelola Nasional", hal. 16, tersedia di: <https://www.imda.gov.sg/-/media/Imda/Files/Regulations-and-Licensing/Regulations/Codes-of-Practice/Codes-of-Practice-Media/Managed-Linear-TV-Services-Content-Code-updated-29-April-2019.pdf>.

²⁰¹ IMDA, "Kode Konten untuk Layanan Over-the-Top, Video-on-Demand dan Niche", hal. 23, tersedia di: <https://www.imda.gov.sg/-/media/Imda/Files/Regulations-and-Licensing/Regulations/Codes-of-Practice/Codes-of-Practice-Media/OTT-VOD-Niche-Services-Content-Code-updated-29-April-2019.pdf>. Lihat juga, IMDA, "Kode Konten untuk Layanan Televisi Linear Transmisi Terkelola Nasional", hal. 28, tersedia di: <https://www.imda.gov.sg/-/media/Imda/Files/Regulations-and-Licensing/Regulations/Codes-of-Practice/Codes-of-Practice-Media/Managed-Linear-TV-Services-Content-Code-updated-29-April-2019.pdf>.

²⁰² Pasal 21, Films Act 1981, tersedia di: <https://sso.agc.gov.sg/Act/FA1981#pr21->.

²⁰³ Lihat juga, Heckin' Unicorn, "Inilah sebabnya kami tidak mendapatkan representasi LGBTQ+ di Singapura//Hak LGBT di Singapura", 16 September 2021, tersedia di: <https://heckinunicorn.com/blogs/heckin-unicorn-blog/this-is-why-we-dont-get-lgbtq-representation-in-singapore-lgbt-rights-in-singapore?currency=THB>; dan ILGA World, Homofobia yang Disponsori Negara 2020, hal. 153.

²⁰⁴ IMDA, "Kode Konten untuk Layanan Radio", paragraf 2.7 – 2.8, tersedia di: <https://www.imda.gov.sg/-/media/Imda/Files/Regulation-Licensing-and-Consultations/Codes-of-Practice-and-Guidelines/Acts-Codes/Content-Code-for-Radio-Services22072020.pdf>.

²⁰⁵ IMDA, "Pedoman Klasifikasi Video Game", paragraf 15, 17, tersedia di: https://www.imda.gov.sg/-/media/Imda/Files/Regulations-and-Licensing/Regulations/Codes-of-Practice/Codes-of-Practice-Media/Video-Game-Classification-Guidelines-29_Apr_2019.pdf.

²⁰⁶ IMDA, "Panduan Konten untuk Majalah Gaya Hidup Lokal", paragraf 1.1(i), 2.9, 3.3, 4.2, tersedia di: <https://www.imda.gov.sg/-/media/Imda/Files/Regulations-and-Licensing/Regulations/Codes-of-Practice/Codes-of-Practice-Media/ContentGuidelinesForLocalLifeStyleMagazines.pdf>.

²⁰⁷ Oogachaga dan Pink Dot SG, "Tinjauan Berkala Universal Dewan Hak Asasi Manusia PBB tentang Singapura, Sesi ke-38 (Mei 2021), Pengajuan bersama pemangku kepentingan", 15 Oktober 2020, paragraf 4.10, tersedia di: https://static1.squarespace.com/static/5a65ffdbf9a61e45b684f769/t/5f869295bd9ccc647c1e7dbf/1602654872360/Singapore_OCPD_submission_1_4.10.2020+PDF.pdf.

²⁰⁸ Josephine Teo, "No Change to Content Regulation Policies with S377A Repeal", Facebook, 27 Agustus 2022, tersedia di: <https://www.facebook.com/Josephine.LM.Teo/posts/pfbid0299ZFGvtVsBzNEwDduSiexWLOkAutpnk2j12LhLy4FpveSDTPVevCKZqcWU5osoSpl>.

Sebaliknya, kemungkinan besar kebijakan diskriminatif ini akan lebih sulit untuk ditentang, mengingat klausula ouster yang terkandung dalam RUU Konstitusi Republik Singapura (Amandemen No. 3), yang konon berusaha untuk “melindungi” definisi pernikahan yang ada. Amandemen tersebut diadopsi bersamaan dengan pencabutan pasal 377A. Klausul-klausul amandemen mencegah tinjauan yudisial independen atas dasar hak-hak konstitusional dari kebijakan-kebijakan yang disebutkan di atas sejauh kebijakan-kebijakan ini didasarkan pada konon mempromosikan dan melindungi institusi perkawinan antara seorang pria dan seorang perempuan. ICJ sebelumnya telah menggarisbawahi bahwa sikap seperti itu akan menimbulkan diskriminasi terhadap komunitas LGBT dan mencegah mereka untuk dapat mengakses keadilan dan pemulihan yang efektif ketika hak asasi mereka dilanggar.²⁰⁹

Kurangnya kerangka legislatif untuk perlindungan yang komprehensif

Singapura tidak memiliki kerangka hukum antidiskriminasi komprehensif yang melindungi komunitas LGBT dari diskriminasi berdasarkan SOGIE mereka.

Meskipun demikian, komunitas LGBT di Singapura secara eksplisit dilindungi dari hasutan untuk melakukan kekerasan atas dasar agama dalam Undang-Undang Pemeliharaan Keharmonisan Beragama tahun 1990, dan secara umum dari bentuk kekerasan *online* lainnya melalui undang-undang pidana biasa.²¹⁰

Pasal 17E(1) dan (2) dari Maintenance of Religious Harmony Act 1990 mengkriminalisasi “dorongan kekerasan atas dasar agama” terhadap kelompok atau individu yang dibedakan berdasarkan karakteristik apa pun.²¹¹ Pernyataan Penjelasan menjelaskan bahwa orientasi seksual adalah karakteristik yang dilindungi.²¹² ICJ menganggap bahwa alasan tersebut mencakup hasutan *online* untuk melakukan kekerasan atas dasar agama.²¹³

Pihak berwenang juga menunjukkan kesediaan untuk menerapkan hukum pidana biasa untuk menargetkan ekspresi *online* yang mengancam kekerasan terhadap komunitas LGBT. Selama Peninjauan Berkala Universal terbaru Singapura pada tahun 2021, Kementerian Luar Negeri meyakinkan bahwa komunitas LGBT “dilindungi dari kekerasan dan pelecehan”, dan bahwa “hukum melindungi komunitas LGBT sama seperti orang lain.”²¹⁴ Khususnya, pasal 3 dan 4 dari Undang-Undang Perlindungan dari Pelecehan 2014 telah digunakan untuk melindungi komunitas LGBT dari penyebab “pelecehan, alarm, atau kesusahan”,²¹⁵ termasuk melalui sarana elektronik.²¹⁶

Namun, undang-undang penerapan umum yang disebutkan di atas bukan merupakan kerangka kerja legislatif yang komprehensif yang melindungi komunitas LGBT dari diskriminasi atas dasar SOGIE, dan tidak menyebut “homofobia, bifobia, dan transfobia sebagai faktor yang memberatkan untuk tujuan hukuman” sehubungan dengan pelaksanaan tindak pidana, seperti yang direkomendasikan oleh Pakar Untuk SOGI.²¹⁷

²⁰⁹ ICJ, “Singapore: Dekriminalisasi hubungan sesama jenis antara laki-laki yang telah lama tertunda yang dibayangi oleh amandemen konstitusi diskriminatif yang bertujuan untuk “melindungi” definisi pernikahan”, 28 November 2022, tersedia di: <https://www.icj.org/singapore-long-overdue-decriminalization-of-consensual-same-relation-between-men-overshadowed-by-discriminative-constitutional-amendment-purporting-to-protect-definition-of-mar/>.

²¹⁰ Misalnya, untuk kasus penghasutan untuk melakukan kekerasan atas dasar non-agama, pasal 267C KUHP dapat berlaku, yang mengkriminalisasi “mengucapkan kata-kata, membuat dokumen, dll., yang mengandung hasutan untuk melakukan kekerasan”.

²¹¹ Pasal 17E(1) dan (2), Maintenance of Religious Harmony Act 1990, tersedia di: <https://sso.agc.gov.sg/Act/MRHA1990>. Bagian ini dimasukkan ke dalam UU melalui UU Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama (Amandemen) 2019.

²¹² Penjelasan, RUU Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama (Amandemen), tersedia di: <https://sso.agc.gov.sg/Bills-Supp/25-2019/Published/20190902?DocDate=20190902&ProvIds=xn-#xn->. ICJ mencatat bahwa identitas gender dan ekspresi gender tidak secara eksplisit dimasukkan sebagai karakteristik yang dilindungi, tetapi kemungkinan masih termasuk dalam kategori umum “karakteristik lainnya” di bawah Pasal 17E(1) dan (2). Hal ini terutama mengingat pernyataan Facebook Menteri Hukum bahwa “mendesak pemaksaan atau kekerasan terhadap komunitas LGBTQ atas dasar agama adalah pelanggaran”, yang tampaknya juga mencakup orang-orang yang berbeda gender; lihat, K Shanmugam SC, “LGBTQ and MRHA”, 12 Oktober 2019, tersedia di: <https://www.facebook.com/k.shanmugam.halaman/posting/2510564118990103>.

²¹³ Hal ini didasarkan pada bagaimana delik umum penghasutan untuk melakukan kekerasan, di bawah Pasal 267C KUHP, telah digunakan untuk menghukum penghasutan secara *online* untuk melakukan kekerasan. Lihat, misalnya, CNA, “19-year-old held for inciting violence, memposting komentar rasis *online*”, 9 Juni 2020, tersedia di: <https://www.channelnewsasia.com/singapore/youth-arrested-for-inciting-violence-posting-racist-comments-720076>.

²¹⁴ Kementerian Luar Negeri, “Adopsi Hasil Tinjauan Periodik Universal Ketiga Singapura, 1 Oktober 2021”, 1 Oktober 2021, tersedia di: <https://www.mfa.gov.sg/Newsroom/Press-Statements-Transcripts-and-Photos/2021/10/20211001-UPR-adoption>.

²¹⁵ Pasal 3 dan 4, Undang-Undang Perlindungan dari Pelecehan 2014. Pasal 3 membahas penyebab pelecehan, alarm, atau kesusahan yang disengaja, sedangkan pasal 4 hanya menyangkut penyebab pelecehan, alarm, atau kesusahan.

²¹⁶ Goh Yihan dan Yip Man, “Undang-undang Perlindungan dari Pelecehan 2014: Komentar Legislatif” (2014) 26 SAclJ, paragraf 16.

²¹⁷ Laporan Pakar Independen PBB untuk SOGI tentang Kekerasan dan Diskriminasi Berdasarkan SOGI, paragraf 93.

Thailand

Tidak ada kriminalisasi atau pembatasan hukum berdasarkan SOGIE

Perilaku seksual sesama jenis konsensual dan ketidaksesuaian gender tidak dikriminalisasi di Thailand. Selain itu, berbeda dengan Indonesia, Malaysia, dan Singapura, tidak ada undang-undang atau kebijakan khusus yang secara eksplisit membatasi ekspresi terkait LGBT di ruang *online* atau *offline* di negara tersebut.

Dampak yang tidak proporsional dari pembatasan hukum umum terhadap kebebasan berekspresi dan berkumpul pada kelompok LGBT

komunitas LGBT secara tidak proporsional terkena dampak tindakan keras sewenang-wenang pemerintah Thailand terhadap hak kebebasan berekspresi dan berkumpul secara damai, terutama dalam menanggapi gerakan pro-demokrasi. Sejak Februari 2020, Thailand telah menyaksikan munculnya gerakan pro-demokrasi yang dipimpin oleh komunitas muda, sebagai tanggapan langsung terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi untuk membubarkan partai oposisi politik besar, Future Forward Party.²¹⁸ Pembela dan kelompok hak asasi LGBT sering berada di garis depan protes dan gerakan pro-demokrasi.²¹⁹ Hal ini dapat dilihat dari maraknya bendera pelangi dalam demonstrasi pro-demokrasi dan seruan kesetaraan gender dalam gerakan pro-demokrasi.²²⁰

Akibatnya, pembela hak asasi LGBT menghadapi penangkapan, penahanan, dan tuntutan pidana yang sewenang-wenang berdasarkan undang-undang yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia, bahkan jika mereka tidak ditargetkan secara khusus berdasarkan SOGIE mereka.²²¹ Undang-undang ini tidak jelas dan terlalu luas, salah dan melanggar hukum mengkriminalisasi kebebasan berekspresi, menetapkan hukuman keras yang tidak proporsional, dan diterapkan tanpa pengawasan yudisial independen yang memadai.²²² Antara Juli 2020 dan Februari 2023, Pengacara Hak Asasi Manusia Thailand mencatat bahwa setidaknya 61 komunitas LGBT menghadapi tuntutan pidana karena partisipasi mereka dalam protes dan/atau pelaksanaan hak mereka atas kebebasan berekspresi.²²³ Aktivis remaja pro-demokrasi, yang diidentifikasi sebagai LGBT, juga melaporkan menghadapi pertanyaan yang tidak peka gender, mengganggu dan tidak relevan selama pemeriksaan latar belakang mereka dalam sistem peradilan pidana, seperti pertanyaan tentang "apakah mereka pernah melakukan hubungan seksual dengan individu lain yang berjenis kelamin sama dan seberapa sering mereka berhubungan seks".²²⁴

Sebagai bagian dari penumpasan ini, ekspresi *online* para aktivis LGBT secara terbuka juga telah dibatasi secara sewenang-wenang, termasuk di bawah Computer-related Crimes Act BE 2560.²²⁵ Selain itu, ketika pembela hak asasi LGBT ini menghadapi tuntutan pidana dan/atau investigasi, mereka juga lebih mungkin menghadapi pelecehan *online* dan ujaran kebencian sebagai akibat dari publisitas yang terkait dengan sanksi hukum ini.

²¹⁸ Reuters, "Ratusan bergabung memprotes pelarangan partai oposisi di Thailand", 22 Februari 2020, tersedia di: <https://www.reuters.com/article/us-thailand-politics-idUSKCN20G0EW>.

²¹⁹ Wawancara ICJ dengan Isaan Gender Diversity Network, November 2022.

²²⁰ Reuters, "Aktivis LGBT Thailand mengibarkan bendera pride dalam unjuk rasa anti-pemerintah", 26 Juli 2021, tersedia di: <https://www.reuters.com/article/us-thailand-protests-idUSKCN24Q0NV>; OBS, "Berdiri Tegak: Pembela hak asasi perempuan di garis depan protes pro-demokrasi Thailand", Februari 2021, hlm. 6, tersedia di: https://www.fidh.org/IMG/pdf/rapport-tailhande2021_1_-3.pdf.

²²¹ Financial Times, "Inside Thailand's youth revolution", 6 November 2020, tersedia di: <https://www.ft.com/content/c2a530ba-a343-4007-a324-c2d276b95883>. Penangkapan, penahanan, dan tuntutan pidana ini biasanya dilakukan sesuai dengan pasal 112 dan 116 KUHP (masing-masing mengkriminalisasi pencemaran nama baik dan penghasutan kerajaan). Untuk perincian lebih lanjut tentang undang-undang yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia ini, lihat, ICJ, "Thailand: New ICJ Report Highlights Intensified Online Restrictions", 22 Juni 2021, tersedia di: <https://www.icj.org/thailand-new-icj-report-highlights-intensified-online-restrictions/>.

²²² ICJ, "Thailand: Laporan ICJ baru menyoroti pembatasan *online* yang intensif", 22 Juni 2021, tersedia di: <https://www.icj.org/thailand-new-icj-report-highlights-intensified-online-restrictions/>.

²²³ Komunikasi ICJ dengan Thai Lawyers for Human Rights.

²²⁴ Amnesty International, "We Are Reclaiming Our Future": Hak Anak untuk Berkumpul Secara Damai di Thailand", 2023, hlm. 22 – 23, tersedia di: <https://www.amnesty.org/en/documents/asa39/6336/2023/en/>.

²²⁵ Identitas spesifik dari individu yang ditargetkan tidak dicantumkan di sini untuk menghormati privasi mereka; lihat, ICJ, "Mendikte Internet: Membatasi Ekspresi Bebas dan Informasi Daring di Thailand", April 2021, hal, 33, 35, dan 66 – 67, tersedia di: <https://icj2.wpenginepowered.com/wp-content/uploads/2021/06/Thailand-Dictating-the-Internet-FoE-Publication-2021-ENG.pdf>.

Kurangnya kerangka legislatif untuk perlindungan yang komprehensif

Terlepas dari sikap Thailand yang relatif terbuka dan toleran terhadap komunitas LGBT, negara ini tidak memiliki kerangka kerja antidiskriminasi yang komprehensif untuk melindungi dari diskriminasi berdasarkan SOGIE. Ada juga kurangnya pengakuan gender yang sah di Thailand, yang berdampak negatif terhadap kemampuan komunitas transgender untuk "mendapatkan pekerjaan dan hak mereka untuk diperlakukan dengan bermartabat dan hormat".²²⁶

UU Kesetaraan Gender Thailand BE 2558 (2015) secara khusus melindungi dari diskriminasi atas dasar ekspresi gender. Pasal 3 dari Undang-Undang menyatakan bahwa "diskriminasi gender yang tidak adil" mencakup mereka yang "mengekspresikan diri mereka secara berbeda dari jenis kelamin bawaan mereka".²²⁷ Tampaknya orientasi seksual tidak tercakup dalam dasar ini.²²⁸ Menurut UNDP, sebagian besar kasus yang dibawa ke komite penegakan Undang-Undang tersebut dibawa oleh orang-orang transgender yang menghadapi diskriminasi dalam pendidikan, pekerjaan, dan akses ke ruang publik.²²⁹

Ringkasan peraturan perundang-undangan yang memiliki pengaruh langsung terhadap hak asasi komunitas LGBT

	Kriminalisasi berdasarkan SOGIE	Pembatasan hukum terhadap konten <i>online</i> dan <i>offline</i> terkait LGBT	Kerangka perlindungan yang komprehensif
Indonesia	<p><i>Kriminalisasi de facto di tingkat nasional melalui kriminalisasi "seks di luar nikah" dan "kohabitasi" di bawah KUHP baru (belum berlaku), dan melalui penegakan Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi</i></p> <p>Kriminalisasi dalam hukum dan praktik di tingkat daerah, termasuk Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Selatan dan Sumatera Barat</p> <p>Patologisasi dan eksklusi di tingkat daerah melalui peraturan daerah tentang "ketahanan keluarga" dan "penyimpangan seksual"</p>	<p>Dibatasi secara eksplisit pada platform penyiaran melalui Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia, berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Pedoman dan Standar Penyiaran 2012</p> <p>Dibatasi sebagai "konten melawan kepatutan" berdasarkan pasal 27(1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik melalui sanksi pidana, pemblokiran situs web, dan penghapusan konten</p>	<p>Tidak ada undang-undang antidiskriminasi yang melindungi dari diskriminasi berbasis SOGIE</p>

²²⁶ Human Rights Watch, "'People Can't Be Fit into Boxes': Thailand's Need for Legal Gender Recognition", 15 Desember 2021, tersedia di: <https://www.hrw.org/report/2021/12/15/people-cant-be-fit-boxes/thailands-need-legal-gender-recognition>. Sebagaimana dicatat oleh sebuah studi akademik, sementara Thailand "tidak melakukan represi hukum aktif terhadap minoritas seksual/gender", hukum cenderung "mengabaikan keberadaan mereka", yang "menciptakan banyak hambatan partisipatif, dua contoh paling signifikan adalah ketidakmampuan untuk mengubah jenis kelamin hukum seseorang dan tidak adanya undang-undang antidiskriminasi umum untuk komunitas LGBT+": lihat, Peter A. Newman, Luke Reid, Suchon Tepjan & Pakorn Akkakanjanasupar, "inklusi LGBT+ dan hak asasi manusia di Thailand: a scoping review of the literature", BMC Public Health, 2021, tersedia di: <https://bmcpubhealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-021-11798-2>.

²²⁷ Pasal 3, Gender Equality Act BE 2558 (2015), tersedia di: <http://law.m-society.go.th/law2016/uploads/lawfile/594cc091ca739.pdf> (Terjemahan Tidak Resmi).

²²⁸ UNDP dan MSDHS, "Pengakuan Gender Hukum di Thailand: Tinjauan Hukum dan Kebijakan", Mei 2018, hal. 29, tersedia di: https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/migration/asia_pacific_rbap/legal-gender-recognition-in-thailand-2018.pdf.

²²⁹ UNDP, "Assessment Report: Implementation of the Gender Equality Act BE 2558 (2015)", 3 Mei 2020, tersedia di: <https://www.undp.org/thailand/publications/assessment-report-implementation-gender-equality-act-be-2558-2015>; Human Rights Watch, "Thailand: Submission to the UN Committee on the Elimination of Discrimination against Women", 3 Oktober 2022, tersedia di: https://www.hrw.org/news/2022/10/03/thailand-submission-un-committee-elimination-discrimination-against-women#_ftnref43.

	Kriminalisasi berdasarkan SOGIE	Pembatasan hukum terhadap konten <i>online</i> dan <i>offline</i> terkait LGBT	Kerangka perlindungan yang komprehensif
Malaysia	<p>Kriminalisasi perilaku seksual sesama jenis antara laki-laki di tingkat federal melalui pasal 377A, 377B dan 377D KUHP</p> <p>Kriminalisasi pada tingkat Syariah negara bagian atas perilaku seksual sesama jenis dan ketidaksesuaian gender di 13 negara bagian dan Wilayah Federal</p>	<p>Dibatasi secara eksplisit melalui Pedoman Penyensoran Film</p> <p>Dibatasi berdasarkan ketentuan hukum yang tidak jelas dan terlalu luas, termasuk pasal 37(e), 233 dan 263 Undang-Undang Komunikasi dan Multimedia 1998 dan pasal 7(1) Undang-undang Percepatan dan Publikasi 1984</p>	<p>Tidak ada undang-undang antidiskriminasi yang melindungi dari diskriminasi berbasis SOGIE</p> <p>Kode Konten Komunikasi dan Multimedia (Mei 2022) berisi beberapa perlindungan terhadap konten yang kasar atau diskriminatif atas dasar orientasi seksual dan gender, tetapi Kode Konten bersifat mengatur sendiri dan tidak dapat ditegakkan</p>
Filipina	<p>Tidak ada kriminalisasi berdasarkan SOGIE</p>	<p>Tidak ada batasan hukum atas konten terkait LGBT</p> <p>Hak untuk "bereksprei mengenai homoseksualitas seseorang" dilindungi secara konstitusional, mengikuti putusan Mahkamah Agung di <i>Ang Ladlad Partai LGBT (Ladlad) v Komisi Pemilihan Umum (COMELEC)</i></p>	<p>Tidak ada undang-undang antidiskriminasi yang melindungi dari diskriminasi berbasis SOGIE di tingkat nasional</p> <p>Tata cara antidiskriminasi di beberapa daerah berbasis perlindungan terhadap diskriminasi berbasis SOGIE</p> <p>Larangan eksplisit pelecehan seksual berbasis gender, termasuk "penghinaan misoginis, transfobik, homofobik, dan seksis" dalam Republic Act 11313 (Safe Spaces Act)</p> <p>Larangan eksplisit perundungan siber di SD dan sekolah menengah, termasuk berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender dalam Republic Act 10627 (Anti-Bullying Act of 2013)</p>

	Kriminalisasi berdasarkan SOGIE	Pembatasan hukum terhadap konten <i>online</i> dan <i>offline</i> terkait LGBT	Kerangka perlindungan yang komprehensif
Singapura	<p>Tidak ada kriminalisasi berdasarkan SOGIE</p> <p>Catatan: Pasal 377A KUHP (mengkriminalisasi hubungan seksual konsensual antara laki-laki) dicabut pada Desember 2022</p>	<p>Dibatasi secara eksplisit melalui Kode Praktik yang dikeluarkan sesuai dengan pasal 6 Undang-Undang Penyiaran 1994, termasuk Kode Praktik Internet, yang melarang “advokasi homoseksualitas atau lesbianisme”, dan Kode Konten untuk Over-the-Top, Video-on-Demand dan Niche Services (2018), yang mengklasifikasikan film yang “berpusat pada seksualitas alternatif” dalam “peringkat tertinggi R21”</p>	<p>Tidak ada undang-undang antidiskriminasi yang melindungi dari diskriminasi berbasis SOGIE</p> <p>Pasal 17E(1) dan (2) dari Maintenance of Religious Harmony Act (1990) mengkriminalisasi hasutan untuk melakukan kekerasan atas dasar agama terhadap individu atau kelompok yang dibedakan berdasarkan karakteristik apa pun, termasuk orientasi seksual</p>
Thailand	<p>Tidak ada kriminalisasi berdasarkan SOGIE</p>	<p>Tidak ada batasan hukum atas konten terkait LGBT</p>	<p>Tidak ada undang-undang antidiskriminasi yang melindungi dari diskriminasi berbasis SOGIE</p> <p>Undang-undang anti-diskriminasi berdasarkan ekspresi gender di bawah Gender Equality Act B.E. 2558 (2015)</p>

Bab 4: Sensor Negara terhadap Konten dan Orang Terkait LGBT

Penyensoran negara atas konten terkait LGBT secara *online* merupakan hal yang lazim di Indonesia dan Malaysia melalui pemblokiran situs web dan konten, serta penerapan sanksi terhadap orang yang memposting konten terkait LGBT di dunia maya. Konten terkait LGBT sering diberi label sebagai “tidak senonoh”, “tidak pantas”, “cabul”, atau “pornografi” di negara-negara ini, yang menggemakan diskriminasi, kriminalisasi, dan stigmatisasi yang berkelanjutan terhadap komunitas LGBT berdasarkan SOGIE mereka yang nyata atau yang diprasangkakan. Singapura mempertahankan pendekatan yang lebih ringan dalam penyensoran konten terkait LGBT dengan memilih untuk membatasi usia acara dan film di platform streaming *online*, tanpa indikasi bahwa praktik ini akan berubah terlepas dari pencabutan pasal 377A baru-baru ini.

Di Indonesia, Malaysia, dan Singapura, pembatasan negara yang sewenang-wenang dan diskriminatif terhadap konten terkait LGBT melalui undang-undang, kebijakan, dan peraturan tidak tunduk pada pengawasan yudisial independen dan persyaratan proses hukum. Pembatasan konten terkait LGBT semuanya dikeluarkan oleh badan eksekutif, bukan oleh badan yudisial yang independen dan tidak memihak,²³⁰ serta tidak ada mekanisme banding tegas untuk menantang pembatasan konten ini²³¹ yang melanggar hukum hak asasi manusia internasional dan pemisahan kekuasaan.²³²

Pembatasan negara atas konten terkait LGBT berkontribusi pada efek mengerikan terhadap kebebasan berekspresi komunitas LGBT secara *online* di mana komunitas LGBT akhirnya menyensor diri sendiri untuk menghindari pembatasan dan sanksi hukum. Mereka juga membatasi ketersediaan informasi *online* untuk komunitas LGBT, seperti ketika situs organisasi non-pemerintah internasional yang mengadvokasi hak asasi LGBT disensor.²³³

Di Thailand dan Filipina, belum ada kasus penyensoran konten terkait LGBT yang dilaporkan baru-baru ini, konsisten dengan tidak adanya undang-undang yang membatasi ekspresi terkait LGBT. Meskipun demikian, bahkan di negara-negara ini, lingkungan *online* yang tidak aman karena kekerasan dan pelecehan *online* homofobia dan transfobia menyebabkan komunitas LGBT menyensor diri sendiri,²³⁴ yang akan dibahas lebih lanjut di Bab 5.

Indonesia

Konten *online* terkait LGBT disensor secara rutin di Indonesia. Penyensoran dilakukan melalui pemblokiran dan penghapusan situs web, aplikasi, dan konten media sosial yang menggambarkan konten terkait LGBT, yang diberi label sebagai “pornografi” dan “tidak pantas”. Ada juga laporan tentang pengguna media sosial yang menghadapi sanksi pidana sehubungan dengan ekspresi *online* terkait LGBT.

Pemblokiran situs web

Beberapa situs terkait LGBT diblokir di Indonesia. Proyek Aksi Pemantauan Internet (iMAP) dari Sinar Project mengonfirmasi bahwa 25 situs web terkait LGBT diblokir di Indonesia selama periode pengujian dari 1 Januari 2022 hingga 30 Juni 2022. Ini termasuk situs web organisasi hak asasi LGBT, forum *online*, majalah, pemesanan perjalanan, dan lainnya.²³⁵ Dalam laporan tahun 2021 oleh OutRight Action International, The Citizen Lab dan OONI menemukan setidaknya 38 URL unik dengan konten terkait LGBT diblokir.²³⁶ Situs web

²³⁰ Dewan Hak Asasi Manusia, “Laporan Pelapor Khusus tentang Pemajuan dan Perlindungan Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Bereksresi”, UN Doc. A/HRC/38/35, 6 April 2018, paragraf 66.

²³¹ Pasal 2(3), ICCPR; Dewan Hak Asasi Manusia PBB, “Laporan Pelapor Khusus tentang Pemajuan dan Perlindungan Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Bereksresi: Tambahan, Komunikasi ke dan dari Pemerintah”, UN Doc. A/HRC/17/27, 16 Mei 2011, paragraf 47.

²³² Dewan Hak Asasi Manusia, “Laporan Pelapor Khusus tentang Pemajuan dan Perlindungan Hak atas Kebebasan Berpendapat dan Bereksresi”, UN Doc. A/HRC/38/35, 6 April 2018, paragraf 66.

²³³ Misalnya, di Indonesia, situs ILGA World dan ILGA Eropa diblokir; Sinar Project, “Laporan Sensor Internet iMAP 2022, Negara: Indonesia”, 2022, hal. 22-23, tersedia di: <https://imap.sinarproject.org/reports/2022/the-state-of-internet-censorship-in-indonesia-2022/2022-indonesia>.

²³⁴ Hal ini dapat mencakup, misalnya, ancaman kekerasan fisik dan/atau seksual secara *online*, pelecehan parah secara *online*, cyberstalking, antara lain, dan dapat menjadi OGBV jika dimotivasi oleh norma gender; lihat, Daftar Periksa Hukum ICJ OGBV.

²³⁵ Sinar Project, “Laporan Sensor Internet iMAP 2022, Negara: Indonesia”, 2022, hal. 22 – 23, tersedia di: <https://imap.sinarproject.org/reports/2022/the-state-of-internet-censorship-in-indonesia-2022/2022-indonesia>.

²³⁶ OutRight Action International dkk, Laporan Sensor Situs Web LGBTIQ, hal. 32 – 33.

ini ada di basis data Kominfo untuk situs yang diblokir, yang diblokir melalui TrustPositif, operasi aplikasi penyaringan berdasarkan Peraturan Menteri No. 19 Tahun 2014.²³⁷

Situs web yang tetap diblokir tidak dalam Bahasa Indonesia dan tampaknya tidak ditujukan untuk audiens khusus Indonesia.²³⁸ Aktivistis yang diwawancarai oleh ICJ mencatat bahwa pada tahun 2017, beberapa situs web lokal dan asing yang menampilkan konten terkait LGBT diblokir, tetapi larangan terhadap lima situs web lokal, yang menampilkan konten terkait LGBT, dicabut setelah berbulan-bulan terlibat dengan pemerintah oleh kelompok LGBT.²³⁹ Situs web Support Group and Resource Center on Sexuality Studies (SGRC), sebuah organisasi yang memberikan dukungan dan sumber daya kepada komunitas LGBT Indonesia, juga diblokir situs web mereka dibalik setelah SGRC meminta pertemuan untuk membahas keputusan pemblokiran.²⁴⁰

Penghapusan konten dan aplikasi serta sanksi hukum

Konten dan aplikasi terkait LGBT juga sering diblokir di Indonesia menyusul permintaan penghapusan konten langsung dari Kominfo. Tuntutan penghapusan di luar hukum ini tampaknya telah dikeluarkan sesuai dengan larangan "konten yang melanggar kesopanan" berdasarkan pasal 27(1) UU ITE,²⁴¹ tetapi para aktivis yang diwawancarai oleh ICJ melaporkan kurangnya transparansi dan kejelasan tentang mengapa konten terkait LGBT kadang-kadang dihapus di platform media sosial.²⁴²

Beberapa contoh utama dari penghapusan konten dan aplikasi adalah sebagai berikut:

- Pada bulan Februari 2016, dilaporkan bahwa pemerintah Indonesia telah meminta agar aplikasi dan jejaring sosial menghapus semua stiker dan emoji yang menggambarkan tema terkait LGBT karena akan "menimbulkan keresahan, terutama terkait dengan norma agama dan budaya di Indonesia".²⁴³
- Pada Januari 2018, dilaporkan bahwa Google menghapus 73 aplikasi terkait LGBT dari Play Store-nya, termasuk Blued, aplikasi kencan yang ditujukan untuk laki-laki gay, menyusul permintaan Kominfo untuk melakukannya.²⁴⁴
- Pada Februari 2019, Kominfo mengeluarkan permintaan penghapusan ke Instagram untuk menutup akun Alpentuni,²⁴⁵ yang memposting komik yang menggambarkan kehidupan seorang pria gay Muslim di Indonesia dan diskriminasi yang dihadapinya.²⁴⁶ Dalam siaran pers, Kominfo menyatakan bahwa konten yang digambarkan di akun Instagram tersebut melanggar pasal 27(1) UU ITE, yang secara khusus menyatakan bahwa akun tersebut mendistribusikan "konten pornografi".²⁴⁷
- Pada Juni 2020, dilaporkan bahwa grup SBF di Karawang, Jawa Barat, halaman Facebook mereka dihapus karena "tidak senonoh karena konten komunitas lesbian mereka".²⁴⁸

²³⁷ Sinar Project, "Laporan Sensor Internet IMAP 2022, Negara: Indonesia", 2022, hal. 4, 12 – 14, 30 – 31, tersedia di: <https://imap.sinarproject.org/reports/2022/the-state-of-internet-censorship-in-indonesia-2022/2022-indonesia>.

²³⁸ OutRight Action International dkk, Laporan Sensor Situs Web LGBTIQ, hal. 32 – 33.

²³⁹ Wawancara ICJ dengan Lini Zurlia, September 2022.

²⁴⁰ Meskipun Kominfo dilaporkan tidak menanggapi permintaan dari SGRC, pemblokiran situs web dicabut; lihat, OutRight Action International dkk, Laporan Sensor Situs Web LGBTIQ, hal. 32 – 33.

²⁴¹ Seperti disebutkan sebelumnya dalam Bab 3, pemerintah memiliki kewenangan untuk secara langsung mengeluarkan tuntutan penghapusan terhadap Platform Elektronik berdasarkan pasal 40(2a) dan 40(2b) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

²⁴² Wawancara ICJ dengan SAFEnet dan Lini Zurlia, September 2022.

²⁴³ The Verge, "Stiker LGBT dilarang di Indonesia karena menyebabkan 'keresahan'", 12 Februari 2016, tersedia di: <https://www.theverge.com/2016/2/12/10977592/indonesia-gay-lgbt-stickers-emoji>.

²⁴⁴ Reuters, "Sistem web Indonesia yang baru telah memblokir lebih dari 70.000 situs 'negatif'", 19 Februari 2018, tersedia di: <https://www.reuters.com/article/us-indonesia-communications-idUSKCN1G30KA>; Sinar Project, "Laporan Sensor Internet IMAP 2022, Negara: Indonesia", 2022, hal. 14, tersedia di: <https://imap.sinarproject.org/reports/2022/the-state-of-internet-censorship-in-indonesia-2022/2022-indonesia>.

²⁴⁵ Kominfo, "Siaran Pers No. 38/HM/KOMINFO/02/2019 Rabu, 13 Februari 2019 tentang IG Penuhi permintaan Kominfo Tutup Akun Komik Muslim Gay", 13 Februari 2019, tersedia di: https://www.kominfo.go.id/content/detail/16358/siaran-pers-no-38hmkominfo022019-tentang-ig-penuhi-permintaan-kominfo-tutup-akun-komik-muslim-gay/0/siaran_pers.

²⁴⁶ Adi Renaldi, "Pembuat Komik Gay Muslim di Instagram Buka Suara: Aku Tak Berusaha Menghina Agama", VICE, 25 Februari 2019, tersedia di: <https://www.vice.com/id/article/vbwykd/pembuat-komik-gay-muslim-di-instagram-buka-suara-aku-tak-agama>.

²⁴⁷ Kominfo, "Siaran Pers No. 38/HM/KOMINFO/02/2019 Rabu, 13 Februari 2019 tentang IG Penuhi permintaan Kominfo Tutup Akun Komik Muslim Gay", 13 Februari 2019, tersedia di: https://www.kominfo.go.id/content/detail/16358/siaran-pers-no-38hmkominfo022019-tentang-ig-penuhi-permintaan-kominfo-tutup-akun-komik-muslim-gay/0/siaran_pers.

²⁴⁸ SAFEnet, "Laporan Situasi Hak Digital Indonesia 2020: Represi Digital di Tengah Pandemi", 2020, hal. 64, tersedia di: https://safenet.or.id/wp-content/uploads/2021/05/2020_Digital-Situation-Report-2020.pdf.

Pengguna media sosial LGBT menghadapi penyelidikan dan bahkan tuntutan pidana sehubungan dengan aktivitas *online* mereka. Pada Oktober 2018, Polda Jawa Barat menangkap dua pria karena mengelola grup Facebook bernama "Facebook Gay Bandung Indonesia", yang memiliki total 4.093 anggota.²⁴⁹ Mereka kemudian dijerat pasal 27(1) UU ITE.²⁵⁰ Pada Juni 2020, pemilik akun grup Facebook untuk grup SBF, yang halamannya dihapus karena "konten komunitas lesbian" mereka, dipanggil oleh Polres Karawang.²⁵¹ Pada Juni 2020, seseorang yang tinggal di Serpong, Banten juga dilaporkan dipanggil oleh polisi setempat "karena menyebarkan undangan ke pesta gay di Facebook".²⁵² ICJ juga prihatin dengan laporan adanya kelompok *online* yang memantau dan melaporkan individu yang dianggap "menyebarkan nilai-nilai LGBT" kepada pihak berwenang.²⁵³

Malaysia

Sama halnya di Indonesia, konten *online* terkait LGBT terkadang diblokir di Malaysia melalui pemblokiran situs web dan penerapan sanksi hukum terhadap individu yang memposting konten terkait LGBT, sesuai dengan ketentuan CMA yang terlalu luas.

Pemblokiran situs web

Beberapa situs web terkait LGBT diblokir di Malaysia, meskipun tidak konsisten di berbagai jaringan berdasarkan pasal 211 dan 233 CMA.²⁵⁴ iMAP Sinar Project mendokumentasikan pemblokiran setidaknya enam situs web yang menampilkan konten terkait LGBT dalam periode pengujian enam bulan dari 1 Januari 2022 hingga 30 Juni 2022. Situs web yang diblokir termasuk situs berita yang menampilkan konten terkait LGBT, situs kencan, dan situs web organisasi non-pemerintah LGBT. Secara khusus, situs web Justice for Sisters, sebuah organisasi non-pemerintah LGBT Malaysia, diblokir selama dua hari pada saat pengumuman pemerintah bahwa film Buzz Lightyear tidak akan diputar di Malaysia karena unsur-unsurnya yang terkait dengan LGBT.²⁵⁵

Sanksi hukum terhadap ekspresi terkait LGBT

Ada dua laporan baru-baru ini tentang individu yang menghadapi penyelidikan dan dakwaan kriminal, sesuai dengan pasal 233 CMA, berkenaan dengan memposting video musik *online* yang menampilkan komunitas LGBT. Pada April 2022, dilaporkan bahwa Aliff Syukri, seorang pengusaha dipanggil oleh MCMC sebagai hasil penyelidikan atas video musik, yang diposting selama Hari Raya Idul Fitri,²⁵⁶ yang diduga menampilkan "beberapa penari laki-laki berdandan dan berakting seperti banci". Orang-orang yang ditampilkan dalam video musik tersebut juga dipanggil oleh MCMC.²⁵⁷ Pada November 2022, dilaporkan bahwa Datuk Seri Dr Masmiza Othman, juga seorang pengusaha, menghadapi tuntutan pidana karena mengunggah video musik pada April 2022 yang diduga menampilkan penari LGBT, yang mana dia mengaku tidak bersalah.²⁵⁸ Selain

²⁴⁹ Amnesty International, 'Indonesia: Crackdowns on LGBTI people hit a mengkhawatirkan level', 6 November 2018, tersedia di: <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/11/indonesia-crackdowns-lgbti-people-hit-alarming-level/>.

²⁵⁰ Ibid.

²⁵¹ SAFEnet, "Laporan Situasi Hak Digital Indonesia 2020: Represi Digital di Tengah Pandemi", 2020, hal. 64, tersedia di: https://safenet.or.id/wp-content/uploads/2021/05/2020_Digital-Situation-Report-2020.pdf.

²⁵² Ibid.

²⁵³ Misalnya, telah dilaporkan bahwa salah satu kelompok tersebut memiliki lebih dari 60.000 anggota yang melaporkan setidaknya tiga komunitas LGBT pada tahun 2020 kepada pihak berwenang. Ibid., hal. 65.

²⁵⁴ OutRight Action International dkk, Laporan Sensor Situs Web LGBTIQ, hal. 48. Pasal 233 dari CMA, yang melarang "penggunaan fasilitas jaringan atau layanan jaringan yang tidak benar", telah dibahas secara rinci di Bab 3 laporan ini. Pasal 211 juga melarang penyediaan konten yang menyinggung, yang didefinisikan sebagai "karakter tidak senonoh, cabul, palsu, mengancam, atau menyinggung dengan maksud untuk mengganggu, berlaku sewenang-wenang, mengancam, atau melecehkan siapa pun."

²⁵⁵ Sinar Project, "Laporan Sensor Internet Negara Bagian iMAP 2022, Negara: Malaysia", 2022, hal. 14 – 15, tersedia di: <https://imap.sinarproject.org/reports/2022/imap-state-of-internet-censorship-country-report-2022-malaysia/2022-malaysia.pdf>.

²⁵⁶ Hari Raya Idul Fitri adalah hari raya Islam yang dirayakan oleh umat Muslim, terkait dengan berakhirnya puasa Ramadhan selama sebulan penuh.

²⁵⁷ The Rakyat Post, "Aliff Syukri Investigated For Controversial Raya Music Video, MCMC Call In Entrepreneur For Questioning", 26 April 2022, tersedia di: <https://www.therakyatpost.com/news/2022/04/26/aliff-syukri-investigated-for-controversial-rayamusic-video-mcmc-calls-in-entrepreneur-for-questioning/>. Pada saat publikasi, ICJ tidak dapat menemukan informasi yang tersedia untuk umum tentang hasil investigasi.

²⁵⁸ The Star, "Vida mengaku tidak bersalah mengunggah video ofensif", 8 November 2022, tersedia di: <https://www.thestar.com.my/news/nation/2022/11/08/vida-pleads-not-guilty-to-uploading-offensive-video>. Pada saat publikasi, ICJ tidak dapat menemukan informasi yang tersedia untuk umum tentang kemajuan persidangan pidananya.

itu, aktivis yang mengadvokasi hak asasi LGBT berisiko menghadapi pembalasan dari otoritas negara karena mengkritik kebijakan anti-LGBT pemerintah.²⁵⁹

Singapura

Meskipun Singapura memiliki segudang kode dan pedoman konten diskriminatif yang menargetkan konten terkait LGBT di ruang *offline* dan *online*, penegakan kode dan pedoman ini yang tidak merata, terutama *online*, telah memungkinkan komunitas LGBT untuk mengekspresikan diri dan mengakses informasi *online*.²⁶⁰ Meskipun demikian, penegakan rutin terhadap konten terkait LGBT di media tradisional dan seni pertunjukan²⁶¹ telah berkontribusi pada pembatasan konten terkait LGBT yang tersedia secara *online*.

Pembatasan usia untuk media LGBT di layanan streaming

Sesuai dengan Kode Konten untuk Layanan Over-the-Top, Video-on-Demand, dan Niche (2018), layanan *streaming*, seperti Netflix, dapat menampilkan acara dan film terkait LGBT yang dibatasi “khusus untuk orang dewasa” di atas usia 21 tahun.²⁶² Misalnya, telah dilaporkan bahwa acara seperti “Queer Eye” dan “Modern Family” diberi peringkat R21, kemungkinan karena penggambaran orang dan hubungan LGBT yang positif atau normal. Laporan tersebut mencatat bahwa Singapura adalah yang paling ketat dalam hal peringkat kedewasaan terkait konten terkait LGBT di seluruh Asia.²⁶³

²⁵⁹ Misalnya, pada Juli 2020, Departemen Pembangunan Islam mengajukan pengaduan ke polisi terhadap Nicole Fong, seorang aktivis hak asasi manusia, atas pencemaran nama baik, sehubungan dengan postingan Twitternya yang mengkritik pernyataan anti-LGBT Menteri Agama dan praktik konversi. Namun, polisi tidak mengusut laporan tersebut. The Sun Daily, “Jakim mengajukan laporan polisi terhadap pemilik akun Twitter terkait program Mukhyyam”, 3 Agustus 2020, tersedia di: <https://www.thesundaily.my/local/jakim-lodges-police-report-against-twitter-account-owner-regarding-mukhyyam-programme-BK3286715>; Human Rights Watch and Justice for Sisters, ““Saya Tidak Ingin Mengubah Diri Sendiri”: Praktik Konversi Anti-LGBT, Diskriminasi, dan Kekerasan di Malaysia”, Agustus 2022, hal. 33 – 34, tersedia di: https://www.hrw.org/sites/default/files/media_2022/08/malaysia0822web_0.pdf.

²⁶⁰ Lihat, misalnya, “Laporan tentang Singapura mengenai hak asasi komunitas LGBTI: sesi ke-24 dari Tinjauan Berkala Universal”, Januari – Februari 2016, paragraf 25, tersedia di: <https://tinyurl.com/w23zt4ru>.

²⁶¹ Lihat, misalnya, Oogachaga dan Pink Dot SG, “Tinjauan Berkala Universal Dewan Hak Asasi Manusia PBB tentang Singapura”, Mei 2021, paragraf 4.5 – 4.10, tersedia di: https://pinkdot.sg/pinkie/wp-content/uploads/2021/06/Singapore_OCPD_submission_14.10.2020PDF-1.pdf.

²⁶² IMDA, “Kode Konten untuk Layanan Over-The-Top, Video-On-Demand dan Niche”, hal. 11, 16, tersedia di: <https://www.imda.gov.sg/-/media/Imda/Files/Regulations-and-Licensing/Regulations/Codes-of-Practice/Codes-of-Practice-Media/OTT-VOD-Niche-Services-Content-Code-updated-29-April-2019.pdf>.

²⁶³ Vice, “Di Singapura, Acara Netflix Dengan Tema LGBTQ mendapat Klasifikasi Dewasa”, 17 Juli 2020, tersedia di: <https://www.vice.com/en/article/bv8d44/singapore-netflix-lgbtq-themes-rated-strictly-adults>.

Bab 5: Kekerasan, Pelecehan dan Ujaran Kebencian Berbasis SOGIE di Dunia Maya

Bentuk-bentuk umum dari kekerasan dan pelecehan berbasis SOGIE *online* yang dihadapi oleh komunitas LGBT di negara-negara yang disurvei antara lain pelecehan *online*, hasutan untuk melakukan kekerasan, ancaman pembunuhan, *doxing*, *outing*, rekaman non-konsensual dan menyebarkan konten intim, serta perundungan siber.

Meskipun contoh kekerasan dan pelecehan *online* tersebar luas di negara-negara dengan diskriminasi yang merajalela terhadap komunitas LGBT, seperti Indonesia dan Malaysia, komunitas LGBT di kelima negara telah melaporkan menghadapi kekerasan dan pelecehan berbasis SOGIE *online*, yang melanggar hak privasi dan non-diskriminasi mereka, dan hak untuk hidup bebas dari kekerasan. Mereka yang berpotongan dengan identitas terpinggirkan sangat berisiko mengalami kekerasan dan pelecehan berbasis SOGIE *online*. Akibatnya, komunitas LGBT sering menyensor diri sendiri atau menyembunyikan identitas mereka secara *online* untuk menghindari serangan, yang berdampak buruk pada hak mereka atas kebebasan berekspresi *online*.

Selain itu, kekerasan berbasis SOGIE *online* sering terjadi dengan impunitas, terutama di Indonesia dan Malaysia di mana aktor negara sendiri mengabadikan narasi anti-LGBT. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap impunitas ini termasuk kriminalisasi berbasis SOGIE; perlindungan hukum yang tidak memadai; kurangnya kepercayaan pada penegakan hukum; dan ketakutan akan pembalasan karena melaporkan tindakan kekerasan semacam itu. Dengan demikian, hak komunitas LGBT untuk mengakses keadilan dan pemulihan yang efektif sering kali tetap sulit dipahami ketika mereka menjadi korban kekerasan dan pelecehan *online*.

Laporan kekerasan, pelecehan, dan ujaran kebencian terhadap komunitas LGBT berbasis SOGIE *online* berikut ini sama sekali tidak komprehensif dalam meliput setiap insiden kekerasan terhadap komunitas LGBT di lima negara tersebut. Sebaliknya, bab ini mengidentifikasi tren utama di berbagai negara melalui informasi yang dibagikan oleh narasumber kepada ICJ dan informasi yang tersedia untuk umum, dengan maksud untuk memetakan bagaimana kekerasan dan kebencian terhadap kelompok LGBT terwujud. Prevalensi konten berbahaya *online* terhadap komunitas LGBT kemungkinan besar tidak dilaporkan, terutama jika dalam bahasa lokal, sehingga lebih banyak yang harus dilakukan untuk mendiagnosis dan memetakan lanskap narasi kebencian terhadap komunitas LGBT.

Perlu ditekankan juga bahwa terdapat serangkaian ekspresi berbahaya yang terdokumentasi²⁶⁴ dalam bab ini dengan berbagai tingkat keparahan berbeda, yang oleh karena itu memerlukan tanggapan berbeda dari Negara-negara sejalan dengan hukum hak asasi manusia internasional, seperti yang telah dibahas secara lebih rinci dalam Bab 2.

Indonesia

komunitas LGBT telah mengalami kekerasan *online*, pelecehan, dan ujaran kebencian berbasis SOGIE di platform media sosial. Serangan-serangan *online* ini sering kali membawa nuansa religius dan merujuk pada gender dan keragaman seksual sebagai bentuk "penyimpangan" atau "penyakit". Wawancara yang dilakukan oleh ICJ menggambarkan bahwa normalisasi ujaran kebencian *online* sering menjadi viral.²⁶⁵

Otoritas negara di Indonesia bertanggung jawab untuk menyebarkan dan mengobarkan narasi *online* homofobia dan transfobia, yang juga dapat meningkat ke kekerasan berbasis SOGIE *online*. Pada tahun 2018, admin Twitter TNI Angkatan Udara memposting bahwa komunitas LGBT tidak dapat bergabung dengan Angkatan Udara dan bahwa "preferensi seksual semacam itu adalah gangguan mental".²⁶⁶ Pada tahun 2016, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika mencuitkan sebuah kutipan yang menjustifikasi

²⁶⁴ Meskipun setiap upaya telah dilakukan untuk se jelas mungkin tentang ekspresi anti-LGBT yang sedang dibahas, beberapa di antaranya telah diberi label sebagai "kekerasan", "pelecehan", atau "ujaran kebencian" dll. dalam sumber-sumber yang dikonsultasikan oleh ICJ, khususnya untuk sumber-sumber sekunder. ICJ mencatat tantangan untuk memastikan secara independen keparahan dari setiap contoh ekspresi anti-LGBT yang dikutip, tanpa informasi lebih lanjut tentang konteks dan maksud pembicara, di antara faktor-faktor lainnya.

²⁶⁵ Wawancara dengan Lini Zurlia, September 2022.

²⁶⁶ The Jakarta Post, "Admin Twitter Angkatan Udara memicu debat LGBT", 10 Januari 2018, tersedia di: <https://www.thejakartapost.com/news/2018/01/10/air-force-twitter-admin-sparks-lgbt-debate.html>.

pembunuhan orang-orang homoseksual berdasarkan agama,²⁶⁷ yang merupakan tindakan kekerasan *online* terhadap komunitas LGBT.

Outlet media telah menggunakan bahasa yang menstigmatisasi dan menghina terhadap komunitas LGBT, dengan laporan tahun 2020 menemukan bahwa outlet berita *online* telah mbingkai diskusi tentang komunitas LGBT dengan tuduhan "amoralitas" dan bahasa yang menghina, dan mengklaim bahwa komunitas LGBT adalah penyebab bencana alam.²⁶⁸ Sebuah laporan pada tahun 2017 oleh Lembaga Bantuan Hukum Komunitas menemukan 182 berita yang berisi bahasa yang menstigmatisasi terhadap komunitas LGBT antara Januari dan Desember 2016, termasuk bahasa yang menggambarkan keragaman seksual dan gender sebagai "tidak bermoral", "menyimpang". semut" dan "melawan agama"; "penyakit mental" yang menular dan akan berkontribusi menyebarkan HIV; serta penyebaran pedofilia dan kejahatan seksual lainnya.²⁶⁹

Beberapa penelitian tentang prevalensi kekerasan, pelecehan, dan ujaran kebencian berbasis SOGIE *online* terhadap kelompok LGBT di Indonesia menemukan hal-hal berikut:

- Penilaian dampak hak asasi manusia independen oleh Article One di Facebook pada tahun 2018 menemukan bahwa pengguna Facebook LGBT telah mengalami "pelecehan dan intimidasi, serta "diusir" di platform".²⁷⁰
- Sebuah studi penelitian yang dilakukan pada tahun 2021 di halaman Facebook dari tiga kelompok LGBT di Indonesia menemukan bahwa semua halaman tersebut telah menarik komentar kebencian, termasuk: komentar ujaran kebencian berbasis agama, seperti "komunitas gay masuk neraka" atau bagaimana mereka harus dihukum karena bertindak melawan kehendak Tuhan; ancaman kekerasan fisik terhadap kelompok LGBT, seperti rajam sampai mati dan pemenggalan; dan anggapan bahwa menjadi homoseksual merupakan perilaku menyimpang, mencerminkan narasi yang dilanggengkan oleh elit politik dan agama di Indonesia.²⁷¹
- OutRight Action International, Citizen Lab dan OONI melaporkan dalam laporan tahun 2021 bahwa komunitas LGBT menghadapi pelecehan di Twitter dan Line, aplikasi perpesanan instan yang populer.²⁷²
- Pada tahun 2021, SAFEnet melaporkan tiga keluhan dari komunitas LGBT yang menghadapi kekerasan *online* berbasis SOGIE: satu diungkapkan dan ditiru melalui akun palsu; yang satu diancam dengan distribusi gambar-gambar intim tanpa persetujuan; dan satu diancam dengan distribusi gambar intim tanpa persetujuan dengan *sextortion*.²⁷³
- Studi lain yang dilakukan oleh SAFEnet pada tahun 2022 menemukan bahwa ujaran kebencian berdasarkan jenis kelamin dan orientasi seksual, etnis, agama, ras dan kelas sosial, dan disabilitas merupakan 62 persen dari ujaran kebencian secara *online*, dan narasi keagamaan sering dikaitkan dengan fitnah terhadap komunitas LGBT.²⁷⁴ Laporan tersebut mencatat bahwa pelecehan *online* terhadap komunitas LGBT sering mengarah pada bahaya *offline*, karena ancaman *online* menghasilkan "penganiayaan langsung di tempat" di mana komunitas LGBT berkumpul.²⁷⁵

²⁶⁷ Coconuts Jakarta, "Mantan Menteri IT Dituduh Ujaran Kebencian Karena Mencoba Menjustifikasi Pembunuhan Orang Gay di Tweets", 26 Februari 2016, tersedia di: <https://coconuts.co/jakarta/news/former-it-minister-accused-hate-speech-trying-justify-killing-gay-people-tweets/>.

²⁶⁸ Inside Indonesia, "Online hate speech", 26 Januari 2020, tersedia di: <https://www.insideindonesia.org/online-hate-speech>.

²⁶⁹ LBH, "LGBT = Nuklir? Indonesia's Phobia Emergency", Maret 2017, tersedia di: <https://lbhmasyarakat.org/wp-content/uploads/2017/08/LGBT-Nuclear-Indonesias-Phobia-Emergency.pdf>.

²⁷⁰ Article One, "Menilai Dampak Hak Asasi Manusia dari Platform Facebook di Indonesia", 2018, hal. 5, tersedia di: <https://about.fb.com/wp-content/uploads/2020/05/Indonesia-HRIA-Executive-Summary-v82.pdf>.

²⁷¹ Aim Sinpeng, Fiona Martin, Katharine Gelber and Kirril Shields, "Facebook: Regulating Hate Speech in the Asia Pacific", 5 July 2021, p. 24 ("Aim Sinpeng et al, Facebook Hate Speech Report"), tersedia di: https://r2pasiapacific.org/files/7099/2021_Facebook_hate_speech_Asia_report.pdf.

²⁷² OutRight Action International dkk, Laporan Sensor Situs Web LGBTIQ, hal. 28.

²⁷³ SAFEnet, "Laporan Situasi Hak Digital di Indonesia 2021: Pandemi Mungkin Terkendali, tetapi Represi Digital Terus Berlanjut", Februari 2022, hal. 55, tersedia di: <https://safenet.or.id/id/2022/03/represi-digital-di-indonesia-masih-terus-berlanjut-sepanjang-2021/>.

²⁷⁴ Laporan tersebut tidak merinci persentase tertentu dari ujaran kebencian terkait gender dan orientasi seksual; SAFEnet, "Hate Speech in the Digital Space: Korban, Pelaku dan Cara Penanganannya", 2022, him. 9, 17 tersedia di: <https://safenet.or.id/2022/01/research-summary-hate-speech-in-the-digital-space/>.

²⁷⁵ Laporan tersebut tidak mengklarifikasi bagaimana "penganiayaan langsung" terhadap kelompok LGBTIQ terwujud; lihat SAFEnet, "Hate Speech in the Digital Space: Korban, Pelaku dan Cara Penanganannya", 2022, hal. 16, tersedia di: <https://safenet.or.id/2022/01/research-summary-hate-speech-in-the-digital-space/>.

Seperti disebutkan sebelumnya di Bab 3, komunitas LGBT menghadapi hambatan yang signifikan dalam mengakses keadilan dan pemulihan yang efektif untuk kasus-kasus kekerasan dan pelecehan berbasis SOGIE *online*, termasuk sebagai akibat dari kurangnya kepercayaan komunitas LGBT terhadap lembaga dan personel penegak hukum. Meskipun ada ketentuan hukum di Indonesia yang dapat melindungi dari kekerasan dan pelecehan *online* terhadap komunitas LGBT, termasuk pasal 156 dan 157 KUHP (pengungkapan dan penyebaran permusuhan, kebencian atau penghinaan) dan pasal 28(2) UU ITE (menyebarkan informasi yang dimaksudkan untuk menghasilkan kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras atau kelompok),²⁷⁶ ketentuan-ketentuan ini tidak secara eksplisit memberikan perlindungan bagi komunitas LGBT, dan dalam hal apa pun, kata-katanya tidak jelas, dan ditegakkan dengan cara yang diskriminatif.²⁷⁷ Undang-Undang Kejahatan Kekerasan Seksual yang baru-baru ini diundangkan, atau Undang-Undang 12/2022, melindungi individu dari bentuk-bentuk kekerasan seksual tertentu, termasuk "kekerasan seksual berbasis elektronik", tetapi tidak menyebutkan penerapannya terhadap komunitas LGBT. Bagaimanapun, ICJ tidak mengetahui adanya contoh dari ketentuan ini yang digunakan untuk melindungi komunitas LGBT dari kekerasan dan pelecehan *online*.

Malaysia

Kekerasan *online* berbasis SOGIE, pelecehan dan ujaran kebencian, juga biasa terjadi terhadap komunitas LGBT di Malaysia, di mana hal ini telah diperparah oleh sentimen anti-LGBT oleh aktor negara dan masyarakat. Sentimen ini biasanya membawa nuansa religius dan seksual, serta diekspresikan melalui penggunaan istilah yang merendahkan, dan resor untuk memperlakukan individu transgender dan beragam gender, dan seksualisasi komunitas LGBT. Akibatnya, sebuah studi yang dirilis pada Desember 2021 menemukan bahwa 84,1 persen responden LGBT pada sebuah survei dilaporkan terpengaruh secara negatif oleh sentimen anti-LGBT, menyebabkan mereka mengurangi posting media sosial mereka (44,1 persen) dan ketakutan yang meningkat untuk keluar (41,4 persen).²⁷⁸

Organisasi masyarakat sipil telah berupaya mendokumentasikan sejauh mana konten homofobik dan transfobia yang diposting di media sosial. Salah satu prakarsa tersebut adalah #TrackerBenci, yang melacak dan mengkategorikan "ujaran kebencian *online*" di Twitter di Malaysia. Pelacak melaporkan 6.846 tweet penuh kebencian terhadap komunitas LGBT antara Juli 2021 dan September 2022, yang membentuk proporsi yang signifikan dari jumlah total tweet kebencian yang tercatat selama periode tersebut.²⁷⁹ Sentimen negatif tersebut telah diperkuat dalam konteks pemilihan politik: selama pemilihan umum November 2022 Malaysia, Pusat Jurnalisme Independen (CIJ) memantau postingan di media sosial dan mengumpulkan 7.405 postingan dengan kata kunci yang relevan dengan gender dan komunitas LGBT antara 20 Oktober dan 30 November 2022. Dari postingan tersebut, 48 persen dikategorikan menyinggung atau diskriminatif. CIJ juga mengamati bahwa partai politik dan politisi bertanggung jawab atas, menyebarkan, dan menarik konten kebencian secara *online*, dengan postingan mereka mendapatkan daya tarik dan menarik lebih banyak konten kebencian daripada pengguna *online* lainnya.²⁸⁰

Komunitas LGBT atau kawan LGBT yang memposting konten terkait LGBT sering mengalami serangan balik dan pelecehan yang signifikan secara *online*, termasuk ancaman pembunuhan dan hasutan untuk melakukan kekerasan dalam kasus yang sangat serius. Pada April 2022, misalnya, dua orang yang mengunggah video

or.id/2022/01/research-summary-hate-speech-in-the-digital-space/.

²⁷⁶ Tim Mann, "Upaya untuk merevisi UU ITE draconian tersandung", University of Melbourne, 1 April 2021, tersedia di: <https://indonesiaatmelbourne.unimelb.edu.au/attempts-to-revise-draconian-ite-law-stumble/>; Aim Sinpeng dkk, Laporan Ujaran Kebencian Facebook, hal. 15; Institute for Criminal Justice Reform, "Indonesia's Legal Framework on Hate Speech", 2018, hal. 7 – 8, tersedia di: https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2018/03/ICLU_1_2018_Hate_Speech.pdf.

²⁷⁷ Global Action Against Mass Atrocity Crimes, "Preventing Hate Speech, Hasutan, dan Diskriminasi", Agustus 2021, hlm. 101, tersedia di: https://gaamac.org/wp-content/uploads/2022/07/APSG-REPORT_FINAL.pdf.

²⁷⁸ Justice for Sisters, Diversity Malaysia, PLUHO, and Queer Lapis, "Temuan survei: Dampak narasi Covid-19 & anti-LGBT pada komunitas LGBTQ+ di Malaysia", Desember 2021, tersedia di: https://www.queerlapis.com/wp-content/uploads/2021/12/311221-Survey-findings_Impact-of-Covid-19-and-anti-LGBT-narasi-tentang-LGBT-orang-di-Malaysia.pdf.

²⁷⁹ #TrackerBenci, tersedia di: <https://www.centre.my/trackerbenci>.

²⁸⁰ Pusat Jurnalisme Independen, "Pemantauan Media Sosial Pemilu ke-15", tersedia di: <https://cijmalaysia.net/pemantauan-pemilu/>. Lihat juga, Justice for Sisters, "Preliminary Analysis: LGBTPhobia in Malaysia 15th General Elections (GE15)", 19 November 2022, tersedia di: <https://justiceforsisters.wordpress.com/2022/11/19/preliminary-analysis-lgbtphobia-in-malaysia-15th-general-elections-ge15/>.

musik yang menampilkan komunitas LGBT diduga menghadapi pelecehan *online*.²⁸¹ Pada 2021, dilaporkan bahwa Nur Sajat, seorang transgender perempuan, menerima ancaman pembunuhan setelah memposting video di Facebook yang meninggalkan agamanya.²⁸² Dilaporkan pada Juni 2019 bahwa kampanye kotor diluncurkan terhadap Numan Afifi, seorang pembela hak asasi manusia, oleh kelompok pro-pemerintah di media sosial, menyusul pidatonya di Dewan Hak Asasi Manusia PBB yang menyoroti situasi hak asasi manusia untuk LGBT di Malaysia. Dia sebelumnya telah menerima pelecehan *online* dan ancaman pembunuhan pada Juni 2017 setelah menyelenggarakan acara "buka puasa gay" selama bulan Ramadhan untuk menunjukkan solidaritas dengan komunitas LGBT lainnya.²⁸³ Dilaporkan bahwa pada tahun 2019, penyelenggara dan peserta Pawai Perempuan, yang menampilkan bendera pride, menghadapi serangan misoginis, transfobik, dan homofobik di media sosial dan arus utama; foto dan informasi pribadi mereka di-*doxing* dan diedarkan secara *online*; dan menerima ancaman pembunuhan.²⁸⁴

Sehubungan dengan hal-hal di atas, komunitas LGBT terbiasa untuk menyensor diri sendiri dan menjaga anonimitas.²⁸⁵

Salah satu bentuk kekerasan dan pelecehan *online* berbasis SOGIE yang merugikan komunitas LGBT di Malaysia adalah *doxing*. Misalnya, pada Agustus 2022, dilaporkan bahwa seorang pria transgender Malaysia membagikan informasi pribadinya di utas Twitter viral tanpa persetujuannya, termasuk fotonya dan foto surat izin mengemudi dengan nama resminya yang terdaftar.²⁸⁶ Justice for Sisters melaporkan bahwa Harian Metro, sebuah outlet berita, mengungkap detail nama individu tersebut dan riwayat pekerjaannya.²⁸⁷ Yang juga perlu diperhatikan adalah bagaimana Kantor Mufti Wilayah Federal merilis rincian akta kelahiran Nur Sajat, seorang pengusaha, ke media arus utama yang diduga mereka peroleh dari Departemen Registrasi Nasional.²⁸⁸

ICJ tidak mengetahui apakah pelaku insiden *doxing* ini sedang diselidiki, apalagi dituntut, baik di bawah Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi 2010 atau ketentuan hukum lainnya, yang menunjukkan bahwa akses keadilan untuk pelanggaran dan pelanggaran hak asasi manusia tetap sulit dipahami oleh korban LGBT. Selain itu, para aktivis yang diwawancarai oleh ICJ mencatat bahwa komunitas LGBT sering memilih untuk tidak melanjutkan kasus karena takut akan pembalasan, termasuk dalam kasus *doxing* terhadap individu transgender.²⁸⁹ Ada juga laporan kekerasan yang dihadapi oleh komunitas LGBT yang tidak dihukum: misalnya, pada tahun 2018, dilaporkan bahwa sebuah kelompok mengajukan pengaduan ke polisi pada tahun 2018 atas unggahan media sosial yang menyarankan bahwa LGBT harus dibunuh, tetapi tidak berhasil, karena tidak ada hasil penyelidikan.²⁹⁰ Aktivis yang diwawancarai oleh ICJ juga mencatat bahwa komunitas LGBT tidak memiliki pengetahuan tentang apa yang harus dilakukan jika mereka mengalami pelecehan atau kekerasan *online*; situasi komunitas LGBT yang tinggal di luar daerah perkotaan kemungkinan akan lebih buruk lagi.²⁹¹

²⁸¹ Freedom House, "Freedom on the Net 2022: Malaysia", tersedia di: <https://freedomhouse.org/country/malaysia/freedom-net/2022>.

²⁸² SCMP, "Transgender Malaysia Nur Sajat mendapat ancaman pembunuhan, menghilang setelah video Facebook muncul untuk menunjukkan dia meninggalkan Islam", 5 Mei 2021, tersedia di: <https://www.scmp.com/week-asia/people/article/3124318/transgender-malaysian-nur-sajat-gots-death-threats-disappears>.

²⁸³ Front Line Defenders, "Numan Afifi Summoned for Questioning by Police over Speech Delivered at UN", 17 April 2019, tersedia di: <https://www.frontlinedefenders.org/en/case/numan-afifi-summoned-questioning-police-over-speech-delivered-un>.

²⁸⁴ Serene Lim, "Queering Malay Identity Politics in the Malaysian Digital Space", Heinrich Böll Stiftung, 14 Mei 2021, tersedia di: <https://th.boell.org/en/2021/05/14/queering-malaysian-digital-space>.

²⁸⁵ SCMP, "Dua pria gay terpaksa menyembunyikan identitasnya agar suara mereka didengar": podcast LGBT Malaysia menjadi pembawa acara tentang menjadi *queer* dalam masyarakat konservatif", 26 Maret 2020, tersedia di: <https://www.scmp.com/lifestyle/entertainment/article/3076897/two-gay-men-forced-hide-our-identities-make-our-voices>.

²⁸⁶ Coconuts KL, "Doxxing adalah kejahatan di Malaysia, kecuali jika menargetkan komunitas LGBTQ", 16 Agustus 2022, tersedia di: <https://coconuts.co/kl/news/doxing-is-a-crime-in-malaysia-exclude-for-when-it-targets-the-lgbtq-community/>.

²⁸⁷ Justice for Sisters, "Brief Media Analysis – Transmasculine Person Performing Umrah in Mecca", 19 Agustus 2022, tersedia di: <https://justiceforsisters.wordpress.com/2022/08/19/brief-media-analysis-transmasculine-person-performing-umrah-in-mecca/>.

²⁸⁸ Coconuts KL, "Doxxing adalah kejahatan di Malaysia, kecuali jika menargetkan komunitas LGBTQ", 16 Agustus 2022, tersedia di: <https://coconuts.co/kl/news/doxing-is-a-crime-in-malaysia-exclude-for-when-it-targets-the-lgbtq-community/>.

²⁸⁹ Wawancara ICJ dengan SEED Foundation, Agustus 2022.

²⁹⁰ Human Rights Watch and Justice for Sisters, "Saya Tidak Ingin Mengubah Diri Sendiri": Praktik Konversi Anti-LGBT, Diskriminasi, dan Kekerasan di Malaysia", Agustus 2022, hal. 52, tersedia di: https://www.hrw.org/sites/default/files/media_2022/08/malaysia0822web_0.pdf.

²⁹¹ Wawancara ICJ dengan SEED Foundation, Agustus 2022.

Filipina

Komunitas LGBT di Filipina telah melaporkan mengalami kekerasan *online*, pelecehan dan ujaran kebencian berdasarkan SOGIE mereka, termasuk melalui pelecehan *online*, *outing* dan hasutan untuk melakukan kekerasan.²⁹² Misalnya, 30 persen komunitas LGBT di Filipina pernah dihadapkan pada orang-orang yang menyebarkan cerita atau pesan homofobik, transfobia atau anti-LGBT di tempat kerja, baik *online* maupun tatap muka.²⁹³ Perempuan transgender juga dilaporkan menghadapi tingkat pelecehan *online* yang lebih tinggi, terutama terkait dengan pekerjaan mereka yang mengadvokasi hak asasi manusia transgender.²⁹⁴

Aktivis hak asasi LGBT dapat menghadapi pembalasan atas aktivisme mereka, termasuk melalui praktik mematahkan "*red-tagging*", yang mengacu pada pengecapan pembela hak asasi manusia sebagai "teroris" dan "komunis" tanpa bukti tindakan yang melanggar hukum.²⁹⁵ Misalnya, Irish Inoceto, ketua Iloilo Pride Team, dilabeli sebagai anggota Bagian Komunis Filipina oleh pembawa berita, yang mengklaim bahwa Inoceto "menggunakan isu LGBTQI untuk merekrut siswa SMA Negeri Kota Iloilo".²⁹⁶

Aktivis yang diwawancarai oleh ICJ mengungkapkan bahwa *queer* Muslim menghadapi peningkatan risiko kekerasan *online* berbasis SOGIE, yang mengakibatkan penyensoran diri dan penyembunyian SOGIE mereka.²⁹⁷ Sebuah penelitian menemukan bahwa Mindanao Pride, sebuah organisasi yang berbasis di wilayah mayoritas Muslim di Filipina, mencatat jumlah tertinggi komentar kebencian di halaman Facebook mereka, dengan 27 persen komentar diklasifikasikan sebagai ujaran kebencian oleh para peneliti.²⁹⁸

Anak-anak LGBT rentan terhadap perundungan siber berbasis SOGIE. Sebuah laporan tahun 2017 oleh Human Rights Watch menemukan bahwa anak-anak LGBT sering menghadapi intimidasi dunia maya berdasarkan stereotip, dengan siswa tidak mau melaporkan insiden tersebut karena pesan negatif tentang komunitas LGBT dari guru mereka dan kegagalan guru untuk campur tangan ketika mereka menyaksikan intimidasi atau pelecehan, meskipun Undang-Undang Anti-Perundungan tahun 2013 telah disahkan.²⁹⁹

Terdapat hambatan signifikan yang dihadapi komunitas LGBT dalam mengakses keadilan dan pemulihan yang efektif sehubungan dengan serangan *online*, meskipun ada undang-undang yang memberikan perlindungan tambal sulam kepada komunitas LGBT, seperti Safe Spaces Act dan peraturan daerah-daerah yang melarang diskriminasi berdasarkan SOGIE.³⁰⁰ Aktivis yang diwawancarai oleh ICJ melaporkan bahwa banyak dari peraturan daerah antidiskriminasi tidak memiliki aturan dan peraturan pelaksanaan. Selain itu, para aktivis mencatat bahwa mereka tidak mengetahui adanya kasus pelecehan *queerphobia online* yang dituntut berdasarkan Undang-Undang Ruang Aman, yang mereka kaitkan dengan kurangnya pengetahuan para korban dan petugas penegak hukum; tantangan pembuktian ketika pelecehan dilakukan oleh akun anonim; dan bias oleh lembaga penegak hukum terhadap kelompok LGBT.³⁰¹

²⁹² Wawancara ICJ dengan Ging Cristobal, Maret 2023.

²⁹³ UNDP dan ILO, "LGBTI Orang dan Ketenagakerjaan: Diskriminasi Berdasarkan Orientasi Seksual, Identitas dan Ekspresi Gender, dan Karakteristik Jenis Kelamin di Tiongkok, Filipina, dan Thailand", 2018, hlm. 48, tersedia di: <https://www.undp.org/asia-pacific/publications/lgbti-people-and-employment-crimination-based-sexual-orientation-gender-identity-and-expression-and-sex-characteristics>.

²⁹⁴ Corinne Redfern, "Saya takut setiap hari: Di Filipina, kekerasan membayangi kehidupan trans", The Fuller Project, 7 Januari 2021, tersedia di: <https://fullerproject.org/story/im-scared-every-damn-day-in-the-philippines-violence-shadows-trans-lives/>.

²⁹⁵ Untuk analisis terperinci tentang praktik penandaan merah dan bagaimana Undang-Undang Antiterorisme tahun 2020 memajukan praktik ini, lihat, ICJ, "Filipina: Hentikan praktik berbahaya penandaan merah pembela hak asasi manusia", 31 Januari 2022, tersedia di: <https://www.icj.org/philippines-stop-dangerous-practice-of-red-tagging-human-rights-defenders/>.

²⁹⁶ Komisi Hak Asasi Manusia, "Statement of the Commission on Human Rights on the red-tagging of a LGBTQI leader on SMNI news program", 28 Oktober 2022, tersedia di: <https://chr.gov.ph/statement-of-the-commission-on-human-rights-on-the-red-tagging-of-an-lgbtqi-leader-on-smni-news-program/>; Wawancara ICJ dengan Iloilo Pride Team, Maret 2023.

²⁹⁷ Wawancara ICJ dengan Iloilo Pride Team, Maret 2023.

²⁹⁸ Aim Sinpeng dkk, Laporan Ujaran Kebencian Facebook, hal. 26 – 27.

²⁹⁹ Human Rights Watch, "Just Let Us Be": Discrimination Against LGBT Students in the Philippines", 21 Juni 2017, tersedia di: <https://www.hrw.org/report/2017/06/21/just-let-us-be/discrimination-against-lgbt-students-philippines>.

³⁰⁰ Untuk analisis rinci tentang undang-undang ini, lihat Bab 3 laporan ini.

³⁰¹ Wawancara ICJ dengan Iloilo Pride Team dan Ging Cristobal, Maret 2023.

Singapura

Stigma umum dan diskriminasi terhadap komunitas LGBT di ³⁰²bergema dalam narasi anti-LGBT yang disebarluaskan secara *online*.³⁰³ Wawancara yang dilakukan oleh ICJ mengungkapkan bahwa komunitas LGBT di Singapura sering mengalami serangan *online* termasuk pelecehan *online*, menyebarkan konten intim secara non-konsensual, *doxing* dan *outing*. Individu transgender, individu Muslim queer, dan pekerja seks tampaknya sangat rentan terhadap kekerasan *online* semacam itu, dan sering kali harus menyembunyikan akun media sosial mereka dan mempraktikkan langkah-langkah keamanan digital lainnya.³⁰⁴

Narasi homofobik dan transfobik yang disebutkan di atas seringkali memiliki nuansa religius: misalnya, pada tahun 2020, seorang *influencer* Singapura mengunggah video Instagram yang menghubungkan komunitas gay dengan Setan, yang kemudian memaksanya untuk meminta maaf setelah menghadapi reaksi keras.³⁰⁵ Sebuah grup Facebook anti-LGBT bernama "We Are Against Pinkdot in Singapore", memiliki sekitar 7.700 anggota. Grup tersebut "menentang normalisasi homoseksualitas dalam masyarakat Singapura", dan sering memposting konten yang menggambarkan LGBT sebagai "gangguan mental", dan postingan yang menunjukkan bahwa kelompok agama didiskriminasi karena pandangan anti-LGBT mereka.³⁰⁶ Grup tersebut telah dihapus tetapi kemudian diaktifkan kembali oleh Facebook pada tahun 2018, bahkan setelah komunitas LGBT mengajukan laporan bahwa grup tersebut melanggar standar komunitas platform.³⁰⁷

Pihak berwenang Singapura telah menunjukkan keinginan untuk menyelidiki dan menuntut postingan *online* yang menghasut dan mengancam kekerasan terhadap komunitas LGBT, meskipun penegakan hukum yang tidak konsisten membuahkan hasil yang beragam.³⁰⁸ Namun, perlindungan terhadap komunitas LGBT dari komentar *online* yang mengancam atau menghasut kekerasan tampaknya tidak seimbang, terutama ketika menyangkut komentar anonim di forum *online*. Misalnya, pada tahun 2019, dilaporkan bahwa ada komentar kekerasan sebagai tanggapan terhadap seorang siswa yang memposting foto dirinya mencium pasangan prianya di Instagram, dengan satu komentar di HardwareZone, sebuah forum populer di Singapura, menggunakan cercaan terhadap pasangan tersebut dan meminta mereka untuk dimasukkan ke kamar gas.³⁰⁹ Pada tahun 2019, ada komentar yang ditinggalkan oleh pengguna anonim di sebuah artikel berita tentang tantangan konstitusional terhadap pasal 377A, termasuk komentar yang mengatakan bahwa kaum LGBT lebih baik "dibakar di neraka", dan disemprot seperti kecoak.³¹⁰

Perlindungan yang tidak merata terhadap kekerasan *online* berbasis SOGIE diperparah oleh hambatan yang dihadapi oleh kelompok LGBT dalam mengakses keadilan dan pemulihan yang efektif untuk tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap mereka. Misalnya, telah dilaporkan bahwa komunitas LGBT dapat menghadapi komentar pedas dan *queer*-fobik ketika melaporkan kasus kekerasan seksual, dan mungkin juga

³⁰² Lihat, misalnya, Today, "Stigma di antara faktor-faktor mengapa sebagian orang sulit menerima anggota keluarga LGBTQ: panelis webinar HARI INI", 20 November 2021, tersedia di: <https://www.todayonline.com/singapore/stigma-among-factors-why-some-find-it-hard-accept-lgbtq-family-members-today-webinar>.

³⁰³ Pencarian di HardwareZone, sebuah forum *online* populer di Singapura, akan memunculkan banyak postingan dan komentar yang *queerphobic*: lihat, misalnya, Hardware Zone, "Apakah Anda percaya pria straight akan memilih gay sebagai pasangan seumur hidup?", tersedia di: <https://forums.hardwarezone.com.sg/threads/do-you-believe-a-straight-man-will-choose-a-gay-as-lifelong-partner.6820582/>.

³⁰⁴ Wawancara ICJ dengan Project X, IndigNation SG dan Reetaza Chatterjee, November 2022.

³⁰⁵ Yahoo, "Influencer Kristen Joanna Theng meminta maaf atas video homofobia sebelum menarik diri dari media sosial", 26 Juli 2020, tersedia di: <https://sg.style.yahoo.com/christian-influencer-joanna-theng-apologises-for-homophobic-video-before-withdrawing-from-social-media-073534974.html>.

³⁰⁶ Facebook, "We are against Pinkdot in Singapore", tersedia di: <https://web.facebook.com/groups/waapd>.

³⁰⁷ Yahoo, "Facebook removes, then reinstates 'We are against Pinkdot in Singapore's group'", 10 Mei 2018, tersedia di: <https://sg.news.yahoo.com/facebook-removes-reinstates-pinkdot-singapore-group-094058315.html>.

³⁰⁸ Misalnya, pada tahun 2021, dilaporkan bahwa polisi sedang menyelidiki seorang pria yang mengancam akan melakukan kekerasan terhadap komunitas LGBT dalam siaran langsung Instagram, mengatakan bahwa dia akan menjadi "alasan mengapa LGBT tidak lagi ada di Singapura". ICJ tidak dapat menemukan informasi yang tersedia untuk umum tentang hasil penyelidikan; lihat, Hari ini, "Polisi menyelidiki pria berusia 23 tahun karena mengancam komunitas LGBTQ dalam video Instagram", 3 Juli 2021, tersedia di: <https://www.todayonline.com/singapore/police-investigating-23-year-old-man-ancam-lgbtq-community-instagram-video>.

³⁰⁹ Pada tahun 2016, dilaporkan bahwa seorang pria didenda SGD 3.500 (sekitar USD 2.600) karena melakukan komunikasi yang mengancam, kasar, atau menghina di bawah Undang-Undang Perlindungan dari Pelecehan, karena komentar daringnya yang meminta "izin untuk menembak" komunitas LGBTI. The Straits Times, "Pria didenda \$3.500 karena komentar *online* 'tembakkan terbuka'", 4 November 2016, tersedia di: <https://www.straitstimes.com/singapore/courts-crime/man-fined-3500-over-open-fire-comment-online>.

³⁰⁹ Coconuts Singapore, "Komentar kekerasan terhadap mahasiswa yang mencium pasangan prianya 'mengkhawatirkan': Inter-University LGBT Network", 3 Februari 2019, tersedia di: <https://coconuts.co/singapore/news/violent-comments-student-kissed-male-partner-worrying-inter-university-lgbt-network/>.

³¹⁰ Wiki ensiklopedia LGBT Singapura, "Hate speech against LGBT people in Singapore", tersedia di: https://the-singapore-lgbt-encyclopaedia.fandom.com/wiki/Hate_speech_against_LGBT_people_in_Singapore#Ambuj_Pandey's_death_threats_against_LGBT_people.

takut mengalami *outing* dalam proses pelaporan tindakan kekerasan.³¹¹ Sebuah laporan oleh Sayoni pada tahun 2018 merinci bagaimana orang-orang LGBTQ menghadapi berbagai bentuk kekerasan dan pelecehan *online*, mulai dari perekaman video intim tanpa persetujuan, tamasya, dan pelecehan *online*, dan insiden kekerasan dan diskriminasi semacam itu tidak dilaporkan “karena takut akan stigma lebih lanjut”, karena individu “mengatakan bahwa mereka menyalahkan diri sendiri dan percaya bahwa pelaporan tidak akan membantu mereka atau mengubah situasi”.³¹²

Thailand

Meskipun penerimaan masyarakat terhadap kelompok LGBT lebih tinggi di Thailand dibandingkan dengan Indonesia, Malaysia dan Singapura, kelompok LGBT masih sering menghadapi serangan *online* berdasarkan identitas mereka. Misalnya, sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2022 menemukan bahwa pelaku kekerasan di platform digital di Thailand sebagian besar berdasarkan gender, dengan laki-laki menargetkan perempuan dan kelompok LGBT. Secara khusus, komunitas LGBT sering diejek atau “dilecehkan” secara *online*, dan mereka cenderung tidak merasa nyaman dalam mencari dukungan karena marginalisasi mereka.³¹³ Studi lain yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan bahwa 28 persen komunitas LGBT di Thailand pernah mengalami orang-orang yang menyebarkan cerita atau pesan homofobik, transfobia, atau anti-LGBT di tempat kerja, baik *online* maupun tatap muka.³¹⁴

Remaja LGBT dan *queer* Muslim tampaknya sangat berisiko. Koalisi kelompok masyarakat sipil telah melaporkan bahwa “ujaran kebencian dan intimidasi dunia maya” terhadap remaja LGBT “semakin umum”, dan bahwa “tidak banyak yang dilakukan untuk mengatasi ujaran kebencian di dunia maya”.³¹⁵ Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2014 terhadap siswa sekolah menengah di lima provinsi di Thailand menemukan bahwa 55,7 persen siswa LGBT yang mengidentifikasi diri melaporkan telah diintimidasi dalam sebulan terakhir karena menjadi LGBT, dengan perundungan timbul dalam bentuk ejekan *online*, pengucilan sosial *online*, dan pembentukan kelompok kebencian anti-LGBT.³¹⁶ Wawancara yang dilakukan oleh ICJ juga menyoroti bagaimana kelompok *queer* Muslim sangat rentan menghadapi serangan *online*, dan harus menyensor diri sendiri dan menyembunyikan identitas mereka secara *online* untuk menghindari reaksi dari keluarga dan komunitas mereka.³¹⁷

Serangan *online* terhadap aktivis hak asasi LGBT diperkuat jika mereka terlihat secara publik, termasuk melalui keterlibatan publik dalam gerakan pro-demokrasi. Salah satu orang yang diwawancarai mengatakan kepada ICJ bagaimana seorang pekerja seks LGBT, yang secara teratur berpartisipasi dalam protes, menghadapi serangan *online* yang menyebut dia cercaan, yang berdampak negatif pada kesehatan mentalnya.³¹⁸ Sebuah laporan Februari 2021 oleh FIDH tentang pembela hak asasi manusia perempuan dalam gerakan pro-demokrasi Thailand mencatat bahwa “LGBTIQ dan aktivis non-konformitas gender menghadapi lapisan serangan lain karena orientasi seksual, identitas atau ekspresi gender mereka, serta untuk membela hak-hak yang berkaitan dengan gender dan seksualitas”. Misalnya, mereka “secara teratur menanggung hinaan yang penuh kebencian dan menghina yang ditujukan tidak hanya pada pekerjaan mereka, tetapi juga pada identitas gender dan penampilan mereka”, seperti “alien”, “aneh” dan “maniak”.³¹⁹

³¹¹ AWARE, “Rekap: Kekerasan Queer, Keheningan Queer: Pengalaman komunitas LGBTQ tentang kekerasan seksual”, 20 Agustus 2022, tersedia di: <https://www.aware.org.sg/2022/08/a-recap-queer-violence-queer-silence-lgbtq-persons-experiences-of-sexual-assault/>.

³¹² Sayoni, “Sayoni merilis laporan terobosan pertama tentang kekerasan dan diskriminasi yang dihadapi orang-orang lesbian, biseksual, trans, dan queer (LBTQ) di Singapura”, 28 Mei 2019, tersedia di: <https://www.sayoni.com/community/blog/202-latest-news/advocate/2306-sayoni-releases-first-groundbreaking-report-into-violence-and-discrimination-facing-lbtq-persons-di-singapura>.

³¹³ USAID, “Kekerasan Berbasis Gender yang Difasilitasi Teknologi di Asia: Thailand”, 2022, hal. 2, tersedia di: <https://www.icrw.org/wp-content/uploads/2021/09/USAID-TFGBV-Thailand.pdf>.

³¹⁴ UNDP dan ILO, “LGBTI Orang dan Ketenagakerjaan: Diskriminasi Berdasarkan Orientasi Seksual, Identitas dan Ekspresi Gender, dan Karakteristik Jenis Kelamin di Tiongkok, Filipina, dan Thailand”, 2018, hlm. 48, tersedia di: <https://www.undp.org/asia-pacific/publications/lgbti-people-and-employment-discrimination-based-sexual-orientation-gender-identity-and-expression-and-sex-characteristics>.

³¹⁵ Young Pride Club, BUKU Classroom, IDGN, Deaf Thai Rainbow Club, The Volunteer House for Children and Youth, CITY, Manushya Foundation, “The Rights of LGBTIQ+ Youth and Children in Thailand: Thailand UPR III 2021 (3rd UPR Cycle)”, 2021, hal. 5, tersedia di: https://www.manushyafoundation.org/_files/ugd/a0db76_a8e5e3cd30da4179814df87ae3887f48.pdf.

³¹⁶ Mahidol University, Plan International Thailand, UNESCO Bangkok Office, “Bullying menargetkan siswa sekolah menengah yang dianggap atau dianggap sebagai transgender atau ketertarikan sesama jenis: Jenis, prevalensi, dampak, motivasi, dan tindakan pencegahan di 5 provinsi di Thailand”, 2014, hlm. 13 – 14, 42, tersedia di: https://plan-international.org/uploads/2022/01/research_into_homophobic_and_transphobic_bullying_in_schools.pdf.

³¹⁷ Wawancara ICJ dengan Isaan Gender Diversity Network, November 2022.

³¹⁸ Wawancara ICJ dengan Isaan Gender Diversity Network, November 2022.

³¹⁹ Observatorium Perlindungan Pembela Hak Asasi Manusia, “Thailand: Berdiri Tegak, Perempuan Pembela Hak Asasi Manusia di Garis Depan Protes Pro-Demokrasi Thailand”, Februari 2021, hal. 40, tersedia di: https://www.fidh.org/IMG/pdf/rapport-tailhande2021_1_-3.pdf.

Bab 6: Peran Perusahaan Teknologi

Perusahaan, termasuk platform media sosial, memiliki tanggung jawab di bawah hukum hak asasi manusia internasional untuk menghormati hak asasi manusia, termasuk hak atas persamaan di depan hukum dan perlindungan hukum yang sama, serta hak atas kebebasan berekspresi dan informasi di ruang digital. Hal ini memerlukan tanggung jawab untuk memastikan bahwa komunitas LGBT dapat menggunakan layanan dan produk mereka bebas dari diskriminasi, pelecehan dan kekerasan.

Meskipun banyak penelitian telah dilakukan tentang masalah hak asasi manusia pengguna LGBT di platform media sosial, masih banyak yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah ini di Asia Tenggara.

Tanggung Jawab HAM Perusahaan Media Sosial

UNGP menetapkan bahwa semua perusahaan, termasuk perusahaan media sosial, memiliki tanggung jawab untuk "menghormati hak asasi manusia", yang "ada terlepas dari kemampuan dan/atau kemauan Negara untuk memenuhi kewajiban hak asasi manusia mereka sendiri, dan tidak mengurangi kewajiban tersebut".³²⁰

Ini termasuk tanggung jawab untuk "menghindari pelanggaran hak asasi manusia", termasuk hak atas kebebasan berekspresi dan informasi *online*; untuk "menghindari menyebabkan atau berkontribusi pada dampak buruk hak asasi manusia melalui aktivitas mereka sendiri"; dan untuk "mengambil tindakan yang memadai" untuk "mencegah, memitigasi, atau memulihkan" dampak tersebut, termasuk menempatkan "kebijakan dan proses uji tuntas" untuk memastikan hak-hak dihormati.³²¹

Selain itu, bisnis juga harus melaporkan secara formal tentang bagaimana mereka mengatasi risiko dampak HAM yang parah dari operasi mereka, untuk memberikan "ukuran transparansi dan akuntabilitas kepada individu atau kelompok yang mungkin terkena dampak dan kepada pemangku kepentingan terkait lainnya".³²²

Prinsip Inisiatif Jaringan Global (Prinsip GNI), seperangkat prinsip yang memberikan arahan dan panduan kepada industri TIK tentang kebebasan berekspresi dan privasi, lebih lanjut menetapkan bahwa perusahaan yang berpartisipasi akan menghormati dan bekerja untuk melindungi kebebasan berekspresi penggunaanya dengan "berusaha menghindari atau meminimalkan dampak pembatasan pemerintah terhadap kebebasan berekspresi", dan ketika "dihadapkan dengan tuntutan pemerintah, undang-undang dan peraturan untuk menekan kebebasan berekspresi".³²³

Penghapusan Konten Terkait LGBT

Perusahaan media sosial secara tidak proporsional menekan ekspresi LGBT di platform mereka, baik melalui AI atau moderator konten manusia,³²⁴ terlepas dari tanggung jawab hak asasi manusia mereka untuk menghindari menyebabkan atau berkontribusi pada dampak buruk pada hak atas kebebasan berekspresi dan informasi *online*. Penyensoran suara LGBT di media sosial ini mencerminkan bias anti-LGBT dalam rancangan dan penegakan kebijakan dan sistem moderasi konten perusahaan.

Meskipun tingkat masalah ini relatif kurang terdiagnosis di Asia Tenggara, ada laporan perusahaan yang menyensor ekspresi LGBT, khususnya di Indonesia. Pada bulan Mei 2022, dilaporkan bahwa akun TikTok Ragil Mahardika, seorang *influencer* LGBT asal Indonesia, ditangguhkan "setelah ribuan orang Indonesia melaporkan akunnya atas persepsi bahwa ia telah berusaha untuk mempromosikan kesetaraan pernikahan" di Indonesia.³²⁵ Pada bulan Februari 2016, dilaporkan bahwa pemerintah Indonesia telah menuntut agar

³²⁰ UNGP, hlm. 13 – 18.

³²¹ Ibid.

³²² Ibid., hlm. 23 – 24.

³²³ Inisiatif Jaringan Global, "Prinsip GNI", tersedia di: <https://globalnetworkinitiative.org/gni-principles/>.

³²⁴ GLAAD, "Indeks Keamanan Media Sosial", 2022, hlm. 16, tersedia di: <https://indd.adobe.com/view/a86ca4f0-727c-46fb-8fb0-b4df3c15c603>.

³²⁵ South China Morning Post, "Apakah video YouTube tentang 'menjadi gay di Indonesia' mengarah pada hukum anti-LGBT?", 30 Mei 2022, tersedia di: <https://www.scmp.com/week-asia/people/article/3179739/has-video-featuring-married-gay-couple-put-indonesias-lgbt-people>. Fenomena ini dikenal sebagai "brigading", yang merujuk pada praktik keterlibatan abusive terkoordinasi secara *online*, termasuk pelaporan massal, downvoting, dan kutipan retweet, antara lain: lihat, Tony Blair Institute for Global

aplikasi dan jejaring sosial menghapus semua stiker dan emoji yang menggambarkan tema LGBT karena akan "menyebabkan keresahan, terutama yang berkaitan dengan norma agama dan budaya di Indonesia", yang telah disetujui oleh Line.³²⁶

Bias desain dan penegakan platform media sosial telah mengakibatkan individu dan ekspresi LGBT menjadi sasaran pada platform mereka, bahkan jika dilakukan secara tidak sengaja. Di Indonesia, pada bulan Juni 2020, sebuah webinar langsung di YouTube berjudul "Menjelajahi Agama Non-Homofobia", yang diselenggarakan oleh Asosiasi Jurnalis untuk Keberagaman (Sejuk), tiba-tiba diinterupsi karena diduga melanggar pedoman komunitas, dilaporkan oleh sistem moderasi konten otomatis YouTube.³²⁷ SAFEnet kemudian memfasilitasi pertemuan antara kelompok LGBT dan YouTube untuk membahas cara mencegah terulangnya penyensoran otomatis terhadap konten LGBT, tetapi SAFEnet mencatat bahwa tidak jelas apakah YouTube menerapkan rekomendasi yang dibuat oleh kelompok LGBT. selama pertemuan ini.³²⁸

Untuk Indonesia khususnya, wawancara yang dilakukan oleh ICJ mencerminkan keprihatinan atas penghapusan konten LGBT di platform Meta, terutama ketika menampilkan organisasi internasional yang memperjuangkan hak-hak komunitas LGBT. Dua aktivis yang diwawancarai oleh ICJ mencatat bahwa postingan mereka di platform media sosial Meta dihapus ketika mereka menandai atau menyertakan grup internasional seperti ILGA World, ASEAN SOGIE Caucus, dan OutRight International.³²⁹ Perlu dicatat bahwa situs web ILGA World diblokir di Indonesia.³³⁰ Tidak jelas apakah laporan ini merupakan insiden yang terisolasi, atau bagian dari pola yang lebih luas dari Meta yang memblokir semua konten dari organisasi LGBT internasional.

Hal ini mencerminkan adanya kekhawatiran lain yang muncul dalam konteks lain tentang penghapusan konten LGBT yang tidak proporsional di berbagai platform. Misalnya, telah dilaporkan bahwa pengguna media sosial transgender mengalami lebih banyak penghapusan konten dan akun daripada pengguna yang lain, termasuk untuk konten yang secara khusus terkait dengan isu-isu transgender atau *queer*.³³¹ Ketika komunitas LGBT juga termasuk dalam kelompok minoritas lainnya, mereka dilaporkan lebih mungkin konten mereka di Instagram dihapus, profil atau halaman dinonaktifkan, atau iklan ditolak, yang mencerminkan bias algoritme.³³² Gugatan diajukan pada tahun 2019 terhadap YouTube di California dengan tuduhan bahwa "video yang mengandung kata kunci seperti "transgender", "lesbian", "gay", atau "biseksual" sering kali disembunyikan atau didemonetisasi setelah salah ditandai sebagai konten dewasa oleh "mode terbatas" platform."³³³

Khusus untuk TikTok, telah dilaporkan bahwa algoritme moderasi platform tersebut mengklasifikasikan konten LGBT sebagai "berisiko", yang kemudian diberi geotag dan ditekan di tempat-tempat yang disebut sebagai "Negara Islam".³³⁴ TikTok juga dilaporkan melakukan *shadow-ban*³³⁵ terhadap beberapa tagar terkait

Change, "Social Media Futures: What Is Brigading", 10 Maret 2021, tersedia di: <https://institute.global/policy/social-media-futures-what-brigading>.

³²⁶ The Verge, "Stiker LGBT dilarang di Indonesia karena menyebabkan 'keresahan'", 12 Februari 2016, tersedia di: <https://www.theverge.com/2016/2/12/10977592/indonesia-gay-lgbt-stickers-emoji>.

³²⁷ Wawancara ICJ dengan SAFEnet, September 2022; IFJ, "Indonesia: YouTube censors live stream on homophobia and religion", 26 Juni 2020, tersedia di: <https://www.ifj.org/media-centre/news/detail/category/press-releases/article/indonesia-youtube-censors-live-stream-on-homophobia-and-religion.html>.

³²⁸ Wawancara ICJ dengan SAFEnet, September 2022.

³²⁹ Wawancara ICJ dengan Lini Zurlia dan Yuli Rustinawati, September 2022.

³³⁰ Sinar Project, "Laporan Sensor Internet IMAP 2022, Negara: Indonesia", 2022, hal. 22 – 23, tersedia di: <https://imap.sinarproject.org/reports/2022/the-state-of-internet-censorship-in-indonesia-2022/2022-indonesia>.

³³¹ Oliver L. Haimson et al, "Penghapusan yang Tidak Proporsional dan Pengalaman Moderasi Konten yang Berbeda untuk Pengguna Media Sosial Konservatif, Transgender, dan Kulit Hitam: Marginalisasi dan Moderasi Area Abu-abu", Proc. ACM Hum.-Komput. Interact., Oktober 2021, hlm. 466.

³³² Salty, "An Investigation into Algorithmic Bias in Content Policing on Instagram", Oktober 2019, tersedia di: <https://saltyworld.net/algorithmicbiasreport-2/>.

³³³ Meskipun gugatan itu akhirnya dibatalkan, Hakim Magistrate tidak memutuskan keabsahan klaim para pembuat konten LGBTI, sebaliknya berfokus pada fakta bahwa perusahaan teknologi "bukanlah aktor negara yang tunduk pada pengawasan yudisial di bawah Amandemen Pertama"; lihat, Mereka, "Gugatan yang Menduga Diskriminasi YouTube Terhadap Pengguna LGBTQ+ Baru Saja Dibuang", 8 Januari 2021, tersedia di: <https://www.them.us/story/lawsuit-alleging-youtube-discriminates-against-lgbtq-users-tossed-out>.

³³⁴ Netzpolitik.org, "TikTok: Keceriaan dan sensor", 23 November 2019, tersedia di: <https://netzpolitik.org/2019/keceriaan-dan-sensor/>.

³³⁵ "Shadow-ban" adalah praktik pemblokiran atau pemblokiran sebagian akses ke konten dengan cara yang tidak mudah terlihat oleh pengguna yang terpengaruh. Misalnya, konten mungkin tidak dapat diakses melalui pencarian publik, atau akan dibatasi jangkauannya di feed orang lain.

LGBT dalam bahasa Rusia, Arab, Bosnia, dan bahasa lainnya,³³⁶ yang telah mereka akui dan keluaran permohonan maaf, mengklaim bahwa "tindakan tersebut dimaksudkan untuk memenuhi permintaan petugas penegak hukum setempat", kemungkinan besar dari Eropa Timur dan Timur Tengah.³³⁷

Penyensoran cercaan pada diri sendiri

Konten LGBT kadang-kadang dihapus dari platform media sosial ketika cercaan pada diri sendiri digunakan oleh pengguna LGBT, untuk merebut kembali kekuasaan dari istilah-istilah yang menghina ini. Cercaan ini sering disensor karena "peninjau algoritmik dan manusia Facebook tampaknya tidak dapat secara akurat mengurai konteks dan maksud penggunaannya".³³⁸ Misalnya, dilaporkan pada Agustus 2020 bahwa akun seorang aktivis gay Indonesia ditangguhkan karena menggunakan cercaan Indonesia untuk "queer", yang bagi aktivis tersebut dilakukan untuk "merenggut kembali kata tersebut dari penggunaan yang merendahkan".³³⁹

Penangguhan akun aktivis Indonesia tersebut kemungkinan besar merupakan penegakan yang salah atas kebijakan Ujaran Kebencian Meta, berdasarkan keputusan Oversight Board pada Juni 2022 untuk membatalkan keputusan Meta untuk menghapus postingan Instagram yang berisi kata-kata menghina dalam bahasa Arab yang dapat digunakan untuk menghina laki-laki dengan "perilaku banci". Dewan memutuskan bahwa konten tersebut sudah tercakup oleh pengecualian untuk ucapan yang "digunakan untuk merujuk pada diri sendiri atau dengan cara yang memberdayakan" dan pengecualian yang memungkinkan pengutipan ujaran kebencian untuk "mengutuk atau meningkatkan kesadaran mengenai ujaran itu sendiri".³⁴⁰

Kegagalan dalam Memberikan Respons yang Cukup terhadap Konten Anti-LGBT

Pedoman dan kebijakan komunitas yang menangani konten anti-LGBT

Sebagian besar, jika tidak semua platform media sosial populer, memiliki pedoman dan kebijakan komunitas yang menangani konten berbahaya anti-LGBT di platform mereka. Indeks Keamanan Media Sosial 2022 GLAAD mencatat bahwa Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, dan TikTok semuanya memiliki kebijakan komprehensif yang melindungi pengguna dari serangan atau ancaman berdasarkan karakteristik yang dilindungi, termasuk orientasi seksual dan identitas gender,³⁴¹ bahkan jika ada kesenjangan dalam hal kebijakan yang melindungi pengguna dari nama mati yang ditargetkan dan kesalahan gender, di antara masalah transparansi lainnya.

Desk research ICJ tentang pedoman komunitas dan komitmen hak asasi manusia oleh platform media sosial populer ini menemukan contoh kebijakan yang relevan untuk melindungi komunitas LGBT dari kekerasan *online*, pelecehan dan ujaran kebencian, termasuk sebagai berikut:³⁴²

- Meta: Melarang "ujaran kebencian", yang didefinisikan sebagai "serangan langsung terhadap orang lain" atas dasar orientasi seksual dan identitas gender, termasuk "ujaran kekerasan atau tidak manusiawi, stereotip berbahaya, pernyataan rendah diri, ekspresi penghinaan, rasa jijik atau pemecatan, kutukan dan panggilan untuk pengucilan atau pemisahan".³⁴³

³³⁶ Lembaga Kebijakan Strategis Australia, "TikTok dan WeChat: Mengurasi dan mengendalikan arus informasi global", 8 September 2020, tersedia di:

³³⁷ Them, "TikTok Minta Maaf Setelah Dilaporkan Menyensor Pengguna LGBTQ+", 8 September 2020, tersedia di: <https://www.them.us/story/lgbtq-users-reportedly-being-censored-by-tiktok>.

³³⁸ Wired, "Kebijakan Ujaran Kebencian Facebook Menyensor Pengguna Terpinggirkan", 14 Agustus 2017, tersedia di: <https://www.wired.com/story/facebooks-hate-speech-policies-censor-marginalized-users/>. Lihat juga, Lab Internet, "Drag queens and Artificial Intelligence: seandainya komputer memutuskan apa yang 'beracun' di internet", 28 Juni 2019, tersedia di: <https://internetlab.org.br/en/news/drag-queens-and-artificial-intelligence-should-computers-decide-what-is-toxic-on-the-internet/>.

³³⁹ The Jakarta Post, "Di Indonesia konservatif, aktivis gay ini memberanikan diri mengekang sosial untuk membantu yang terpinggirkan", 25 Agustus 2020, tersedia di: <https://www.thejakartapost.com/news/2020/08/25/in-conservative-indonesia-this-gay-activist-braves-social-curbs-to-help-the-marginalized.html>.

³⁴⁰ Oversight Board, "Oversight Board membatalkan keputusan awal Meta dalam kasus 'Reclaiming Arabic words' (2022-003-IG-UA)", Juni 2022, tersedia di: <https://www.oversightboard.com/news/428883115451736-oversight-board-overturms-meta-s-original-decision-in-reclaiming-arabic-words-case-2022-003-ig-ua/>.

³⁴¹ GLAAD, "Indeks Keamanan Media Sosial", 2022, tersedia di: <https://sites.google.com/glaad.org/smsi/platform-scores>.

³⁴² Hanya kebijakan yang terkait dengan "ujaran kebencian" dan "perilaku kebencian" yang disoroti di sini, sebagian karena fakta bahwa kebijakan tersebut mengandung perlindungan eksplisit berdasarkan SOGIESC, tetapi kebijakan lain yang terkait, misalnya, konten kekerasan dan pelecehan dunia maya juga relevan dengan keamanan *online* pengguna LGBTI, meskipun tidak dikutip di sini.

³⁴³ Meta, "Hate speech", tersedia di: <https://transparency.fb.com/en-gb/policies/community-standards/hate-speech/>.

- Twitter: Pengguna tidak boleh “menyerang orang lain secara langsung” atas dasar orientasi seksual dan identitas gender, dan perilaku yang menargetkan individu atau kelompok dengan “pelecehan berdasarkan persepsi keanggotaan mereka dalam kategori yang dilindungi” dilarang.³⁴⁴
- TikTok: “Hate speech” tidak diizinkan, yang didefinisikan sebagai konten yang “menyerang, mengancam, menghasut kekerasan terhadap, atau merendahkan individu atau kelompok” berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender.³⁴⁵
- YouTube: “Ujaran kebencian” tidak diizinkan, dan YouTube menghapus konten yang mempromosikan kekerasan atau kebencian terhadap individu atau kelompok berdasarkan orientasi seksual serta identitas dan ekspresi gender.³⁴⁶

Kesenjangan dalam penegakan kebijakan dan pedoman

Namun, tampaknya ada kesenjangan antara kebijakan dan praktik, mengingat terus munculnya laporan bahwa perusahaan media sosial gagal menanggapi ujaran kebencian anti-LGBT, ancaman kekerasan, pelecehan, dan pelanggaran privasi di platform mereka. Hal ini mungkin juga diperparah oleh peninjau konten dan pengembang AI yang tidak cukup berpengalaman dalam bahasa lokal.

Misalnya, penilaian dampak hak asasi manusia (HRIA) independen yang dilakukan oleh Article One pada platform Meta di Filipina dan Indonesia menemukan bahwa komunitas LGBT secara rutin menghadapi pelecehan dan kekerasan *online*, Meta tidak menanggapi dengan cepat dan memadai untuk mengatasi dampak buruk hak asasi manusia ini:

- Di Filipina, HRIA menemukan bahwa responden survei LGBT “melaporkan insiden serangan tertinggi di Facebook, termasuk *doxing* dan ancaman penangkapan, kematian, dan pemerkosaan”, dengan 14 persen melaporkan “mengalami kerugian *offline* karena keterlibatan di Facebook”.³⁴⁷ Secara khusus, HRIA juga menemukan bahwa upaya META untuk menanggapi pelecehan *online* dan hasutan untuk berbuat kekerasan menimbulkan kekhawatiran dari segi kebijakan dan operasional, dan sebagian besar hanya “solusi jangka pendek” karena “dibutuhkan perubahan nyata pada tingkat model bisnis”.³⁴⁸
- HRIA di Indonesia membuat temuan serupa: pengguna Facebook LGBT telah mengalami “pelecehan dan intimidasi, serta “diusir” di platform”; dan “tanggapan Facebook lambat dan, kadang-kadang, tidak memadai – berpotensi memperburuk dampak [hak asasi manusia]”.³⁴⁹

Menyusul pengambilalihan Twitter oleh Elon Musk, telah dilaporkan bahwa penghinaan terhadap pria gay meningkat sebesar 39 persen, dan penghinaan terhadap orang trans meningkat sebesar 62 persen dalam minggu pertama setelah Twitter diambil alih oleh Musk.³⁵⁰

Sistem moderasi konten yang digunakan oleh platform juga lambat dalam menangkap bentuk konten baru yang secara “kreatif” menghasut diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan. Misalnya, telah dilaporkan di Indonesia bahwa unggahan Instagram oleh sebuah organisasi yang mengadvokasi perlindungan terhadap kelompok minoritas tetap ada di platform tersebut, “mungkin karena pengunggah mengetikkan ‘kekerasan’ sebagai ‘k3k3r454n’ dalam konten tersebut”.³⁵¹

³⁴⁴ Twitter, “Hateful Conduct”, tersedia di: <https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/hateful-conduct-policy>.

³⁴⁵ TikTok, “Pedoman Komunitas”, tersedia di: <https://www.tiktok.com/community-guidelines?lang=en#38>.

³⁴⁶ YouTube, “Kebijakan ujaran kebencian”, tersedia di: https://support.google.com/youtube/answer/2801939?hl=id&ref_topic=9282436.

³⁴⁷ Article One, “Assessing the Human Rights Impact of Meta’s Platforms in the Philippines”, 2020, hal. 6, tersedia di: https://about.fb.com/wp-content/uploads/2021/12/Meta-Philippines_HRIA_Executive-Summary_Dec-2021.pdf.

³⁴⁸ Ibid., hal. 10.

³⁴⁹ Article One, “Menilai Dampak Hak Asasi Manusia dari Platform Facebook di Indonesia”, 2018, hal. 5, tersedia di: <https://about.fb.com/wp-content/uploads/2020/05/Indonesia-HRIA-Executive-Summary-v82.pdf>.

³⁵⁰ NowThis News, “Hate Speech on Twitter has Skyrocketed Under Musk’s Takeover: new Study”, 7 Desember 2022, tersedia di: <https://nowthisnews.com/news/hate-speech-on-twitter-has-skyrocketed-under-musks-takover-new-study>.

³⁵¹ ARTICLE 19, “Moderasi Konten dan Pemangku Kepentingan Lokal di Indonesia”, Juni 2022, hal. 35, tersedia di: <https://www.article19.org/wp-content/uploads/2022/06/Indonesia-country-report.pdf>.

Ada juga laporan tentang mekanisme platform untuk pelaporan pelecehan dan ujaran kebencian *online* yang tidak efektif atau tidak responsif. Dilaporkan bahwa di Indonesia, ketika kelompok LGBT menghubungi Facebook untuk melaporkan konten ujaran kebencian di halaman mereka, mereka "menerima tanggapan otomatis dan tidak ada tindak lanjut", dan dengan demikian "merasa terhalang untuk menghubungi Facebook lebih lanjut".³⁵² Di Malaysia, dilaporkan bahwa individu transgender yang melaporkan pelecehan, ancaman, dan ujaran kebencian ke platform media sosial merasa bahwa platform tersebut gagal mengambil tindakan yang memadai terhadap konten tersebut.³⁵³ Hal ini melemahkan kemampuan komunitas LGBT untuk mencari pemulihan dan pemulihan yang efektif ketika dihadapkan pada pelecehan, perlakuan sewenang-wenang, dan kekerasan *online*. Juga disarankan bahwa pengguna mungkin mengalami "kelelahan melaporkan", di mana individu enggan melaporkan konten berbahaya "sebagai akibat dari anggapan kurangnya dampak pada praktik moderasi Facebook".³⁵⁴

Masalah ini kemungkinan akan semakin parah jika perusahaan media sosial kekurangan anggota staf yang terlatih dalam bahasa lokal, termasuk bahasa yang digunakan oleh kelompok minoritas, baik untuk meninjau konten maupun untuk melatih algoritme yang secara otomatis mendeteksi konten bermasalah. Meskipun Meta telah menggarisbawahi upaya mereka untuk mempekerjakan lebih banyak peninjau konten berbahasa lokal di Indonesia dan Filipina,³⁵⁵ tidak jelas sejauh mana upaya serupa telah dilakukan di negara lain dalam penelitian ini, dan bagaimana pemecatan massal baru-baru ini di Meta berdampak pada tim moderasi konten.³⁵⁶ Juga tidak jelas apakah Meta dan perusahaan lain telah cukup mengakomodasi bahasa yang digunakan oleh kelompok minoritas – misalnya, di Filipina, telah dilaporkan bahwa terdapat lebih banyak komentar ujaran kebencian dalam bahasa daerah, karena "algoritme yang digunakan di media sosial platform media terutama berfokus pada bahasa mayoritas".³⁵⁷

Amplifikasi Konten Berbahaya oleh Algoritme

Penyebaran ujaran kebencian anti-LGBT dan konten berbahaya lainnya di media sosial juga dipicu oleh "algoritme berbahaya dan polarisasi" di platform media sosial yang "mengedarkan dan memperkuat konten berbahaya, ekstremisme, dan kebencian".³⁵⁸ Algoritme yang digunakan oleh perusahaan media sosial juga secara tidak sengaja mengeluarkan komunitas LGBT yang memiliki banyak akun di platform mereka.

Seorang karyawan Meta, dalam dokumen internal perusahaan yang bocor ke publik, menyatakan bahwa ada "bukti kuat bahwa mekanisme produk inti [Facebook], seperti viralitas, rekomendasi, dan pengoptimalan keterlibatan, adalah bagian penting dari mengapa [ujaran kebencian] tumbuh subur di platform".³⁵⁹ Sebagaimana dicatat oleh Pelapor Khusus PBB tentang kebebasan berekspresi, proliferasi konten berbahaya di media sosial sebagian disebabkan oleh "model bisnis platform yang berupaya memaksimalkan keterlibatan pengguna dengan mempromosikan konten yang menghasut dan kontroversial".³⁶⁰

³⁵² Aim Sinpeng dkk, Laporan Ujaran Kebencian Facebook, hal. 23.

³⁵³ EMPOWER Malaysia dan Justice for Sisters, "Kebebasan Berekspreasi dan Perempuan Transgender di Malaysia", Juli 2021, hlm. 118 – 119, tersedia di: https://static1.squarespace.com/static/5e2fb70868966a1c84c7e258/t/6156fb9848b86e3bf6013ad3/1633090508281/Empower_JFS_FOEGI_Report.pdf.

³⁵⁴ Aim Sinpeng dkk, Laporan Ujaran Kebencian Facebook, hal. 1, 4 dan 38.

³⁵⁵ Facebook, "Facebook Response: Indonesia Human Rights Impact Assessment", 12 Mei 2020, hal. 6, tersedia di: <https://about.fb.com/wp-content/uploads/2021/03/FB-Response-Indonesia-HRIA.pdf>; Meta, "Respons Meta: Penilaian Dampak Hak Asasi Manusia Filipina", Desember 2021, hal. 40, tersedia di: https://about.fb.com/wp-content/uploads/2021/12/Meta-Response_Philippines-Human-Rights-Impact-Assessment.pdf.

³⁵⁶ CNBC, "Meta memberhentikan lebih dari 11.000 karyawan: Baca surat Zuckerberg yang mengumumkan pemotongan", 9 November 2022, tersedia di: <https://www.cnbc.com/2022/11/09/meta-to-lay-off-more-than-11000-thousand-employees.html>.

³⁵⁷ Aim Sinpeng dkk, Laporan Ujaran Kebencian Facebook, hal. 27.

³⁵⁸ GLAAD, "Indeks Keamanan Media Sosial", 2022, hlm. 6, tersedia di: <https://indd.adobe.com/view/a86ca4f0-727c-46fb-8fb0-b4df3c15c603>.

³⁵⁹ Ini berasal dari cache dokumen Meta internal yang diungkapkan oleh pembocor rahasia Frances Haugen kepada Kongres AS pada Oktober 2021; lihat, The Guardian, "Facebook mengakui situs muncul terprogram untuk misinformasi, memo mengungkapkan", 25 Oktober 2021, tersedia di: <https://www.theguardian.com/technology/2021/oct/25/facebook-admits-site-appears-hardwired-misinformation-memo-reveals>.

³⁶⁰ UNSR tentang Laporan FOE tentang Keadilan Gender dan Kebebasan Berekspreasi, paragraf 85.

Algoritme ini dapat mengarah pada terciptanya ruang gema yang melanggengkan kebencian terhadap komunitas LGBT. Audit Hak Sipil Facebook menilai pada Juli 2020 bahwa algoritme Facebook “secara tidak sengaja menyulut konten ekstrem dan polarisasi [...] mendorong orang menuju ruang gema ekstremisme yang memperkuat diri sendiri”, yang dapat memiliki “konsekuensi dunia nyata yang berbahaya (dan mengancam jiwa)”.³⁶¹

Masih banyak yang harus dilakukan untuk mendokumentasikan dan menganalisis sejauh mana algoritme media sosial telah memperkuat konten berbahaya terhadap kelompok LGBT dan kelompok terpinggirkan lainnya di wilayah tersebut. Peran algoritme pembentuk konten Meta dalam secara proaktif memperkuat dan mempromosikan konten yang menghasut kekerasan, kebencian, dan diskriminasi terhadap warga Rohingya³⁶² adalah pengingat suram akan bahaya kehidupan nyata yang dapat disebabkan oleh hasutan *online*. Perusahaan media sosial harus berbuat lebih banyak untuk secara sistematis melakukan uji tuntas hak asasi manusia dan penilaian dampak hak asasi manusia yang komprehensif dari penggunaan AI dalam produk mereka, sejalan dengan rekomendasi dari Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia untuk menangani risiko hak asasi manusia terkait penggunaan AI.³⁶³

Selain itu, fitur “Teman yang Disarankan” Facebook dan fitur serupa di platform media sosial lainnya mungkin secara tidak sengaja mengungkapkan orientasi seksual dan/atau identitas gender komunitas LGBT yang tidak terbuka untuk semua orang dalam hidup mereka, yang melanggar hak privasi mereka. Penelitian telah menunjukkan bahwa fitur “Teman yang Disarankan” di Facebook telah mengungkap identitas (*outing*) orang-orang transgender dengan merekomendasikan profil alternatif mereka kepada orang-orang di jaringan publik mereka.³⁶⁴

³⁶¹ Audit Hak Sipil Facebook – Laporan Akhir, 8 Juli 2020, hal. 56, tersedia di: <https://about.fb.com/wp-content/uploads/2020/07/Civil-Rights-Audit-Final-Report.pdf>.

³⁶² Lihat, misalnya, Amnesty International, “Myanmar: The social atrocity: Meta and the right to recovery for the Rohingya”, 29 September 2022, tersedia di: <https://www.amnesty.org/en/documents/ASA16/5933/2022/en/>.

³⁶³ Dewan Hak Asasi Manusia, “Hak privasi di era digital: Laporan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia”, UN Doc. A/HRC/48/31, 13 September 2021, paragraf. 48 – 50.

³⁶⁴ Dell Technologies, “Sejarah bias AI: mencapai keadilan algoritmik untuk komunitas LGBTQ”, 30 Juni 2021, tersedia di: <https://www.dell.com/en-us/perspectives/history-ai-bias-lgbtq-community/>.

Bab 7: Kesimpulan

Komunitas LGBT di Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand menghadapi tantangan besar dalam mengakses kebebasan berekspresi dan informasi secara *online*. Tantangan ini terkait dengan adanya undang-undang yang diskriminatif yang membatasi identitas dan ekspresi LGBT, khususnya di Indonesia, Malaysia, dan dalam tingkat yang lebih rendah, di Singapura. Undang-undang yang represif ini mencerminkan perlakuan stigmatisasi, marginalisasi, dan patologis yang lebih luas terhadap komunitas LGBT di negara-negara tersebut.

Komunitas LGBT di kelima negara itu melaporkan sering mengalami kekerasan *online*, pelecehan, dan ujaran kebencian. Namun, akses mereka ke keadilan dan pemulihan yang efektif jarang terjadi karena berbagai hambatan baik dalam substansi maupun prosedur. Beberapa bentuk umum dari kekerasan dan pelecehan *online* yang dilaporkan termasuk *doxing*, *outing*, pelecehan siber, perundungan siber, rekaman dan distribusi konten intim tanpa persetujuan, kemudian dalam kasus yang serius, hasutan untuk melakukan kekerasan dan ancaman pembunuhan. Kelompok LGBT dengan identitas lain yang terpinggirkan juga sangat berisiko mengalami serangan *online* semacam itu. Di kelima negara ini, pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran semacam itu terus berlanjut tanpa akuntabilitas yang memadai, karena kurangnya undang-undang anti-diskriminasi yang komprehensif atau kerangka hukum yang melindungi komunitas LGBT.

Kebijakan pembatasan dari negara dan kekerasan *online* yang berpusat pada queerphobia, pelecehan, dan ujaran kebencian, secara bersama-sama berdampak negatif pada kebebasan berekspresi komunitas LGBT di dunia maya. Akibatnya, banyak dari mereka cenderung untuk menyensor diri dan menyembunyikan identitas mereka secara *online* karena takut akan balasan atau konsekuensi negatif. Otoritas di kelima negara ini harus mengambil langkah lebih lanjut untuk memastikan bahwa komunitas LGBT dapat merasa aman dan bebas berakses di ruang *online*, serta di masyarakat pada umumnya.

Rekomendasi bagi Negara

Mengingat keprihatinan yang disebutkan di atas, ICJ merekomendasikan agar pihak berwenang di lima negara:

Secara Umum:

- Mencabut atau mengubah secara substansial semua undang-undang, kebijakan dan peraturan yang diskriminatif atau telah diterapkan secara diskriminatif terhadap komunitas LGBT, termasuk undang-undang yang mengkriminalisasi keragaman seksual dan gender, dan undang-undang yang dapat dan telah diterapkan untuk membatasi ekspresi terkait LGBT;
- Mengadopsi semua tindakan yang diperlukan untuk menghilangkan stigma sosial yang diasosiasikan dengan keragaman seksual dan gender, termasuk mengambil langkah-langkah untuk membongkar gagasan tentang patologi dalam kaitannya dengan SOGIE;
- Menyediakan akses terhadap pengakuan hukum atas identitas gender dengan cara yang konsisten dengan hak atas kebebasan dari diskriminasi, perlindungan hukum yang setara, privasi, identitas dan kebebasan berekspresi;
- Memberlakukan undang-undang anti-diskriminasi yang komprehensif yang mengakui SOGIE sebagai karakteristik yang dilindungi dan melarang diskriminasi atas dasar tersebut; dan
- Mengambil langkah-langkah untuk menghilangkan hambatan akses terhadap keadilan bagi komunitas LGBT yang menghadapi pelanggaran dan pelanggaran hak asasi manusia mereka, termasuk melalui program peningkatan kapasitas bagi semua personel sistem peradilan untuk menghilangkan stereotip LGBT dan memasukkan perspektif LGBT ke dalam semua aspek sistem peradilan.

Sehubungan dengan penyensoran negara terhadap ekspresi terkait LGBT:

- Menahan diri dari membatasi atau memblokir konten *online*, terutama konten terkait LGBT, kecuali keputusan untuk memblokir diambil berdasarkan:
 - o Analisis lengkap yang menerapkan standar internasional tentang tujuan yang sah, legalitas, kebutuhan, proporsionalitas, dan non-diskriminasi; dan
 - o Telah disahkan berdasarkan perintah oleh otoritas peradilan yang independen dan tidak memihak, sesuai dengan proses yang semestinya dengan jaminan hak untuk mengajukan banding; dan
- Menghentikan pelecehan, investigasi, atau penuntutan terhadap semua individu semata-mata karena menggunakan hak mereka atas kebebasan berekspresi dan informasi secara *online*, terutama jika berkaitan dengan masalah SOGIE atau komunitas LGBT; dan
- Memastikan dan memfasilitasi akses yang setara terhadap pemulihan dan reparasi yang memadai, efektif dan segera bagi semua individu yang haknya dirugikan oleh sanksi hukum karena menggunakan hak mereka atas kebebasan berekspresi dan informasi secara *online*.

Sehubungan dengan kekerasan online, pelecehan dan ujaran kebencian terhadap kelompok LGBT:

- Menahan diri untuk tidak menggunakan pesan-pesan intoleransi atau ekspresi yang dapat memicu kekerasan, permusuhan atau diskriminasi terhadap komunitas LGBT, dan berbicara dengan tegas dan segera melawan intoleransi, stereotip diskriminatif, dan ujaran kebencian;
- Mengadopsi undang-undang khusus untuk melarang, menyelidiki, dan menuntut kekerasan *online* terhadap komunitas LGBT, sejalan dengan hukum hak asasi manusia internasional dan standar kebebasan berekspresi, dengan undang-undang tersebut mendefinisikan homofobia, misogini, bifobia, dan transfobia sebagai faktor yang memberatkan untuk tujuan hukuman;
- Meninjau undang-undang yang ada dan mengembangkan undang-undang untuk secara tegas melarang advokasi kebencian yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan, termasuk berdasarkan SOGIE, dengan definisi yang jelas dan tegas sejalan dengan pasal 20(2) ICCPR, dan prinsip tujuan yang sah, legalitas, kebutuhan, proporsionalitas, dan non-diskriminasi;
- Memberikan hak atas pemulihan yang efektif bagi komunitas LGBT yang benar-benar menderita kerugian akibat kekerasan *online* dan ujaran kebencian, termasuk pemulihan sipil untuk kerugian; dan
- Mengadopsi langkah-langkah kebijakan positif untuk mengakhiri spiral diskriminasi, marginalisasi dan pengucilan komunitas LGBT, termasuk kampanye pendidikan publik, kebijakan pendidikan yang menangani bias sosial dan budaya yang berbahaya, kesalahpahaman dan prasangka, dan menangani penggambaran negatif atau stereotip komunitas LGBT di media.

Rekomendasi bagi Perusahaan Teknologi

Mengingat kekhawatiran yang disebutkan di atas, ICJ merekomendasikan agar perusahaan teknologi:

- Memastikan bahwa kebijakan dan keputusan moderasi konten mereka:
 - o Dipandu oleh hukum dan standar hak asasi manusia internasional, seperti prinsip tujuan yang sah, legalitas, kebutuhan, proporsionalitas dan non-diskriminasi;
 - o Dilakukan dengan melibatkan manusia dalam lingkaran untuk setiap penggunaan alat otomatisasi atau kecerdasan buatan; dan
 - o Melibatkan analisis kontekstual bahasa dan konteks lokal, dan diinformasikan oleh komunitas LGBT lokal.
- Melakukan penilaian dampak hak asasi manusia secara berkala untuk mengidentifikasi dan memitigasi risiko sistemik yang memengaruhi komunitas LGBT di platform mereka;
- Mengembangkan dan menyediakan kebijakan tentang keamanan dari kekerasan *online* dan ujaran kebencian yang berkaitan dengan komunitas LGBT, dengan transparansi penuh dalam kaitannya dengan algoritme, praktik, dan proses pengambilan keputusan, dengan cara non-teknis yang dapat diakses dalam bahasa lokal; dan
- Memastikan bahwa pengguna yang terkena dampak pelanggaran hak asasi manusia dan pelecehan di platform mereka, seperti kekerasan *online*, pelecehan, dan ujaran kebencian, memiliki akses ke mekanisme pelaporan dan pemulihan yang efektif.

Anggota Komisi

Juli 2023

Presiden

Profesor Robert Goldman, Amerika Serikat

Wakil Presiden

Profesor Carlos Ayala, Hakim Venezuela Radmila Dragicevic-Dicic, Serbia

Komite Eksekutif

Sir Nicolas Bratza, Inggris

(Ketua) Dame Silvia Cartwright, Selandia Baru Tn. Shawan Jabarin, Palestina

Nn. Nahla Haidar El Addal, Libanon

Nn. Mikiko Otani, Jepang

Profesor Marco Sassòli, Italia/Swiss

Tn. Wilder Tayler, Uruguay

Hakim Qinisile Mabuza, Eswatini

Komite Eksekutif Alternatif

Hakim Martine Comte, Perancis

Nn. Ambiga Sreenevasan, Malaysia

Anggota Komisi Lainnya

Hakim Azhar Cachalia, Afrika Selatan

Hakim Moses Hungwe Chinhengo, Zimbabwe

Profesor Michelo Hansungule, Zambia

Nn. Jamesina Essie L. King, Sierra Leone Hakim

Qinisile Mabuza, Swaziland

Hakim Charles Mkandawire, Malawi

Hakim Yvonne Mokgoro, Afrika Selatan

Hakim Willly Mutunga, Kenya

Hakim Aruna Devi Narain, Mauritius

Hakim Lillian Tibatemwa-Ekirikubinza, Uganda

Hakim Carlos Ayala, Venezuela

Tn. Reed Brody, Amerika Serikat

Nn. Catalina Botero, Kolombia

Profesor José Luis Caballero Ochoa, Meksiko

Profesor Sarah Cleveland, Amerika Serikat

Tn. Belisario dos Santos junior, Brasil

Nn. Leilani Farha, Kanada

Profesor Robert Goldman, Amerika Serikat Profesor

Juan Méndez, Argentina

Profesor Mónica Pinto, Argentina

Profesor Victor Rodriguez Rescia, Kosta Rika

Tn. Alejandro Salinas Rivera, Chili

Tn. Wilder Tayler, Uruguay

Dr. Rodrigo Uprimny Yepes, Kolombia

Profesor Bernard Duhaime, Kanada

Profesor César Landa, Peru

Profesor Kyong-Whan Ahn, Republik Korea Hakim

Adolfo Azcuna, Filipina

Dr. Elizabeth Biok, Australia

Dame Silvia Cartwright, Selandia Baru

Ms. Hina Jilani, Pakistan

Justice John O'Meally

Ms. Mikiko Otani, Japan

Justice Ajit Prakash Shah, India

Justice Kalyan Shrestha, Nepal

Ms. Ambiga Sreenevasan, Malaysia

Justice Chinara Aidarbekova, Kyrgyzstan

Sir Nicolas Bratza, United Kingdom

Justice Martine Comte, France

Justice Radmila Dragicevic-Dicic, Serbia

Ms. Gulnora Ishankhanova, Uzbekistan

Ms. Åsne Julsrud, Norway

Professor José Antonio Martín Pallín, Spain

Justice Tamara Morshchakova, Russia

Justice Egbert Myjer, Netherlands

Dr. Jarna Petman, Finland

Professor Marco Sassòli, Switzerland

Justice Philippe Texier, France

Justice Stefan Trechsel, Switzerland

Professor Fionnuala Ni Aolain, Ireland

Ms. Hadeel Abdel Aziz, Jordan

Mr. Mazen Darwish, Syria

Mr. Gamal Eid, Egypt

Ms. Nahla Haidar El Addal, Lebanon

Mr. Shawan Jabarin, Palestine

Justice Kalthoum Kennou, Tunisia

Dr. Fatsah Ouguerouz, Algeria

Mr. Michael Sfard, Israel

Justice Marwan Tashani, Libya



International
Commission
of Jurists

P.O. Box 1740
Rue des Bains 3
CH 1211 Geneva 1
Switzerland

t +41 22 979 38 00
f +41 22 979 38 01
www.icj.org